

Bahan Ajar

MATA KULIAH KONSEP DASAR PKN



Sekar Purbarini Kawuryan, S.IP.

NIP 132313274

sekarpurbarini@uny.ac.id

**JURUSAN PPSD
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2008**

DAFTAR ISI

BAB I : PANCASILA

A. Tujuan Pembelajaran	1
B. Materi	
1. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara	1
2. Proses Perumusan Pancasila	4
3. Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari.....	7
4. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	11
C. Rangkuman.....	15
D. Latihan	15
E. Sumber Bacaan	16

BAB II : KONSTITUSI NEGARA

A. Tujuan Pembelajaran	17
B. Materi	
1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945	17
2. UUD 1945 sebagai Hukum Dasar	20
3. Masa Berlakunya UUD 1945	23
C. Rangkuman	25
D. Latihan	25
E. Sumber Bacaan	26

BAB III : NORMA, HUKUM, DAN PERATURAN

A. Tujuan Pembelajaran	27
B. Materi	
1. Norma yang Berlaku dalam Masyarakat	27
2. Peraturan-peraturan Daerah	30

3. Sistem Hukum dan Peradilan Nasional	33
4. Hukum dan Peradilan Internasional	38
C. Rangkuman	41
D. Latihan	42
E. Sumber Bacaan	42

BAB IV : HAK ASASI MANUSIA

A. Tujuan Pembelajaran	43
B. Materi	
1. Hak Asasi Manusia	43
2. Hak dan Kewajiban Anak	47
3. Hak dan Kewajiban Anggota Masyarakat	48
4. Instrumen Nasional HAM.....	52
5. Pemajuan dan Perlindungan HAM	58
C. Rangkuman	60
D. Latihan	61
E. Sumber Bacaan	61

BAB V : KEKUASAAN DAN POLITIK

A. Tujuan Pembelajaran	62
B. Materi	
1. Pemerintah Desa dan Kecamatan	62
2. Pemerintah Daerah dan Otonomi	65
3. Pemerintahan Pusat	73
4. Hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	78
5. Demokrasi dan Sistem Politik	80
6. Budaya Politik	85
7. Budaya Demokrasi	91
8. Sistem Pemerintahan	92

9. Pers dalam Masyarakat Demokratis	98
C. Rangkuman	101
D. Latihan	101
E. Sumber Bacaan	102

BAB VI : PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

A. Tujuan Pembelajaran	103
B. Materi	
1. Kebanggaan sebagai Bangsa	103
2. Sumpah Pemuda	107
3. Keutuhan NKRI	110
4. Keterbukaan dan Jaminan Keadilan	114
C. Rangkuman	116
D. Latihan	117
E. Sumber Bacaan	117

BAB VII : KEBUTUHAN WARGA NEGARA

A. Tujuan Pembelajaran	118
B. Materi	
1. Harga Diri sebagai Warga Masyarakat	118
2. Prestasi Diri	119
3. Kebebasan Berorganisasi	121
4. Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat	122
5. Persamaan Kedudukan Warga Negara	123
6. Hidup Aman dan Damai	124
C. Rangkuman	125
D. Latihan	126
E. Sumber Bacaan	126

BAB VIII : GLOBALISASI

A. Tujuan Pembelajaran	127
B. Materi	
1. Globalisasi	127
2. Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi	128
3. Dampak Globalisasi	135
4. Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional	141
5. Mengevaluasi Globalisasi	146
C. Rangkuman	147
D. Latihan.....	148
E. Sumber Bacaan	148

BAB I

PANCASILA

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara
2. Mendeskripsikan proses perumusan Pancasila
3. Memberikan contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
4. Menjelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka

B. Materi

I. Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Negara

1. Pengertian Ideologi

Kata ideologi berasal dari dua kata, yaitu *ideo* yang berarti cita-cita dan *logos* yang berarti ilmu, pengetahuan, dan paham. Dengan demikian ideologi dapat diartikan sebagai suatu pengetahuan/ilmu/paham mengenai cita-cita.

Ideologi sebenarnya merupakan penjelmaan dari filsafat, dan seperti halnya filsafat, maka ideologi juga memiliki pengertian yang berbeda, karena masing-masing bertolak dari filsafati yang berbeda pula.

Beberapa pengertian ideologi yang dikemukakan para ahli antara lain adalah sebagai berikut:

a. Menurut Heuken

Ideologi adalah (a) ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah pikiran; (b) pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu; (c) kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya.

b. Sastraprateja

Ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur.

c. Murdiono

Ideologi adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari beberapa pengertian tentang ideologi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ideologi adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan cita-cita yang terdiri atas seperangkat gagasan-gagasan atau pemikiran manusia mengenai soal cita-cita politik, doktrin atau ajaran, nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Perlunya ideologi bagi suatu bangsa

Mengapa setiap bangsa memerlukan ideologi? Bagi suatu bangsa dan negara, ideologi adalah wawasan, pandangan hidup atau falsafah kebangsaan dan kenegaraannya. Oleh karena itu ideologi mereka menjawab secara meyakinkan pertanyaan mengapa dan untuk apa mereka menjadi satu bangsa dan mendirikan negara. Sejalan dengan itu, ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mereka dengan berbagai dimensinya.

Apa sesungguhnya inti dari ideologi itu? Ideologi berintikan serangkaian nilai (norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai pandangan hidup mereka. Melalui rangkaian atau sistem nilai dasar itu mereka mengetahui bagaimana cara yang paling baik, yaitu secara moral atau normatif dianggap benar atau adil, dalam bersikap dan bertingkah laku untuk memelihara, mempertahankan dan membangun kehidupan duniawi bersama dengan berbagai dimensinya.

Ideologi memiliki beberapa fungsi bagi hidup dan kehidupan bangsa, antara lain:

- a. Sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitarnya
- b. Sebagai orientasi dasar yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia

- c. Sebagai norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
- d. Sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya
- e. Sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
- f. Sebagai pendidikan bagi seseorang atau bangsa untuk memahami serta memolakan tingkah laku sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

3. Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak jaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang merdeka, mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa.

Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang didalamnya tersimpul ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa yang lain, yang oleh pendiri negara dirumuskan dalam suatu rumusan yang sederhana namun mendalam yang meliputi lima prinsip yang kemudian diberi nama Pancasila.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi, bangsa Indonesia harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Dengan kata lain, bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa. Secara historis, nilai-nilai Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri.

Sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara, dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan Kausa Materialis (asal bahan) Pancasila.

Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Dengan demikian, sebagai ideologi, Pancasila berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, bukan mengambil dari ideologi bangsa lain. Oleh karena itu seharusnya Pancasila memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Pancasila adalah Dasar Negara. Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan Dasar Falsafah Negara atau Ideologi Negara karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan negara serta kebijakan-kebijakan penting yang diambil dalam proses pemerintahan.

II. Proses Perumusan Pancasila

Istilah Pancasila telah dikenal sejak jaman Majapahit pada abad XIV. Istilah Pancasila tercantum dalam buku Sutasoma yang mempunyai dua arti yaitu berbatu sendi yang lima dan pelaksanaan kesusilaan yang lima (Pancasila Krama), yaitu :

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak minum minuman keras

Proses perumusan Pancasila diawali dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritsu Junbi Choosakai pada tanggal 29 April 1945 yang dikeluarkan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Badan ini dibentuk pemerintah Jepang sebagai tindak lanjut (realisasi) dari “Janji Kemerdekaan” bagi Bangsa Indonesia yang diucapkan Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Jepang di Tokyo. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei 1945.

BPUPKI mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei–1 Juni 1945 untuk membicarakan dasar Indonesia Merdeka (*Philosofie Gronslag*). Pada sidang tersebut muncul usulan rumusan dasar negara dari Mohammad Yamin (29 Mei 1945), Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945), dan dari Ir. Soekarno (1 Juni 1945). Gagasan yang diusulkan oleh Mohammad Yamin adalah: (1) Peri Kebangsaan, (2) Peri Kemanusiaan, (3) Peri KeTuhanan, (4) Peri Kerakyatan, (5) Kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Prof. Dr. Soepomo mengusulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Persatuan, (2) Kekeluargaan, (3) Mufakat dan Demokrasi, (4) Musyawarah, (5) Keadilan.

Selanjutnya, Ir. Soekarno mengusulkan beberapa hal: (1) Kebangsaan Indonesia, (2) Internasionalisme atau Peri Kemanusiaan, (4) Mufakat atau Demokrasi, (5) Kesejahteraan Sosial dan (6) Ketuhanan Yang Maha Esa. Ir. Soekarno kemudian memberi nama Pancasila atas lima asas yang diusulkannya yang diusulkannya yang diterima baik oleh BPUPKI dengan beberapa usulan perbaikan. Atas dasar itulah maka tanggal 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahir istilah Pancasila sebagai nama Dasar Negara kita.

1. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk panitia perumus dengan tugas membahas dan merumuskan gagasan dasar negara Indonesia merdeka yang dikenal dengan nama “Panitia Sembilan”. Panitia Sembilan tersebut berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang berisi :
 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sidang BPUPKI yang kedua diselenggarakan tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, Piagam Jakarta diterima oleh BPUPKI sebagai pembukaan dari Rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang, sebagai gantinya Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI mengadakan rapat pada tanggal 8 Agustus 1945. Sebelum rapat dimulai, Soekarno-Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo, K. H. A Wahid Hasyim dan Teuku Moh. Hasan untuk membahas masalah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dibuat pada tanggal 22 Juni 1945.

Pembahasan itu terutama mengenai sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Pemeluk agama lain, terutama tokoh-tokoh dari Indonesia bagian timur merasa keberatan terhadap kalimat tersebut. Bahkan mereka mengancam akan mendirikan negara Indonesia bagian timur. Drs. Moh. Hatta dan keempat tokoh Islam kemudian memasuki salah satu ruangan untuk membahas masalah.

Dalam waktu 15 menit dicapai kesepakatan untuk mengganti sila pertama menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mereka beralasan bahwa jika kalimat tersebut tidak diganti dikhawatirkan akan menjadi rintangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Pengucapan/pembacaan dan tata urutan sila-sila Pancasila tersebut kemudian ditegaskan dalam instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Para ahli diantaranya Natanegara, Dardji Parmadihardja, dan Hazairin berpendapat bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan karena tiap sila mengandung empat sila lainnya. Selain itu susunan sila-sila Pancasila itu adalah *sistematis hierarkis* yang mengandung arti bahwa kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat. Di mana

tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri didalam rangkaian susunan kesatuan itu sehingga tidak dapat dipindah-pindahkan.

III. Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka Pancasila adalah merupakan Pandangan Hidup Bangsa dan sebagai Dasar Negara. Mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa (falsafah hidup bangsa) berarti melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan Pancasila sebagai petunjuk hidup sehari-hari, agar hidup kita dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini adalah sangat penting karena dengan demikian diharapkan adanya tata kehidupan yang serasi (harmonis).

Berikut ini adalah bentuk-bentuk pengamalan dari setiap sila Pancasila yang dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

- (1) Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- (2) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan YME
- (3) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
- (5) Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
- (6) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

2. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

- (1) Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis

kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.

- (3) Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
- (4) Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.
- (5) Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
- (6) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
- (7) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
- (8) Berani membela kebenaran dan keadilan.
- (9) Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

3. Persatuan Indonesia

- (1) Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
- (2) Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
- (3) Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
- (4) Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
- (5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

- (1) Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
- (2) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
- (3) Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
- (4) Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
- (5) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
- (6) Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- (7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi

kepentingan bersama.

5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- (1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- (3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (4) Menghormati hak orang lain.
- (5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- (6) Suka bekerja keras.
- (7) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Pada kenyataannya semua hal diatas belum bisa dilaksanakan secara maksimal, hanya sebagian saja yang sudah terwujud dalam masyarakat, itupun terkadang masih banyak ketimpangan-ketimpangan.

1. Untuk sila ke-1, nilai-nilai yang sudah terwujud dalam masyarakat antara lain :
 - a. Percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hal ini dapat diwujudkan dengan taat beragama sesuai dengan agamanya masing-masing.
 - b. Membina kerukunan, kerjasama dan sikap saling hormat menghormati antar umat beragama dengan kepercayaan. Membina kerukunan diawali dengan sikap saling menghormati dan setelah adanya kerukunan biasanya terjalin kerja sama. Misalnya saja untuk masalah ibadah, dalam suatu forum yang melewati waktu ibadah pasti terdapat selang waktu istirahat, hal ini dilakukan karena untuk memberi kesempatan bagi yang akan beribadah.
2. Sila ke-2, mengenai nilai kemanusiaan dalam masyarakat sudah terlaksana dengan baik. Disaat Indonesia sedang banyak mengalami musibah, banyak sekali bantuan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Masyarakat banyak yang ikut berbondong-bondong membantu baik secara fisik yaitu dengan terjun langsung ke medan. Biasanya banyak dilakukan oleh para mahasiswa dan materi juga datang dari berbagai pihak bahkan dari stasiun-stasiun televisi yang mencanangkan program peduli kasih, pundi amal dan sebagainya.

3. Sila ke-3, semangat persatuan dan kesatuan para pejuang Indonesia yang telah berhasil mencapai kemerdekaan harus kita teladani dalam kehidupan sekarang ini. Namun seiring dengan perkembangan jaman semangat itu semakin luntur. Contoh sikap yang menggambarkan persatuan dan kesatuan antara lain :
 - b. Sikap gotong royong warga masyarakat pedesaan tanpa pamrih dan semangat kekeluargaan.
 - c. Bergaul bersama dengan rukun tanpa membeda-bedakan asal usul teman.

4. Sila ke-4

Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Namun hak dan kewajiban tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bersama karena kodrat manusia sebagai makhluk sosial bukanlah makhluk individu. Selain itu, kita juga harus mengharagi kepentingan orang lain, misalnya dalam suatu rapat terjadi perbedaan pendapat antar anggota dan kita sebagai warga negara yang baik harus menghargai pendapat orang lain, mencari pemecahannya secara musyawarah, lalu keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

5. Sila ke-5

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materiil maupun spirituil.

Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Namun, dalam penerapannya sekarang ini, banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan di negara kita, misalnya dalam bidang ekonomi terjadi ketimpangan perekonomian antara Jakarta dengan wilayah di luar Jakarta. Dalam bidang pendidikan, terjadi ketimpangan fasilitas pendidikan antara sekolah-sekolah di Jawa dengan yang di luar Jawa. Dalam bidang sosial pun masih banyak sekali terjadi ketimpangan.

IV. Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

1. Pengertian Ideologi terbuka

Ideologi terbuka adalah ideologi yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal (BPP4, 1995).

Pandangan hidup bangsa yang mempunyai nilai dasar yang bersifat tetap dan nilai instrumental yang dinamis (Kansil, 2000)

Dari pengertian-pengertian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ideologi terbuka merupakan bentuk ideologi yang menjadi pandangan hidup bangsa dan memiliki nilai dasar serta nilai instrumentan yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal.

Dengan demikian dalam ideologi terbuka terdapat:

1. Nilai-nilai dasar

Yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila yang terdapat pada kelima silanya. Nilai-nilai dasar tersebut yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai-nilai tersebut tertuang dalam pembukaan UUD 1945, sehingga Pembukaan UUD 1945 merupakan norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi dan sebagai sumber hukum positif. Dalam pembukaan negara, Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai "Staatsfundamentalnorm" atau pokok kaidah negara yang fundamental yang terletak pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar inilah yang bersifat tetap, tidak dapat berubah ataupun diubah. Pembukaan UUD 1945 terletak pada kelangsungan hidup negara, sehingga mengubah Pembukaan UUD 1945 sama halnya dengan pembubaran negara. Oleh karena itu, meskipun pasal-pasal dalam UUD 1945 selalu mengalami perubahan dan amandemen, tetapi Pembukaan UUD 1945 tetap dipertahankan. Nilai-nilai dasar tersebut kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945 yang didalamnya terkandung lembaga-lembaga penyelenggara negara, hubungan antar penyelenggara negara beserta tugas dan wewenangnya.

2. Nilai Instrumental

Nilai ini merupakan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Nilai ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Nilai ini berlaku untuk kurun waktu dan kondisi tertentu. Sifatnya sudah lebih bersifat kontekstual, bahkan harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Nilai instrumental tampil dalam bentuk kebijakan, strategi, organisasi, sistem rencana, program. Contohnya : Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, GBHN.

3. Nilai Praksis

Adalah penjabaran nilai instrumental yang sifatnya nyata/konkret dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai instrumental ini sifatnya sangat dinamis pada tempat dan situasi tertentu. Dengan pengamatan praksis inilah maka akan nampak apakah penjabaran nilai-nilai dasar ideologi Pancasila sesuai atau tidak dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika masyarakat. Contoh nilai praksis : demokrasi, toleransi, kerjasama, saling menghargai dan lain-lain.

2. Pengertian Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mempunyai nilai dasar yang bersifat tetap sepanjang jaman dan nilai instrumental yang mampu berkembang secara dinamis.

Nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat tetap adalah cita-cita dan tujuannya, yaitu pembukaan UUD 1945:

1. Alinea I : keyakinan kepada kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, kepada perikemanusiaan dan peri keadilan.
2. Alinea II : cita-cita nasional/kemerdekaan, yaitu suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
3. Alinea III : watak aktif dari rakyat indonesia menyatakan kemerdekaan, untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas.
4. Alinea IV : tujuan negara, susunan negara, sistem pemerintahan sistem presidensial) dan dasar negara.

Nilai-nilai instrumental Pancasila yang dapat berubah adalah pengembangan dan pengamalannya, yaitu penjabaran lebih lanjut dari pembukaan UUD 1945, sebagai arahan untuk kehidupan nyata. Perubahan-perubahan tersebut tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dasarnya. Sifat dinamis dan inovatif nilai-nilai instrumental memungkinkan Pancasila dapat senantiasa beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

3. Asal Mula Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Istilah Pancasila sebagai ideologi terbuka bagi bangsa Indonesia berasal dari:

1. Penjelasan Umum UUD 1945

- a. "...terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan ini diserahkan kepada undang-undang yang lebih mudah cara membuatnya, mengubahnya dan mencabutnya".
- b. "yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidupnya negara ialah semangat, semangat penyelenggaraan negara, semangat para pemimpin negara".

2. Dikemukakan oleh Presiden Soeharto

- a. Pada tanggal 10 Nopember 1986 dalam acara pembukaan Penataran Calon Manggala BP-7 Pusat.
- b. Pada tanggal 16 Agustus 1989 dalam pidato kenegaraan 1989 sebagai berikut:

"Itulah sebabnya, beberapa tahun lalu saya kemukakan, bahwa pancasila adalah ideologi terbuka, maka kita dalam mengembangkan pemikiran baru yang tegar dan kreatif untuk mengamalkan Pancasila dalam menjawab perubahan dan tantangan zaman yang terus bergerak dinamis, yakni:

 - 1) nilai-nilai dasar Pancasila tidak boleh berubah
 - 2) pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam tiap kurun waktu.

4. Dimensi-dimensi Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila sebagai suatu ideologi (ideologi terbuka) memiliki kekuatan yang sangat tergantung pada kualitas dari dimensi-dimensi yang dikandungnya. Dimensi-dimensi yang dikandung Pancasila adalah:

1. Dimensi Realita

Yaitu bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi (Pancasila) itu secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya (Indonesia), terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Pancasila sebagai ideologi harus mencerminkan realitas hidup yang ada dalam masyarakat, serta tidak boleh bertentangan dengan tradisi, adat-istiadat, kebudayaan dan tata hidup keagamaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi terbuka tidak bersifat utopis yang hanya berisi ide-ide yang bersifat mengawang, melainkan suatu ideologi yang bersifat realistik yang mampu menjalankan diri dalam segala aspek kehidupan nyata.

2. Dimensi Idealitas

Yaitu bahwa nilai-nilai dasar ideologi (Pancasila) mengandung idealisme, bukan lambungan angan-angan yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengamalannya dalam praktek kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya. Pancasila memiliki nilai-nilai yang dianggap baik, benar oleh masyarakat Indonesia pada khususnya dan manusia pada umumnya. Rumusan Pancasila bersifat istematis, rasional dan menyeluruh yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai Pancasila tersebut bersumber pada filsafat Pancasila (nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila) sehingga kadar idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme serta mampu menggugah motivasi para pendukungnya untuk berupaya mewujudkan apa yang dicita-citakan.

3. Dimensi Fleksibilitas

Yaitu bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang

dirinya, tanpa menghilangkan hakekat atau jati dirinya yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.

C. Rangkuman

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sekarang ini bukan hanya sekedar dasar negara saja melainkan sebagai suatu pandangan hidup karena nilai-nilainya diambil dari bangsa Indonesia berupa adat istiadat, kebudayaan masyarakat yang berkembang sejak jaman Majapahit dan kemudian dirumuskan oleh para pendiri negara menjadi dasar negara yang disebut Pancasila.

Proses perumusan Pancasila telah memberikan pelajaran kepada kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Para tokoh pendiri negara Indonesia telah memberikan contoh yang membuktikan semangat kebersamaan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kelompok mayoritas sangat memperhatikan kelompok minoritas. Perbedaan agama, suku bangsa, dan budaya tidak menjadi penghalang untuk bekerjasama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila juga sebagai ideologi terbuka, yang berarti bahwa Pancasila bukan hanya suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup yang merupakan norma-norma yang beku, melainkan di samping memiliki idealisme Pancasila juga bersifat nyata dan dinamis. Ideologi Pancasila yang bersifat terbuka pada hakikatnya adalah nilai-nilai dasar (hakikat sila-sila Pancasila) yang bersifat universal dan tetap. Adapun penjabaran dan realisasinya senantiasa dieksplisitkan secara dinamis, terbuka dan senantiasa mengikuti perkembangan jaman dengan tetap memegang teguh nilai-nilai yang ada didalamnya.

D. Latihan

1. Mengapa suatu negara perlu memiliki ideologi?
2. Bagaimanakah proses perumusan Pancasila?
3. Jelaskan pengertian Pancasila sebagai ideologi terbuka!
4. Berikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari!

E. Sumber Bacaan

Cipto, Bambang, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Majelis Diktilitbang

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma

Purwastuti, L Andrian, dkk. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press

Sunarso, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press

Winataputra, Udin S. 2005. *Materi dan Pembelajaran PKN SD*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka

BAB II

KONSTITUSI NEGARA

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan terjadinya proklamasi kemerdekaan secara runtut dan konstitusi yang pertama
2. Menjelaskan hubungan dasar negara dengan konstitusi
3. Menjelaskan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

B. Materi

1. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945

Pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10.00 waktu Jawa, bertempat di rumah kediaman Ir. Soekarno, Jl. Pegangsaan Timur (sekarang Jl. Proklamasi) No. 56 Jakarta, dihadiri sekitar 1000 tamu undangan, terdiri atas seluruh anggota PPKI, golongan pemuda, para pemimpin bangsa dan tokoh-tokoh masyarakat, upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan.

Dipilihnya tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari pelaksanaan proklamasi disebabkan oleh dua faktor (Iqbal Hasan, 2002:64), yaitu:

1. Faktor subyektif, yaitu: (a) karena keyakinan bangsa Indonesia bahwa berkat rahmat Tuhan YME, perjuangan bangsa Indonesia untuk melenyapkan penjajahan berhasil dan mencapai kemerdekaan; (b) pada waktu itu, nasionalisme dan patriotisme dalam keadaan memuncak; (c) penderitaan rakyat yang sangat meluas dan merata.
2. Faktor obyektif, yaitu: (a) terjadinya kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*), (b) waktu itu mata rantai imperialisme dan kolonialisme dalam posisi yang sangat lemah.

2. Makna Proklamasi Kemerdekaan

Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu mengandung makna sebagai berikut:

1. Lenyapnya penjajahan di Indonesia dan terwujudnya kemerdekaan Indonesia atas kekuatan sendiri.
2. Bangsa Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa-bangsa Asia dan Afrika, karena merupakan satu-satunya negara di dunia yang pertama kali merdeka setelah Perang Dunia II.
3. Deklarasi kemerdekaan (pencerminan kehendak bangsa Indonesia untuk bebas merdeka, tidak mau lagi dikuasai oleh bangsa lain).
4. Berdirinya Negara Indonesia baru secara *de facto* oleh Pembentuk Negara (*the founding fathers*).
5. Sumber dari segala sumber tertib hukum yang berlaku di Indonesia dan peralihan hukum kolonial ke dalam hukum nasional.

3. Hubungan Proklamasi dengan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Bila proklamasi dihubungkan dengan perjuangan kemerdekaan, maka proklamasi merupakan:

1. Titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia.
2. Pernyataan kemerdekaan kepada dunia luar.
3. Perjuangan yang maksimal pada tanggal 17 Agustus 1945.
4. Pengambilalihan nasib Bangsa Indonesia dari bangsa lain (penjajah) dan tidak mau dijajah oleh siapapun, melainkan ingin berdiri sendiri sejajar dengan bangsa lain di dunia yang telah merdeka (memiliki kedaulatan).

4. Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945

Untuk menyempurnakan negara yang baru saja merdeka, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang yang pertama dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan UUD 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta setelah mengalami beberapa perubahan atau penggantian, yaitu:
 - a. kata "Mukaddimah" diganti dengan "Pembukaan"

- b. "...dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia..." diganti menjadi "...dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia..."
 - c. "...dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya..." diganti menjadi "...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa..."
 - d. "menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab " diganti menjadi "kemanusiaan yang adil dan beradab".
2. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 yang bahan-bahannya diambil dari Rancangan Undang-Undang Dasar dengan beberapa perubahan/penggantian sebagai berikut:
- a. Istilah "Hukum Dasar" diganti menjadi Undang-Undang Dasar"
 - b. "Dua orang wakil presiden" diganti menjadi "seorang wakil presiden".
 - c. "Presiden harus seorang Indonesia asli dan beragama islam", diganti menjadi "presiden harus orang Indonesia asli".
 - d. Pernyataan "selama perang pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan Pemerintah Indonesia" dihapuskan.
3. Memilih ketua PPKI Ir. Soekarno dan wakil ketua PPKI Drs. Moh. Hatta menjadi Presiden dan wakil presiden Indonesia.
4. Pekerjaan Presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah komite nasional.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang kedua dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pembentukan 12 Departemen Negara
- 2. Pembagian wilayah dalam 8 propinsi dan tiap propinsi dibagi dalam karesidenan-karesidenan.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan mengenai proses pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945 sebagai berikut:

- 1. Pancasila dikemukakan dalam sidang I BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, yang kemudian diterima secara bulat sebagai dasar negara bagi negara Indonesia Merdeka.

2. Namun, secara yuridis Pancasila diterima sebagai dasar negara Republik Indonesia setelah ada keputusan dari PPKI melalui sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu dengan menetapkan dan mengesahkan suatu Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang telah merdeka itu.
3. UUD tersebut adalah UUD 1945, yang di dalam Pembukaannya terdapat rumusan Pancasila. Dengan demikian, sejak tanggal 18 Agustus 1945 sahlah Pancasila sebagai Dasar Negara RI dan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar bagi negara.

5. UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar

1. Pengertian Hukum Dasar

Hukum dasar adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum/peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara

2. Jenis-jenis Hukum Dasar

Pada dasarnya, hukum dasar dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

1). Hukum dasar tertulis adalah suatu konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber bagi peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di suatu Negara. Atau aturan-aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Contoh: UUD 1945

Sifat dari hukum dasar tertulis ini adalah:

- a. Peraturan perundangan yang tertinggi dalam Negara
 - b. Memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan
 - c. Mengikat, baik pemerintah, lembaga-lembaga kenegaraan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga Negara dan penduduk dimana saja berada.
 - d. Menjadi alat pengontrol dan alat pengecek, apakah peraturan hukum dan peraturan perundangan bawahan sesuai dengan ketentuan UUD
 - e. Menjadi dasar dan sumber hukum bagi peraturan hukum dan peraturan perundangan bawahan
- 2). Hukum dasar tidak tertulis (konstitusi tidak tertulis), yaitu suatu konvensi ketatanegaraan atau kebiasaan ketatanegaraan. Konvensi merupakan aturan-aturan

dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Atau aturan-aturan dasar yang timbul dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak dalam bentuk tertulis. Contoh: Pidato kenegaraan Presiden pada tiap-tiap tanggal 16 Agustus, pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, laporan pertanggungjawaban Presiden.

Sifat dari hukum dasar tidak tertulis ini adalah:

- a. Tidak bertentangan dengan isi, arti dan maksud hukum dasar tertulis
- b. Melengkapi, mengisi kekosongan ketentuan yang tidak diatur secara jelas dalam hukum dasar tertulis
- c. Memantapkan pelaksanaan hukum dasar tertulis
- d. Terjadi berulang kali dan dapat diterima oleh masyarakat
- e. Hanya dapat terjadi pada tingkat nasional
- f. Merupakan aturan dasar sebagai komplementasi bagi UUD

UUD 1945 adalah suatu hukum dasar tertulis (konstitusi negara) yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan sebuah naskah yang:

1. terdiri atas pembukaan, batang tubuh atau isi, dan penjelasan
2. ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945
3. diundangkan dalam Berita RI tahun II nomor 7 tanggal 15 Februari 1946

Dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 karena undang-undang dasar tersebut disusun dan ditetapkan pada tahun 1945. Undang-undang dasar lain yang pernah dimiliki dan digunakan oleh bangsa Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1949
Disebut sebagai Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) 1949
2. Undang-Undang Dasar 1950
Disebut sebagai Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertulis dapat diartikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kekuatan untuk mengikat:
 - Pemerintah

- Lembaga-lembaga negara/pemerintah
 - Lembaga-lembaga masyarakat
 - Warga negara/penduduk
2. Undang-undang dasar berisikan norma-norma, aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dasar
 3. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi bila dibandingkan dengan peraturan-peraturan/perundang-undangan lainnya
 4. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum dari semua peraturan/ perundang-undangan.

6. Kedudukan UUD 1945

Telah kita ketahui UUD 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Mulai saat itu, pemerintah Indonesia melaksanakan UUD 1945 dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Namun, dalam sejarah pelaksanaan UUD 1945, bangsa dan pemerintah kita mengalami pasang surut dalam perjuangan mempertahankan dan mengisi kemerdekaan.

Liku-liku perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara RI memaksa bangsa Indonesia untuk menerima kenyataan berdirinya negara RIS. Konstitusi RIS yang disusun di negeri Belanda sebagai hasil KMB dinyatakan berlaku pada tanggal 27 Desember di seluruh wilayah RIS.

Secara resmi, UUD 1945 tidak pernah dinyatakan tidak berlaku. Namun demikian, dengan berlakunya Konstitusi RIS dengan sendirinya UUD 1945 menjadi tidak berlaku secara nasional, karena tidak mungkin dalam satu negara berlaku lebih dari satu UUD. Semasa RIS, UUD 1945 dijadikan UUD Negara Bagian RI. Negara bagian RI merupakan salah satu dari 16 negara bagian dalam lingkungan RI waktu itu. Walaupun pokok-pokok pikiran tentang negara yang terkandung dalam UUD 1945 tidak sepenuhnya terdapat dalam Konstitusi RIS 1949, namun ketentuan-ketentuan pokok seperti bentuk Republik, kedaulatan rakyat dan Pancasila yang terkandung dalam UUD 1945, masih terkandung dalam Konstitusi RIS 1949.

Negara RIS yang berbentuk negara serikat tidak sesuai dengan cita-cita rakyat yang diucapkan pada saat Sumpah Pemuda 1928. Rakyat tetap

menghendaki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 17 Agustus 1945 Presiden RIS (Soekarno) kembali memproklamasikan pembentukan NKRI dan dengan sendirinya bubarlah negara RIS. Pada saat itu juga, Konstitusi RIS diubah menjadi UUDS 1950 yang berlaku di seluruh wilayah NKRI.

Berdasarkan UUDS 1950 dibentuklah Konstituante yang bertugas membuat UUD yang bersifat tetap. Konstituante terbagi menjadi dua kelompok. Golongan mayoritas menginginkan kembali ke UUD 1945, akan tetapi karena tidak memenuhi ketentuan suara sekurang-kurangnya dua pertiga seperti dikehendaki UUDS 1950, maka gagallah Konstituante untuk membuat UUD yang tetap.

Kegagalan Konstituante menimbulkan keadaan yang sangat gawat yang mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa dan negara. Dalam situasi seperti itu, demi keselamatan negara dan bangsa Indonesia serta dengan dukungan sebagian besar rakyat dan ABRI, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan kembali ke UUD 1945. Berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, UUD 1945 berkedudukan sebagai undang-undang dasar yang bersifat definitif bagi NKRI.

Pada prinsipnya, UUD 1945 dimaksudkan untuk dipakai sepanjang masa kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, UUD 1945 mempunyai kedudukan yang bersifat tetap sepanjang masa. Berdasarkan penjelasan umum No. III, kedudukan UUD 1945 adalah sebagai cita-cita hukum negara RI.

7. Masa Berlakunya UUD 1945

UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 Desember 1949 berubahlah status negara kesatuan yang diproklamasikan menjadi negara serikat (Republik Indonesia Serikat), di sini NKRI menjadi salah satu negara bagian dari RIS.

Pada masa RIS, UUD 1945 menjadi turun derajatnya dan berkurang wilayah berlakunya, karena UUD 1945 hanya berlaku di negara bagian RI, sedangkan di seluruh negara RIS berlaku Konstitusi RIS 1949.

Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi NKRI dan dinyatakan berlakunya UUDS 1950 di seluruh wilayah Indonesia, sehingga "hilanglah" UUD 1945 dari arena politik ketatanegaraan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 dengan sebuah Dekrit presiden, UUD 1945 dinyatakan berlaku kembali bagi seluruh tumpah darah dan bangsa Indonesia dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950.

Dari uraian di atas, dapat dirinci masa berlakunya UUD 1945 sebagai berikut:

1. Berlaku selama masa Republik Pertama : dari tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
2. Berlaku selama masa Republik Kedua (RIS) sebagai UUD negara Bagian RIS : dari tanggal 27 Desember – 17 Agustus 1950
3. Berlaku selama masa Republik Ketiga (17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959), UUD 1945 tidak berlaku lagi.
4. Berlaku selama masa Republik Keempat : dari 5 Juli 1959 sampai sekarang.

Berdasarkan uraian di atas dapat terlihat bahwa sejak Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia telah pernah memiliki tiga macam konstitusi berikut ini:

1. UUD 1945 yang dimuat dalam Berita RI tahun II (1946) Nomor 7
2. Konstitusi RIS yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1950
- UUDS yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 56 Tahun 1950

8. Sifat UUD 1945

Pada dasarnya, UUD 1945 memiliki sifat-sifat yaitu sebagai berikut:

1. Flexibel

Sifat fleksibel dari UUD 1945 memiliki arti:

- Supel dan elastis, artinya UUD 1945 tidak pernah ketinggalan zaman, kapan saja selalu berlaku (selalu maju)
- Luwes, artinya UUD 1945 berlaku dimana saja
- Tidak rigid (tidak kaku), artinya UUD 1945 dapat diikuti oleh siapa saja yang menjadi penduduk (warganegara) Indonesia.

2. Singkat/Ringkas

Sifat singkat/ringkas dari UUD 1945 memiliki arti bahwa UUD 1945 hanya memuat sendi-sendi pokok dari hukum dasar negara dan hanya memuat aturan-aturan pokok saja, hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu cukup diserahkan kepada perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang negara, peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah daerah, dan sebagainya yang lebih mudah membuat dan mengubahnya.

3. Menekankan perlunya semangat, yaitu semangat dari para pemimpin pemerintahan dan semangat para penyelenggara negara. Dengan semangat yang baik, maka pelaksanaan dari aturan-aturan pokok yang tertera dalam Uud 1945 akan baik dan sesuai dengan maksud ketentuannya.

9. Fungsi UUD 1945

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi UUD 1945 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai hukum tertinggi dari produk-produk hukum dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah
2. Sarana/alat pengawasan (kontrol) berlakunya semua peraturan-peraturan dalam suatu negara.

C. Rangkuman

Proklamasi Kemerdekaan melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengatur peri kehidupan rakyat dalam negara diperlukan suatu peraturan dasar yang disebut UUD. Demikianlah, pada tanggal 18 Agustus 1945, para Penderita Republik Indonesia yaitu anggota-anggota PPKI telah menetapkan UUD 1945.

D. Latihan

1. Jelaskan hubungan antara peristiwa proklamasi dengan UUD 1945!
2. Sebut dan jelaskan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia

E. Sumber Bacaan

Cipto, Bambang, dkk. 2001. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Majelis Diktilitbang

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Pendidikan Pancasila*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Kaelan. 2004. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma

Purwastuti, L Andrian, dkk. 2002. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press

Sunarso, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press

Winataputra, Udin S. 2005. *Materi dan Pembelajaran PKN SD*. Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Terbuka

C.S.T Kansil. 2004. *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita

-----2005. *Pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita.

BAB III

NORMA, HUKUM, DAN PERATURAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Mengklasifikasikan macam-macam norma yang berlaku dalam masyarakat
2. Menjelaskan prinsip-prinsip dalam penyusunan Peraturan Daerah
3. Menjelaskan mengenai sistem hukum dan peradilan nasional
4. Menjelaskan mengenai hukum dan peradilan internasional

B. Materi

1. Norma Yang Berlaku Dalam Masyarakat

Sebagai makhluk pribadi, tiap-tiap manusia mempunyai sifat, watak, kehendak dan kepentingannya masing-masing. Kehendak dan kepentingan setiap individu mungkin sejalan atau mungkin berbeda bahkan bertentangan dengan kehendak dan kepentingan individu lainnya. Pertentangan kepentingan antarindividu ini mengakibatkan terganggunya pemenuhan kepentingan para individu sendiri.

Perbedaan kepentingan tersebut menumbuhkan kesadaran akan suatu kebutuhan bersama, kebutuhan agar kepentingan individu terjamin dari gangguan individu lainnya. Kebutuhan inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya tata kehidupan bersama yaitu tata kehidupan bermasyarakat. Setiap individu mengehndaki adanya suatu tata kehidupan bersama yang menjamin pemenuhan kebutuhan hidup bersama.

Pergaulan hidup manusia dalam masyarakat diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Pola-pola berpikir manusia mempengaruhi sikapnya atau kecenderungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap manusia, benda, maupun berbagai macam keadaan. Sikap manusia ini selanjutnya membentuk kaidah, karena manusia cenderung untuk hidup teratur. Konsepsi tentang kehidupan yang teratur dan sepantasnya menurut manusia berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan patokan yang berupa kaidah. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa kaidah atau norma merupakan patokan atau pedoman tingkah laku yang diharapkan.

Dalam pergaulan hidup manusia sehari-hari, terdapat berbagai macam kaidah atau norma yang mengatur peri kehidupannya. Berkenaan dengan norma tersebut, kita mengenal berbagai macam norma yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum.

Norma agama bertujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang beriman. Ajaran agama atau kepercayaan dalam masyarakat sangat menunjang tegaknya tata tertib kehidupan bermasyarakat. Perintah dan larangan yang dikembangkan oleh ajaran agama akan menebalkan iman setiap penganutnya untuk mematuhi segala perintah dan larangan tersebut.

Menurut Sudikno Mertokusumo (1986), kaidah kepercayaan atau keagamaan ditujukan kepada kehidupan beriman. Kaidah ini ditujukan terhadap kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada dirinya sendiri. Sumber atau asal kaidah ini adalah ajaran agama atau kepercayaan yang oleh pengikutnya dianggap sebagai perintah dari Tuhan. Penganut agama yang tidak mematuhi perintah dan larangan Tuhan atau kaidah-kaidah yang ditentukan oleh agamanya akan merasakan sanksinya bahwa dosa atau pengingkaran tersebut akan memperoleh hukuman dari Tuhan sehingga manusia akan senantiasa berbuat baik dalam menjalin hubungan dengan sesamanya.

Selanjutnya, Kelsen (1995) menyatakan bahwa norma keagamaan mengancam si pelanggar dengan hukuman oleh otoritas Tuhan. Namun demikian, sanksi yang diterapkan oleh norma keagamaan memiliki karakter transedental. Sanksi tersebut tidak diorganisasikan oleh masyarakat, walaupun ditetapkan oleh peraturan keagamaan. Sanksi keagamaan mungkin lebih efektif dari sanksi hukum. Akan tetapi, efektifitasnya mensyaratkan keyakinan terhadap eksistensi dan kekuasaan Tuhan.

Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan bertujuan agar manusia berakhlak dan mempunyai hati nurani yang bersih. Norma kesusilaan adalah sekumpulan peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati nurani setiap manusia. Norma ini berhubungan dengan manusia sebagai individu karena

menyangkut kehidupan pribadi manusia. Peraturan-peraturan hidup ini berupa bisikan kalbu atau suara hati yang diakui dan diinsyafi oleh setiap orang sebagai pedoman dalam sikap dan perbuatannya.

Sumber dari norma kesusilaan adalah hati sanubari manusia itu sendiri, jadi bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada hal-hal yang sifatnya lahiriah, tetapi ditujukan pada sikap batin manusia. Dengan demikian, sanksi norma kesusilaan lebih menekankan pada adanya penyesalan dalam diri atau batin seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Misalnya saja, seseorang berbuat tidak jujur maka sebenarnya hati nuraninya mengakui tindakannya itu sehingga mungkin saja dalam dirinya akan timbul rasa penyesalan terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Ketiga, norma kesopanan. Norma ini bertujuan agar pergaulan hidup berlangsung dengan menyenangkan. Menurut Kansil (1986), norma kesopanan merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia. Peraturan itu ditaati sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia terhadap manusia lain yang ada disekitarnya. Oleh sebab itu, dalam implementasi sehari-hari di masyarakat norma kesopanan bersifat subyektif. Apa yang dikatakan sopan atau tidak sopan oleh kelompok masyarakat tertentu, tidak selamanya dianggap demikian oleh kelompok masyarakat lainnya.

Sumber dari norma kesopanan tidak terlepas dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sehingga sanksinya akan muncul dari masyarakat yang bersangkutan. Sanksi atas pelanggaran norma kesopanan tidak terlalu keras dan biasanya bersifat subyektif, misalnya melalui gunjingan. Norma kesopanan tidak mempunyai lingkungan pengaruh yang luas jika dibandingkan dengan norma agama atau norma lainnya.

Selanjutnya, norma adat. Norma adat merupakan sekumpulan peraturan hidup yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat dan ditaati serta dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan karena dirasakan sebagai suatu kewajiban. Norma adat ini sama halnya dengan norma kesopanan, yakni bersifat relatif, dalam arti apa yang diharuskan atau dilarang oleh suatu masyarakat belum tentu akan diharuskan atau dilarang oleh masyarakat lainnya.

Pelaksanaan sanksi dari norma adat ini berasal dari masyarakat sekitar, misalnya berupa pengucilan dari masyarakat adat, atau bahkan diusir dari masyarakat tersebut. Berat ringannya sanksi adat ini sangat tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh warga masyarakat yang bersangkutan.

Selanjutnya adalah norma hukum. Menurut Soerjono Soekanto (1980), norma hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam pergaulan hidup antarmanusia. Kedamaian tersebut akan tercapai dengan menciptakan suatu keserasian antara ketertiban (yang bersifat lahiriah) dengan ketenteraman (yang bersifat batiniah). Kedamaian melalui keserasian antara ketertiban dan ketenteraman ini merupakan salah satu ciri yang membedakan hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya. Salah satu ciri terpenting lainnya dari kaidah hukum terletak pada kekuatan sanksinya. Berlakunya kaidah hukum didukung oleh kekuatan sanksinya yang dapat dipaksakan melalui organ-organ penegak hukum.

2. Peraturan-Peraturan Daerah

Kedudukan Peraturan Daerah (Perda) pada era otonomi luas dewasa ini sangat penting dan menjadi lebih kuat. Ini dapat dilihat dari dua hal (Mahfud, 2006:239):

1. Produk Perda tidak lagi memerlukan pengawasan preventif. Yang ada hanya pengawasan represif yang itu pun dengan batas waktu tertentu yang terbatas sehingga tak ada Perda yang akan terkatung-katung.
2. Materinya sudah bisa memuat ketentuan hukuman pidana, sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam pasal 14 menyebutkan bahwa hanya UU dan Perda yang boleh memuat ketentuan pidana. Ketentuan pidana yang dimuat di dalam Perda menurut pasal 143 UU No. 32 tahun 2004, dibatasi pada biaya paksaan penegakan hukum, pidana kurungan paling lama 6 bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-

Dalam pembuatannya, Perda harus berpijak pada prinsip-prinsip tertentu antara lain sebagai berikut:

1. Ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD (pasal 136 UU 32/2004)
2. Dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan dan merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
3. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Perda dibentuk berdasarkan asas pembentkan peraturan perundang-undangan seperti diatur dalam pasal 5 UU No. 10 Tahun 2004 dan pasal 137 UU No. 32 Tahun 2004. Selain asas-asas dalam pembentukannya, ada juga asas-asas materi muatannya, sebagaimana diatur dalam pasal 138 UU No. 32 Tahun 2004.
5. Masyarakat berhak memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda (pasal 139 UU No. 32 Tahun 2004)

Perda menempati kedudukan yang kuat dalam otonomi luas, tapi terhadapnya berlaku juga pengawasan, dengan maksud agar jangan sampai ada Perda yang melampaui batas proporsional kewenangan atau merugikan kepentingan umum.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Perda yang sudah disahkan di tingkat daerah dapat dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum. Dibatalkan berarti ketidakabsahannya berlaku sejak tanggal ada pembatalan; sedangkan batal demi hukum berarti ketidakabsahannya berlaku sejak perturan itu ditetapkan (yang berarti membatalkan pula akibat-akibat hukum yang timbul sebelum ada pembatalan). Dalam hubungan ini, pengawasan terdiri atas dua jalur, yakni pengawasan melalui jalur eksekutif (Pemerintah Pusat) dan pengawasan melalui jalur yudikatif (Mahkamah Agung). Pengawasan jalur eksekutif berdasarkan jenjang hierarkis diatur dalam pasal 145 UU No. 32 Tahun 2004 yang berisi:

1. Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 hari setelah ditetapkan.

2. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.
3. Pembatalan dituangkan dalam Perpres dalam waktu paling lama 60 hari sejak diterimanya oleh Pemerintah.
4. Paling lama 7 hari setelah ada Perpres pembatalan maka kepala daerah menghentikan pelaksanaan Perda tersebut untuk selanjutnya DPRD bersama kepda mencabutnya.
5. Kepda dapat mengajukan keberatan kepada MA atas Perpres yang membatalkan Perda jika ada alasan yang bisa dibenarkan.
6. Jika MA mengabulkan permohonan itu maka Perpres menjadi batal dan tak punya kekuatan hukum.
7. Jika pemerintah tidak mengeluarkan Perpres pembatalan dalam 60 hari maka Perda dinyatakan berlaku. (Di sini berlaku otomatis tanpa pengesahan seperti layaknya pengawasan preventif).

Pengawasan jalur yudikatif atas Perda dilakukan melalui uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Agung yang bisa diajukan oleh masyarakat atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Uji materi mengacu pada kesesuaian suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan hierarkinya. Menurut pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004, hierarki peraturan perundang-undangan adalah: (1) UUD Negara RI tahun 1945; (2) UU/Perppu; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah: Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat.

Menurut Bagir Manan, kedudukan Perda begitu kuat sehingga tidak semua Perda yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi bisa dibatalkan dengan *judicial review*, kecuali bertentangan dengan UUD atau UU/Perppu. Jika Perda bertentangan dengan PP atau Perpres bersangkutan, yakni dalam hal PP atau Perpres itu mengatur masalah yang oleh UU telah diserahkan sebagai urusan daerah, seperti otonomi atau tugas pembantuan. Ini bisa dipahami dengan alasan bahwa PP atau Perpres itu mengandung *ultra vires* (mengatur hal yang di luar kewenangannya) (Mahfud, 2006:242).

3. Sistem Hukum dan Peradilan Nasional

a. Pengertian Sistem Hukum Nasional

Sistem adalah kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang satu dengan yang lain saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Ada juga yang mengatakan bahwa sistem adalah keseluruhan yang terdiri dari banyak bagian atau komponen yang terjalin dalam hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain secara teratur. Sedangkan hukum nasional adalah hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum suatu negara. Dalam konteks ini, hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang bersumber pada Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945. Dikatakan demikian, karena di dalam Pembukaan dan Pasal-pasal UUD 1945 itulah terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai khas budaya bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam kesadaran hidup bermasyarakat selama berabad-abad.

Dengan demikian, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub unsurnya) yang antara satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945 (Mahfud, 2006:21).

b. Unsur-unsur sistem hukum

Ketika menyebut unsur-unsur utama sistem hukum, banyak orang mengacu pada Friedman yang menyebutkan adanya tiga unsur yakni *substance* (materi/substansi), *structure* (struktur), dan *culture* (budaya). Namun, banyak juga yang kemudian mengembangkannya ke dalam unsur-unsur yang lebih spesifik sehingga komponennya bukan hanya tiga tetapi lebih dari itu. GBHN-GBHN menjelang masa akhir Orde Baru dalam politik pembangunan hukumnya misalnya menyebut empat unsur yakni isi, aparat, budaya, dan sarana-prasarana (Mahfud, 2006:22).

Sebagai pembanding, Sunaryati Hartono merinci unsur-unsur sistem hukum ke dalam 12 unsur yaitu (1) filsafat (termasuk asas-asas hukum), (2) substansi atau materi hukum, (3) keseluruhan lembaga-lembaga hukum, (4) proses dan prosedur hukum, (5) sumber daya manusia (*brainware*), (6) sistem pendidikan hukum, (7) susunan dan sistem organisasi serta koordinasi antarlembaga hukum, (8) peralatan perkantoran lembaga-lembaga hukum (*hardware*), (9) perangkat lunak (*software*) seperti petunjuk pelaksanaan yang tepat, (10) informasi hukum, perpustakaan dan penerbitan dokumen-dokumen serta buku atau *website* (melalui internet), (11) kesadaran hukum dan perilaku masyarakat (budaya hukum), dan (12) anggaran belanja negara yang disediakan bagi pelaksanaan tugas-tugas lembaga hukum dan penyelenggaraan pembangunan hukum yang profesional. Sementara itu, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa masalah-masalah yang dipersoalkan dalam sistem hukum mencakup lima hal, yaitu (1) elemen atau unsur-unsur sistem hukum, (2) bidang-bidang sistem hukum, (3) konsistensi sistem hukum, (4) pengertian-pengertian dasar sistem hukum, dan (5) kelengkapan sistem hukum.

c. Peradilan Nasional

Kebebasan lembaga peradilan dari campur tangan dan intervensi kekuatan di luarnya merupakan masalah yang sangat esensial dalam penegakan hukum. Di Indonesia, masalah ini telah menjadi diskusi resmi di kalangan pendiri Republik Indonesia di BPUPKI dan menjadi diskusi publik sejak awal Orde Baru sampai sekarang (Mahfud, 2006:89).

Penjelasan UUD 1945 sendiri menegaskan keharusan kemerdekaan lembaga peradilan ini, tetapi UUD ini tidak menegaskan prinsip kebebasan itu apakah ke dalam struktur ataukah cukup fungsinya saja. Di berbagai negara yang penegakan hukumnya sudah relatif bagus, secara struktural memang tidak ada keharusan adanya pemisahan tegas antara lembaga yudikatif dan eksekutif, karena yang utama adalah fungsinya. Tetapi, untuk Indonesia ada pertimbangan tertentu yang mendorong adanya pemisahan struktural itu.

Salah satu hal yang perlu ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 tidaklah menganut paham Trias Politika sepenuhnya. Ini penting

ditegaskan karena seringkali muncul pandangan bahwa negara demokrasi itu harus menganut konsep Trias Politika seperti apa adanya. Namun, pelembagaan berbagai kekuasaan negara di Indonesia menunjukkan dengan tegas bahwa para perumus UUD 1945 sangat dipengaruhi oleh ajaran Trias Politika. Dikatakan sebagai dipengaruhi namun tidak menganut Trias Politika karena poros-poros kekuasaan di Indonesia bukan hanya tiga, melainkan semula ada lima yang sejajar, yaitu legislatif (Presiden dan DPR), eksekutif (Presiden), yudikatif (Mahkamah Agung), auditif (BPK), dan konsultatif (DPA). Kemudian di atas kelima poros itu ada MPR yang merupakan lembaga suprematif. Selain itu, poros kekuasaan yang ditentukan UUD 1945 itu tidaklah diletakkan pada posisi yang terpisah secara mutlak melainkan dijalin oleh satu hubungan kerjasama fungsional. Setelah amandemen atas UUD 1945, lembaga-lembaga negara tetap lebih dari tiga tetapi tidak ada lagi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain.

1. Kekuasaan Kehakiman Era Orde Lama

Sejak kemerdekaan, pada saat pembentukan Kabinet pertama (2 September 1945), di lingkungan eksekutif telah dibentuk Departemen Kehakiman yang eksistensinya berlanjut sampai sekarang.

Di dalam era Demokrasi Terpimpin yang juga disebut era Orde Lama ini, sistem politik yang dibangun Bung Karno adalah sistem politik otoriter yang mengkonsentrasikan kekuasaan di tangan presiden. Sistem politik yang semacam ini berimbas juga pada dilemahkannya lembaga peradilan dan dihilangkannya kebebasannya. UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 13 Tahun 1965 memuat ketentuan yang jelas-jelas menghilangkan kebebasan kekuasaan peradilan.

Pada pasal 19 UU No. 19 tahun 1964 dicantumkan ketentuan bahwa : "Demi kehormatan revolusi, negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa betapa campur tangan Presiden dalam soal-soal pengadilan diberi pembenaran oleh undang-undang. Meskipun disebutkan bahwa campur tangan itu hanya dapat dilakukan dengan alasan demi kehormatan revolusi, negara, dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, kriteria alasan-alasan tersebut batas-batasnya tidak ditentukan sehingga ia lebih

banyak diserahkan pada pandangan dan kemauan presiden. Seumpama ada kriterianya pun, campur tangan pemerintah atas lembaga peradilan dengan alasan apa pun tetap tidak dapat dibenarkan di dalam negara konstitusional.

2. Pembenaan Masa Orde Baru

Setelah Orde Baru lahir, dengan tema menegakkan kehidupan yang konstitusional atau melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, maka upaya memberikan kemerdekaan pada kekuasaan kehakiman mulai diteriakkan. Orde Baru memang lahir dengan semangat konstitusionalisme. Krisis politik dan ekonomi yang melilit negara di masa Demokrasi Terpimpin dinilai sebagai akibat dari terlalu otoriter dan inkonstitusionalnya Bung Karno sebagai Presiden. Untuk mengatasi krisis tersebut, maka ajakan hidup bernegara secara konstitusional diteriakkan di mana-mana. Komitmen untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 diperkokoh dan demokratisasi ditawarkan sebagai babakan baru dalam kehidupan bernegara. Sejauh menyangkut independensi kekuasaan kehakiman, gugatan-gugatan atas eksistensi UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 13 Tahun 1965 diteriakkan secara gencar.

Keluarnya Tap MPRS No. XIX Tahun 1966 dapat dianggap sebagai pernyataan tentang inkonstitusionalnya kedua UU produk Orde Lama itu, terutama sejauh menyangkut campur tangan presiden dalam suatu perkara.

Pada awal Orde Baru, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Jawa Tengah menyampaikan pendapat agar badan-badan peradilan baik secara organisatoris maupun secara administratif finansial diletakkan di bawah Mahkamah Agung sebagai alat kelengkapan negara yang berdiri sendiri. Namun, langkah awal tersebut ternyata harus surut ketika pada tahun 1970 diundangkan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok kekuasaan kehakiman yang ternyata masih menganut sistem pembinaan administratif dan finansial hakim oleh eksekutif. Hal ini tetap dapat menjadi persoalan jika ia dikaitkan dengan keinginan untuk mengimplementasikan prinsip kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka.

3. Era Reformasi

Setelah pemerintahan Orde Baru jatuh melalui reformasi pada bulan Mei tahun 1998, semua produk hukum era Orde baru yang berwatak konservatif segera

diubah. Ini sesuai dengan dalil bahwa sebagai produk politik maka hukum-hukum akan berubah sejalan dengan perubahan politik. Hukum-hukum yang diubah ketika itu adalah hukum-hukum di bidang politik yang terkait dengan hubungan kekuasaan yang perubahannya diarahkan dari watak sentralistik dan otoriter menjadi partisipatif dan demokratis.

Hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang selama Orde Baru terlalu membuka peluang bagi campur tangan pihak eksekutif kemudian diubah dan diganti. UU No. 14 Tahun 1970 diganti dengan UU No. 35 Tahun 1999 yang salah satu politik hukumnya adalah menyatukan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung. Dengan penyatuan ini, maka pembinaan hakim yang semula dipencar ke eksekutif (dalam hal kepegawaian, administratif dan finansial) dan ke yudikatif atau MA (dalam hal teknis yudisial) berdasarkan UU tersebut disatukan semua di bawah Mahkamah Agung.

Perkembangan yang lebih maju dalam politik hukum kekuasaan kehakiman ini kemudian dituangkan juga dalam amandemen UUD 1945. Pada amandemen ketiga tahun 2001, pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan kompetensi yang berbeda. Mahkamah Konstitusi dimunculkan sebagai lembaga negara dengan hak melakukan uji materi (*judicial review* atau secara lebih spesifik melakukan *constitutional review*) UU terhadap UUD. Mahkamah Konstitusi juga mempunyai tugas khusus lain yaitu memutus pendapat DPR bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat; memutus pendapat DPR bahwa Presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang disebutkan di dalam UUD sehingga mereka dapat diproses untuk diberhentikan; memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutus pembubaran parpol dan memutus sengketa hasil pemilu. Sementara itu, Mahkamah Agung mengadili perkara-perkara konvensional lainnya ditambah dengan hak uji materi peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Selain mengatur pembentukan Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga UUD 1945 juga memperkenalkan lembaga negara baru dalam rumpun kekuasaan

kehakiman sebagai lembaga pembantu (*auxiliary institution*) yaitu Komisi Yudisial (KY). UU tentang Komisi Yudisial dibentuk pada tahun 2004 melalui UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, sedangkan Komisi Yudisial sendiri baru dibentuk pada pertengahan tahun 2005.

4. Hukum dan Peradilan Internasional

Dalam hubungan antarnegara sangat mungkin muncul pertikaian akibat ketidaksepahaman dua atau beberapa negara mengenai suatu hal. Karena itu dibutuhkan suatu aturan yang disepakati bersama dan dihormati secara internasional oleh negara-negara yang ada di dunia. Dua atau lebih negara dapat menjalin kesepakatan mengenai masalah bersama. Kesepakatan semacam ini dibutuhkan agar tercipta ketertiban dunia.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara.

Hukum internasional diberlakukan dalam rangka menjaga hubungan dan kerja sama antarnegara. Karena itu, hukum tersebut tidak boleh dibuat tanpa memperhatikan kepentingan masing-masing negara. Untuk itu, hukum internasional harus memperhatikan asas-asas berikut:

a. Asas teritorial

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.

b. Asas kebangsaan

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk mengatur warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara di manapun berada, tetap berada di bawah jangkauan hukum negara asalnya. Asas ini mempunyai kekuatan *exteriorial*. Artinya, hukum suatu negara tetap berlaku bagi warga negaranya walaupun dia berada di negara lain.

c. Asas kepentingan umum

Asas ini didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara.

Apabila ketiga asas ini tidak diperhatikan, akan timbul kekacauan dalam hubungan antarbangsa (internasional). Oleh sebab itu, antara satu negara dengan negara lain perlu ada hubungan yang teratur dan tertib dalam bentuk hukum internasional. Walaupun demikian, kerap kali masih terdapat masalah dan pertikaian-pertikaian yang perlu dipecahkan.

5. a. Sengketa Internasional

Meskipun hubungan antarnegara telah diatur dalam hukum atau perjanjian internasional dalam pergaulan dunia ternyata masih terdapat sengketa internasional. Persengketaan tersebut bisa jadi karena kesalahpahaman tentang suatu hal, atau salah satu pihak secara sengaja melanggar hak/kepentingan negara lain, atau bisa juga karena dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal.

Berbagai pelanggaran terhadap hukum atau perjanjian internasional dapat menyebabkan timbulnya sengketa internasional. Berikut ini beberapa contoh sebab-sebab timbulnya sengketa internasional.

1. Segi Politis (adanya pakta pertahanan atau pakta perdamaian)

Pasca perang dunia kedua (1945) muncul dua blok kekuatan besar, yaitu Blok Barat (yang membentuk pakta pertahanan NATO) di bawah pimpinan Amerika dan Blok Timur (yang membentuk organisasi pertahanan Pakta Warsawa) dipimpin Uni Soviet. Kedua blok tersebut saling berebut pengaruh di bidang ideologi dan ekonomi serta saling berlomba memperkuat persenjataan. Akibatnya sering terjadi konflik (sengketa) di berbagai negara, misalnya krisis Kuba, Perang Korea yang berakibat terbaginya Korea menjadi Korea Utara (didukung blok Timur) dan Korea Selatan (didukung Blok Barat), Perang Kamboja, Perang Vietnam, dan sebagainya.

2. Segi batas wilayah (laut teritorial dan batas daratan)

Suatu negara berbatasan dengan wilayah negara yang lain. Kadang, antarnegara terjadi ketidaksepakatan mengenai batas wilayah masing-masing. Kasus semacam ini dapat kita lihat misalnya pada ketidakjelasan batas laut teritorial antara Indonesia dengan Malaysia tentang pulau Sipadan dan Ligitan (di Kalimantan). Sengketa tersebut diserahkan ke Mahkamah Internasional, hingga akhirnya pada tahun 2003 sengketa tersebut dimenangkan oleh Malaysia. Demikian juga masalah perbatasan di Kashmir yang hingga kini masih diperdebatkan antara India dan Pakistan. Masalah kepulauan Spratly dan Paracel di laut Cina Selatan sampai sekarang masih diperebutkan oleh Filipina, Malaysia, Thailand, China, dan Vietnam.

Setelah runtuhnya kekuasaan Blok Timur yang ditandai dengan dirobohkannya Tembok Berlin pada 1989, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dunia yang paling hebat. Hal ini cenderung membawa dunia dalam tatanan yang bersifat unipolar, artinya, AS bertindak sebagai satu-satunya kekuatan yang mengendalikan

b. Peranan Mahkamah Internasional dalam Menyelesaikan Sengketa Internasional

Mahkamah Internasional adalah salah satu badan perlengkapan PBB yang berkedudukan di Den Haag Belanda. Para anggotanya terdiri atas ahli hukum terkemuka. Hakim Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim yang bertugas selama 9 tahun dan 5 hakim yang dipilih setiap 3 tahun; semuanya dapat dipilih kembali. Pasal 9 Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan "bahwa hakim harus dipilih berdasarkan kemampuan dan mewakili bentuk utama peradaban dan sistem hukum dunia". Tugasnya antara lain memberi nasihat tentang persoalan hukum kepada Majelis Umum dan Dewan Keamanan, juga memeriksa perselisihan atau sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada Mahkamah Internasional. Dalam mengadili suatu perkara, Mahkamah Internasional berpedoman pada perjanjian-perjanjian internasional (traktat dan kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum.

Peran Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa-sengketa internasional dapat kita lihat dari contoh-contoh berikut ini:

- a. Runtuhnya Federasi Yugoslavia (1992) melahirkan perang saudara di antara bekas negara anggotanya (Kroasia, Slovenia, Serbia dan Bosnia-Herzegovina). Namun, pemerintahan Yugoslavia yang dulu dikuasai oleh Serbia, tidak membiarkan begitu saja sehingga terjadi pembersihan etnik (*ethnic cleansing*) terutama terhadap etnik Kroasia dan Bosnia. Campur tangan PBB dan NATO memaksa Serbia menghentikan langkah-langkah pembersihan etnik. Para pelaku utama pembersihan etnik ini kemudian diadili sebagai penjahat perang. Mahkamah Internasional sangat aktif mengadili perkara kejahatan perang tersebut atas nama PBB dan hingga sekarang proses tersebut masih terus berlangsung.
- b. Masalah perbatasan teritorial di pulau Sipadan dan Ligitan (Kalimantan) antara Indonesia dan Malaysia yang sekian lama tidak berhasil menemukan titik temu akhirnya disepakati dibawa ke Mahkamah Internasional. Setelah melalui perdebatan dan perjuangan panjang, akhirnya pada awal tahun 2003 Mahkamah Internasional memutuskan untuk memenangkan Malaysia sebagai pemilik sah kepulauan tersebut.

C. Rangkuman

1. Dalam pergaulan hidup manusia sehari-hari, terdapat berbagai macam kaidah atau norma yang mengatur peri kehidupannya. Berkenaan dengan norma tersebut, kita mengenal berbagai macam norma yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma adat, dan norma hukum.
2. Perda menempati kedudukan yang kuat dalam otonomi luas, tapi terhadapnya berlaku juga pengawasan, dengan maksud agar jangan sampai ada Perda yang melampaui batas proporsional kewenangan atau merugikan kepentingan umum.
3. Sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi semua unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana, peraturan perundang-undangan, dan semua sub

unsurnya) yang antara satu dengan yang lain saling bergantung dan yang bersumber dari Pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.

4. Dalam hubungan antarnegara sangat mungkin muncul pertikaian akibat ketidaksepahaman dua atau beberapa negara mengenai suatu hal. Karena itu dibutuhkan suatu aturan yang disepakati bersama dan dihormati secara internasional oleh negara-negara yang ada di dunia atau disebut juga dengan hukum internasional.

D. Latihan

1. Apa yang kamu ketahui tentang norma-norma yang berlaku dalam masyarakat? Jelaskan!
2. Jelaskan prosedur pengawasan Peraturan Daerah dan prinsip-prinsip dalam penyusunannya!
3. Apa pengertian dari sistem hukum nasional?
4. Berikan contoh peranan mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional!

E. Sumber Bacaan

Moh, Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES.

T. May Rudy. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global*. Bandung: Refika Aditama.

BAB IV

HAK ASASI MANUSIA

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pentingnya menghargai hak dan kewajiban anak
2. Menyebutkan hak dan kewajiban anggota masyarakat
3. Menjelaskan instrumen nasional dan internasional HAM
4. Menjelaskan proses pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM di Indonesia

B. Materi

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah hak memiliki banyak arti. Hak dapat diartikan sebagai sesuatu yang benar, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Sedangkan asasi berarti bersifat dasar, pokok, fundamental. Sehingga hak asasi manusia adalah hak yang bersifat dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh manusia, seperti hak hidup, hak berbicara dan hak mendapat perlindungan. Karena sifatnya yang dasar dan pokok ini, maka hak asasi manusia sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan. Dengan kata lain, hak asasi manusia perlu mendapat jaminan oleh negara atau pemerintah, maka siapa saja yang melanggarnya.

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 ayat 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Bagi orang yang beragama dan meyakini bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan, maka hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan hak yang diberikan sebagai karunia Tuhan. Karena semua hak asasi

manusia itu berasal dari Tuhan, maka tidak diperbolehkan ada pihak lain termasuk manusia kecuali Tuhan sendiri yang mencabutnya. UU RI No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia merumuskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pada umumnya, ada sejumlah hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan, seperti kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berserikat, dan hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di depan hukum. Peningkaran terhadap hak asasi manusia berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, hukum, pemerintah dan setiap orang mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang dalam kepustakaan barat dikenal dengan istilah *Human Rights* telah lama diperjuangkan hingga akhirnya diterima oleh bangsa-bangsa di dunia yang tergabung dalam organisasi internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam bentuk *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia) tahun 1948.

Ada lima hak asasi manusia yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat dunia yaitu sebagai berikut:

1. kebebasan berbicara, berpendapat dan pers
2. kebebasan beragama
3. kebebasan berkumpul dan berserikat
4. hak atas perlindungan yang sama di depan hukum
5. hak atas pendidikan dan penghidupan yang layak

Perjuangan hak asasi manusia terus berlangsung dari abad ke abad, sesuai dengan pemikiran manusia. Perjuangan dalam menegakkan hak asasi manusia hingga berhasil diterima oleh masyarakat dunia dan menjadi dokumen PBB diawali oleh adanya sejumlah dokumen antara lain:

a. Di Inggris

1) Piagam *Magna Charta* tahun 1215

Piagam Magna Charta berisi tentang pembatasan pemungutan pajak oleh raja dan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.

2) *Petition of Rights* tahun 1629

Petition of Rights berisi pembatasan pemungutan pajak, pembatasan kekuasaan tentara, dan larangan menangkap seseorang tanpa tuduhan sah.

3) *Habeas Corpus Act* tahun 1679

Habeas Corpus Act berisi tentang aturan pelaksanaan atau prosedur peradilan dan pembatasan kekuasaan hakim.

4) *Bill of Rights* tahun 1689

Bill of Rights berisi tentang hak kebebasan parlemen

b. Koloni- koloni Inggris di Amerika Utara tahun 1776

1) *The Declaration of America Independence*

Berisi hak persamaan, hak kebebasan, dan menikmati kebahagiaan (*Life, Liberty, and pursuit of happiness*).

c. Di Perancis tahun 1789

1) *La Declaration des droit de L'home et du citoyen*

Berisi pernyataan hak-hak manusia dan manusia untuk memperoleh hak kebebasan hak milik, keamanan dan persamaan.

d. Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt pada tahun 1941 mencetuskan *The Four Freedoms* (empat kebebasan) yang berisi :

1) kebebasan berbicara dan menyampaikan pendapat (*Freedom of Speech and Expression*).

2) Kebebasan beragama (*Freedom of Religion*)

3) Kebebasan dari kekurangan (*Freedom from want*)

4) Kebebasan dari rasa takut (*Freedom from fear*)

e. *The Universal Declaration of Human Right* ditetapkan oleh Sidang Umum PBB di Paris pada tahun 1948 (Pernyataan Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia) terdiri atas 30 pasal, meliputi hak-hak berikut :

- 1) Hak kebebasan politik (pasal 2-21) antara lain kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat.
- 2) Hak Sosial (pasal 22-23) antara lain kebebasan memperoleh pekerjaan.
- 3) Hak Beristirahat dan liburan (pasal 24).
- 4) Hak akan peningkatan hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan serta keselamatan diri sendiri serta keluarganya (pasal 25)
- 5) Hak asasi pendidikan (pasal 26) antara lain kebebasan memperoleh pendidikan.

Sementara itu, hingga saat ini hak-hak asasi manusia itu meliputi berbagai bidang. Menurut sifatnya, hak-hak asasi manusia dapat dibedakan menjadi enam macam yaitu :

- 1) Hak asasi pribadi (*Personal right*), yaitu hak-hak dasar yang berupa kemerdekaan beragama, kebebasan menjalankan ibadah, dan lain-lain
- 2) Hak asasi ekonomi (*Property rights*), yaitu hak untuk memiliki harta benda atau bidang usaha.
- 3) Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*),
- 4) Hak asasi politik (*political rights*), yaitu hak untuk diakui kedudukannya sebagai warga negara yang sederajat.
- 5) Hak asasi sosial dan kebudayaan (*Social and cultural rights*), yaitu hak asasi yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan pengembangan kebudayaan.

- 6) Hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*Prosedural rights*), yaitu hak untuk diperlakukan sesuai dengan prosedur peradilan menurut hukum yang berlaku

Hak asasi manusia tidaklah dapat dilaksanakan secara mutlak atau tanpa mengenal batas. Sebab jika dilaksanakan tanpa mengenal batas, dengan sendirinya akan melanggar hak-hak yang sama dengan orang lain. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban mengatur pelaksanaan hak tersebut, yang meliputi batas-batasnya, sejauh mana hak asasi tersebut dapat dilakukan demi kepentingan umum, bangsa, dan negara.

3. HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

1. Hak-hak Anak

Konvensi Hak-hak Anak tahun 1989 yang telah dikomodasi dalam Undang-Undang HAM No.39/1999 Bab III Tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar manusia, bagian kesepuluh tentang Hak anak menyebutkan hak-hak anak, antara lain :

- Hak mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin
- Hak mendapat pelayanan yang sama
- Hak dipelihara orang tua dan mengetahui orang tua
- Hak mendapat kewarganegaraan
- Hak mendapat perlakuan yang adil
- Hak mendapat perlindungan terhadap rahasia pribadi
- Hak untuk mendapat kesempatan untuk berbicara
- Hak diperlakukan baik terhadap sesama
- Hak mendapat perlindungan dari pekerjaan yang membahayakan dirinya
- Hak mendapat pelayanan kesehatan
- Hak mendapat pendidikan

2. Kewajiban – kewajiban Anak

- Menghormati kedua orang tua
- Mendoakan orang tua.
- Membantu kedua orang tua

- Menghormati dan Menghargai orang lain.
- Mentaati peraturan yang berlaku
- Belajar dengan tekun dan giat
- Menyayangi sesama
- Menjaga kebersihan lingkungan

4. Hak dan Kewajiban Anggota Masyarakat

1. Hak-hak Masyarakat

Hak – hak masyarakat yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945

a). Pasal 27

Pasal 27 ayat 1

Hak jaminan persamaan dalam hukum dan pemerintahan.

Pasal 27 ayat 2

Hak jaminan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan.

b). Pasal 28

Pasal 28 A

Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28 B ayat 1

Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah.

Pasal 28 B ayat 2

Hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

Pasal 28 C ayat 1

Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya

Pasal 28 C ayat 2

Hak untuk mengajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif

Pasal 28 D ayat 1

Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Pasal 28 D ayat 3

Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28 D ayat 3

Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28 D ayat 4

Hak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28 E ayat 1

Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali.

Pasal 28 E ayat 2

Hak kebebasan untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya

Pasal 28 E ayat 3

Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 F

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

Pasal 28 G ayat 1

Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

Pasal 28 G ayat 2

Hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

Pasal 28 H ayat 1

Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 28 H ayat 2

Hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan

Pasal 28 H ayat 3

Hak atas jaminan sosial

Pasal 28 H ayat 4

Hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun.

Pasal 28 I ayat 1

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif).

Pasal 28 I ayat 2

Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut

Pasal 28 I ayat 3)

Hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

c). Pasal 29

Hak atas kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

d). Pasal 30

Hak atas jaminan hak dan kewajiban untuk membela negara bagi setiap warga Indonesia.

e). Pasal 31

Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

f). Pasal 32

Hak untuk peningkatkan kemajuan kebudayaan.

g). Pasal 33

Hak atas jaminan dalam bidang ekonomi berupa hak memiliki dan menikmati hasil kekayaan alam Indonesia .

h). Pasal 34

Hak atas jaminan bagi anak terlantar dan fakir miskin.

2. Kewajiban-kewajiban Masyarakat

Kewajiban-kewajiban masyarakat yang terdapat dalam pasal UUD 1945 :

a. Pasal 27 ayat 3

Setiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

b. Pasal 30 ayat 1

Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

c. Pasal 30 ayat 2

Usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung.

d. Pasal 30 ayat 3

TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.

e. Pasal 30 ayat 4

Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

f. Pasal 30 ayat 5

Susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan wewenang TNI dan Polri didalam menjalankan tugas, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang.

5. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH UNTUK MELINDUNGI HAM

Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi HAM yang terdapat pada pasal-pasal UUD 1945, yaitu :

a.) Pasal 28 I Ayat 4

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

sedangkan pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada :

a.) Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

b.) Pasal 72

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

6. INSTRUMEN NASIONAL HAM

1). Undang–Undang Dasar 1945

Istilah hak asasi manusia dalam UUD 1945 secara eksplisit tidak ada, namun secara implisit kita dapat menafsirkan bahwa hak asasi manusia dapat ditemukan pada bagian Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan pada bagian batang tubuh UUD 1945 mulai pasal 27 sampai dengan pasal 31. Pembukaan UUD 1945 antara lain menyatakan sebagai berikut. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Dari bunyi paragraf pertama Pembukaan UUD 1945 ini jelaslah bahwa hak asasi manusia terutama hak kemerdekaan bagi semua bangsa mendapat jaminan dan dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa Indonesia.

Jaminan hak asasi manusia dalam UUD 1945 dapat dibagi menjadi lima dimensi sebagai berikut:

1. Hak atas kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat (pasal 28)
2. Hak atas kebebasan beragama (pasal 29)
3. Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul (pasal 28)
4. Hak atas perlindungan dan kedudukan yang sama di depan hukum (pasal 27(1))
5. Hak atas penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
6. Hak atas pendidikan (pasal 31)

Pengakuan akan hak asasi manusia dinyatakan di dalam Pembukaan UUD 1945, di dalam alinea I: *"....Kemerdekaan ialah hak segala bangsa...dst."* alinea ini menunjukkan pengakuan dan penghargaan terhadap hak kemerdekaan bagi semua bangsa dan pernyataan anti penjajahan.

Di dalam alinea II dinyatakan : *"...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."* Hal ini menunjukkan adanya pengakuan atas hak asasi di bidang politik dan ekonomi.

Di dalam alinea III dinyatakan: *"...Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas..."dst,* menunjukkan pengakuan bahwa kemerdekaan itu berkat anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Di dalam alinea IV dinyatakan : *"...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia..."* dst. Alinea ini merumuskan dasar Pancasila yang mengandung pengakuan akan hak – hak asasi manusia.

Pengakuan akan hak asasi manusia juga termuat di dalam pasal –pasal yang terdapat pada Batang Tubuh UUD 1945.

a). Pasal 27

Hak jaminan dalam bidang hukum dan ekonomi

b). Pasal 28 A

Pasal ini memberikan jaminan akan hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya

Pasal 28 B

Pasal ini memberikan jaminan untuk membentuk keluarga, melanjutkan perkawinan melalui perkawinan yang sah, jaminan atas hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 C

Pasal ini memberikan jaminan setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya serta hak kolektif dalam bermasyarakat.

Pasal 28 D

Pasal ini mengakui, menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum, hak untuk bekerja dan mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28 E

Hak kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak untuk kembali, Hak kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 F

Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

Pasal 28 G

Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia,

hak untuk bebas dari penyiksaan (torture) dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia

Pasal 28 H

Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai persamaan dan keadilan, hak atas jaminan sosial, hak atas milik pribadi yang tidak boleh diambil alih sewenang-wenang oleh siapapun, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif),

Pasal 28 I

Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminatif tersebut, hak atas identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.

Pasal 28 J

Pasal ini menegaskan perlunya setiap orang menghormati hak asasi orang lain. Juga menegaskan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus tunduk pada pembatasan-pembatasannya sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam negara demokratis.

Pasal 29

Hak atas kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing.

Pasal 31

Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Pasal 32

Pasal ini mengakui adanya jaminan dan perlindungan budaya.

Pasal 33

Pasal ini mengakui adanya jaminan dan perlindungan budaya.

Pasal 33

Hak atas jaminan dalam bidang ekonomi berupa hak memiliki dan menikmati hasil kekayaan alam Indonesia .

Pasal 34

Hak atas jaminan bagi anak terlantar dan fakir miskin.

2). Undang – undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Dalam amandemen kedua UUD 1945, ada ketentuan yang secara eksplisit menggunakan istilah hak asasi manusia yaitu Bab XA yang berisikan pasal 28 A sampai 28 J (penyempurnaan pasal 28). Dalam UU tersebut tampak bahwa jaminan hak asasi manusia lebih terinci lagi. Hal itu terlihat dari jumlah bab dan pasal-pasal yang dikandungnya relatif banyak yaitu terdiri atas 11 bab dan 106 pasal. Apabila dicermati, jaminan tentang hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan penjabarannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara garis besar meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang syah atas kehendak yang bebas.
3. Hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
4. Hak memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar.
5. Hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih

kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia.

6. Hak atas rasa aman. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
 7. Hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum serta mendapatkan jaminan sosial yang dibutuhkan, berhak atas pekerjaan, kehidupan yang layak dan berhak mendirikan serikat pekerja demi melindungi dan memperjuangkan kehidupannya.
 8. Hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau perantaraan wakil yang dipilih secara bebas dan dapat diangkat kembali dalam setiap jabatan pemerintahan.
 9. Hak wanita. Seorang wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam jabatan, profesi dan pendidikan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Disamping itu berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya.
 10. Hak anak. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara serta memperoleh pendidikan, pengajaran dalam rangka pengembangan diri dan tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 3). Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak

Pada bulan Desember 1989 Majelis Umum PBB menyepakati sebuah resolusi yaitu resolusi tentang konvensi hak-hak anak (*Convention on The Rights of the Child*). Pada tahun 1990, pemerintah Indonesia meratifikasi

konvensi hak-hak anak ini dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak.

- 4). Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam.

Ketentuan pokok konvensi ini mengatur tentang pelarangan penyiksaan baik fisik maupun mental, dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang dilakukan atau atas hasutan dari atau dengan persetujuan sepengetahuan pejabat publik dan orang lain yang bertindak dalam jabatannya.

E. PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA

Perkembangan untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari adanya dinamika politik dalam negeri dan internasional. Oleh karena itu, di selain adanya pengaruh dari faktor-faktor subyektif dan obyektif seperti kepentingan nasional dan sejarah nasional, maka lingkungan eksternal yang dalam hal ini adalah sikap dan pandangan dunia internasional, turut mempengaruhi upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.

Cita-cita untuk memajukan dan melindungi HAM di Indonesia bukanlah hal yang baru. Para pendiri negara ini telah memikirkan masalah HAM, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan isi dari UUD 1945 itu sendiri. Namun upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia mengalami pasang surut sesuai perkembangan politik dan pembangunan bangsa. Pada masa-masa lalu, yaitu masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, kehidupan sosial-politik negara sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang otoriter yang dibarengi dengan ketidakadilan kondisi sosial-ekonomi. Seluruh elemen HAM penting, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya rakyat terabaikan, dibatasi dan dilanggar. Kebijakan yang lebih diutamakan adalah penciptaan stabilitas politik yang ditujukan untuk menunjang pembangunan ekonomi. Pemajuan dan perlindungan HAM serta demokrasi berjalan sangat lambat dan bahkan cenderung dikorbankan.

Tidak adanya demokrasi bahkan telah menyebabkan mudahnya terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara terhadap hak-hak sipil yang melekat pada setiap individu (*non-derogable rights*), seperti penahanan semena-mena, penyiksaan, penghilangan secara paksa dan pembunuhan. Selama masa itu pula Indonesia menjadi bulan-bulanan kritik dan kecaman masyarakat internasional, terutama setelah terjadinya tragedi Santa Cruz, Timor Timur.

Perhatian terhadap HAM mulai bergeser seiring dengan perubahan di dunia internasional pada akhir tahun 1980-an dan terus bergulir pada era reformasi menuju demokrasi. Isu HAM menjadi isu penting dalam agenda kebijakan dan politik luar negeri negara-negara maju (kelompok Barat). Kondisi global tersebut telah memberikan dorongan tumbuhnya kesadaran masyarakat domestik Indonesia akan pentingnya pemajuan dan perlindungan HAM. Hal ini pula yang menjadi pertimbangan penting bagi Departemen Luar Negeri dalam meletakkan isu HAM dalam konteks kepentingan nasional dalam kebijakan hubungan luar negeri.

Upaya-upaya yang dilakukan Departemen Luar Negeri sebagai institusi pemerintah dan didukung para pemangku kepentingan lainnya yang sejak awal tahun 1990-an melakukan kebijakan pro-aktif dan bukan reaktif dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan arti penting penghormatan terhadap HAM mulai menunjukkan hal yang positif seiring dengan perubahan yang terjadi di dalam negeri dari proses era reformasi menuju era demokrasi. Di bawah kepemimpinan Presiden Habibie, Megawati, Abdurrahman Wahid dan Presiden S.B. Yudhoyono, pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia mengalami kemajuan pesat dan luar biasa dan hal ini diakui dunia internasional.

Sejak saat itu terdapat kemajuan di bidang HAM yang monumental di Indonesia, terutama menyangkut aspek legislasi nasional dan kelembagaan dengan meratifikasi berbagai instrumen pokok HAM internasional, termasuk UU 12 dan 11 mengenai Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik serta Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Adanya Komisi Nasional HAM, terbitnya UU no.39 tahun 1999 mengenai HAM dan UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM semakin memperkuat upaya penegakan HAM di Indonesia.

Di bidang kelembagaan, Indonesia merupakan salah satu dari sedikit negara yang memiliki Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM ke-1 periode 1998-2003 dan RANHAM ke-2 periode 2004-2009). Demikian halnya di bidang penegakan HAM dari aspek hukum, Indonesia merupakan salah satu dari hanya sedikit yang memiliki pengadilan HAM. RANHAM tersebut di atas terus berkembang dan dijabarkan menjadi RANHAM di berbagai daerah. Selain itu telah berdiri pula Pusat-pusat Kajian HAM di sejumlah perguruan tinggi.

Indonesia juga melangkah maju, yaitu disamping terbentuknya Komnas HAM, terbentuk pula Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia serta institusi HAM nasional lainnya, termasuk terbentuknya Direktorat Jenderal HAM di Departemen Hukum dan HAM, adanya Direktorat HAM di Departemen Luar Negeri serta beberapa institusi pemerintah yang mengurus masalah HAM.

Upaya pemajuan dan perlindungan HAM telah menjadi salah satu program pemerintah sejalan dengan proses reformasi dan pematapan demokratisasi yang sedang berlangsung. Saat ini, masalah HAM telah menjadi salah satu aspek utama dalam pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam "Visi Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009" yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 yang diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005.

Namun harus kita akui masih adanya beberapa isu yang menjadi perhatian dunia internasional, seperti situasi HAM di Papua; tuduhan pelanggaran HAM masa lalu dengan Timtim; penangkapan, penghilangan dan pembunuhan terhadap aktivis HAM (seperti almarhum Munir), penutupan dan diskriminasi tempat ibadah; tindakan kekerasan bernuansa kesukuan dan agama.

C. Rangkuman

Hak asasi Manusia merupakan hak dasar seluruh manusia tanpa ada perbedaan. Mengingat hak dasar merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia

Pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir hak – hak asasi lainnya. Hak asasi manusia selalu terkait dengan hak individu dan hak masyarakat. Dalam hak asasi manusia secara implisit ada kewajiban untuk memperhatikan kepentingan masyarakat. Juga tidak mungkin ada hak tanpa kewajiban. Orang yang dihormati haknya berkewajiban pula menghormati hak orang lain.

Kita sebagai bangsa Indonesia harus menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

D. Latihan

1. Jelaskan instrumen nasional dan internasional HAM
2. Jelaskan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam memajukan, dan melindungi HAM di Indonesia!

E. Sumber Bacaan

Belen, S. 2000. *Daftar /Ringkasan Instrumen-instrumen HAM dan Deklarasi, Konvensi, Kovenan Internasional HAM, Ketetapan MPR RI No. XVII/1998*. Jakarta : Depdiknas Balitbang Pusat Kurikulum – Unesco.

Abdullah Yazid, dkk. 2007. *Demokrasi dan HAM*. Malang: Averroes Press.

Natipulu. 1999. *Pedoman Pendidikan Hak Asasi Manusia (Jenjang-Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah)*. Jakarta : Komisi Nasional Indonesia.

Suprpto, dkk. 2002. *PPKn Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

Winataputra, Udin S.,dkk. 2005. *Materi dan Pembelajaran PKN SD*. Jakarta : Universitas Terbuka.

BAB V

KEKUASAAN DAN POLITIK

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pemerintahan desa dan kecamatan
2. Menjelaskan perbedaan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
3. Menjelaskan pengertian demokrasi dan budaya demokrasi menuju masyarakat madani
4. Menjelaskan pengertian sistem politik dan budaya politik
5. Menjelaskan pengertian sistem pemerintahan
6. Menjelaskan peranan pers dalam masyarakat demokratis

B. Materi

I. Pemerintah Desa dan Kecamatan

a. Desa

Lembaga pemerintahan di bawah kecamatan adalah desa/kelurahan. Dalam pemerintahan kita, desa atau kelurahan merupakan lembaga pemerintahan paling bawah di negara kita. Wilayah desa/kelurahan adalah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Bila desa sudah maju, desa dapat ditingkatkan menjadi kelurahan.

Sebuah desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa bukanlah pegawai sipil. Ia dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan kepala desa (pilkades). Kepala desa dibayar dengan tanah kas desa yang biasa disebut dengan *bengkok*. Kepala desa boleh mengerjakan tanah itu selama ia menjabat. Bila ia pensiun, tanah itu akan dikembalikan ke pemerintah desa tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan di desa. Yang termasuk perangkat desa misalnya sekretaris desa, pamong desa dan perangkat desa lainnya.

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa. Dalam pelaksanaannya, laporan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Badan Perwakilan Desa (BPD). BPD berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan pemerintahan desa seperti:

- a. pembuatan dan pelaksanaan peraturan desa
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- c. Berbagai Keputusan kepala Desa

b. Kelurahan

Lembaga pemerintahan yang setingkat dengan desa ialah kelurahan. Kelurahan sudah lebih maju dari desa. Kelurahan pada umumnya terdapat di kota.

Berbeda dengan kepala desa yang dipilih oleh warga desa, lurah tidak dipilih. Lurah adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Seorang PNS yang dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dapat diangkat menjadi lurah.

Wilayah kelurahan merupakan gabungan dari beberapa rukun warga (RW). Pemerintahan desa dan kelurahan merupakan unsur pemerinthan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Ada beberapa perbedaan antara pemerintahan desa dengan kelurahan diantaranya sebagai berikut.

Pemerintahan Desa	Pemerintahan Kelurahan
<ul style="list-style-type: none"> • Dipimpin oleh kepala desa • Kepala desa dipilih oleh rakyat • Bukan PNS • Kades dibantu Sekdes dan perangkat desa • Ada BPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Dipimpin oleh lurah • Lurah diangkat oleh Bupati/walikota • PNS • Lurah dibantu sekretaris kelurahan • Ada dewan kelurahan

Untuk membantu lurah dalam perencanaan pembangunan, di kelurahan terdapat Dewan Kelurahan. Dewan kelurahan berfungsi sebagai pemberi masukan kepada lurah tentang rencana pembangunan di wilayahnya.

c. Kecamatan

Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota, dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh Bupati/walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupten/Kota. Camat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Kecamatan merupakan gabungan dari beberapa desa dan atau kelurahan. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Wilayah desa yang sudah mampu dan maju dapat berubah statusnya menjadi kelurahan.

Wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang camat. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu oleh seorang sekretaris camat. Camat tidak dipilih melalui pemilihan umum. Camat adalah seorang pegawai negeri sipil. Jadi seorang camat mendapatkan gaji bulanan dari pemerintah.

Di wilayah kecamatan, ada tiga unsur pimpinan yang mempunyai peranan penting. Ketiga unsur pimpinan itu adalah:

1. Camat

Camat merupakan kepala wilayah

2. Komandan Rayon Militer (Danramil)

Tentara nasional Indonesia (TNI) di wilayah kecamatan bertugas menjaga keutuhan wilayah kecamatan dari segala gangguan baik dari dalam lingkungan tersebut maupun dari luar daerahnya.

3. Kepala Kepolisian Sektor

Polisi bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kantibmas). Anggota masyarakat yang berbuat kejahatan seperti mencuri, mabuk-mabukan, mencopet, merampok dan perbuatan lain yang mengganggu ketertiban masyarakat akan berurusan dengan pihak kepolisian.

Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat, di kecamatan terdapat bagian-bagian atau seksi-seksi. Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi. Seksi-seksi itu antara lain:

- a. Seksi dinas pendidikan
Seksi ini mengurus dan melayani masyarakat dalam bidang pendidikan
- b. Seksi dinas pekerjaan umum
Seksi ini mengurus bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan raya dan jembatan
- c. Seksi kependudukan
Seksi ini membidangi pencatatan penduduk, baik kelahiran maupun kematian. Seksi ini juga mengurus pembuatan Kartu Tanda Penduduk.

II. Pemerintahan Daerah dan Otonomi

1. Pemerintahan Daerah

a. Pengertian

Menurut UU, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam bingkai NKRI.

Pemerintahan daerah terdiri dari dua unsur. Unsur pertama adalah pemerintah daerah (terdiri dari Gubernur, Bupati atau Walikota) dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Unsur kedua adalah DPRD, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota.

b. Unsur Pemerintahan Daerah

1. Gubernur dan Bupati/Walikota

Gubernur adalah kepala pemerintahan daerah tingkat propinsi yang mempunyai tugas dan wewenang tersendiri berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Sementara Bupati atau Walikota merupakan kepala pemerintahan daerah tingkat kabupaten atau kota yang juga memiliki tugas dan kewenangan tersendiri.

Menurut UUD 1945, Gubernur dan Bupati/Walikota dipilih langsung oleh rakyat berdasarkan suara terbanyak dalam Pilkada. Pasangan Gubernur, Bupati/Walikota biasanya diusulkan oleh satu partai atau gabungan partai yang ada di daerah. Masa jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota selama 5 tahun, dan setelah itu bisa dipilih lagi untuk satu kali lagi masa jabatannya.

Tugas dan Wewenang Kepala Daerah antara lain sebagai berikut:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- Mengajukan rancangan Peraturan Daerah (Perda).
- Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama.
- Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah.

2. DPRD

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah. Anggota DPRD merupakan perwakilan dari partai politik yang dipilih melalui pemilu. Anggota DPRD propinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang.

Tugas dan wewenang DPRD

DPRD mempunyai tugas dan wewenang antara lain:

- a. Bersama dengan gubernur kepala daerah membuat Perda
- b. Bersama dengan gubernur membahas dan menyetujui RAPBD
- c. Mengawasi pelaksanaan perda dan perundang-undangan yang lain
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakilnya kepada presiden melalui Mendagri
- e. Meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Hak dan Kewajiban DPRD

DPRD mempunyai hak sebagai berikut:

- a. hak interpelasi, yaitu hak DPRD untuk meminta keterangan kepada gubernur/bupati. Keterangan yang diminta umumnya mengenai kebijakan

yang berdampak kepada kehidupan orang banyak/masyarakat. Misalnya kebijakan kenaikan harga BBM.

- b. Hak angket, yaitu hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan kepala daerah. Tapi kebijakan yang bisa diselidiki juga yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Misalnya, bantuan yang harus diberikan kepada warga kurang mampu, apakah sudah disalurkan atau belum.
- c. Hak menyatakan pendapat, yaitu hak DPRD menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah. Misalnya saja mengenai penanganan flu burung atau wabah demam berdarah.

Kewajiban DPRD adalah sebagai berikut:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan yang berlaku.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam pemerintahan daerah
- c. Memelihara kerukunan nasional serta keutuhan NKRI.
- d. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat
- e. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat
- f. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
- g. Menjaga hubungan kerja dengan lembaga terkait. Hubungan ini misalnya dengan bupati/walikota.

c. Perangkat Pemerintahan Daerah

Perangkat pemerintahan daerah propinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sementara perangkat daerah kabupaten terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretaris Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden atas usul Gubernur. Sekretaris Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD. Sekretaris DPRD bertugas menyelenggarakan kesekretariatan DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

3. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

4. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

5. Kecamatan

6. Kelurahan

d. Hak dan Kewajiban Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan otonomi memiliki hak dan kewajiban dalam hal perencanaan, pengaturan, pengelolaan, pemanfaatan,

pelayanan, dan pengembangan. Hak pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- Memilih pimpinan daerah
- Mengelola aparatur daerah
- Mengelola kekayaan daerah
- Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
- Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.

Sementara itu, kewajiban pemerintahan daerah meliputi:

- Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kerukunan, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
- Mengembangkan kehidupan demokrasi
- Mewujudkan keadilan dan pemerataan
- Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
- Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
- Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
- Mengembangkan sistem jaminan sosial
- Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
- Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
- Melestarikan lingkungan hidup dan nilai sosial budaya
- Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya

e. Larangan Bagi Kepala Daerah

Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah menurut UU dilarang:

1. Membuat keputusan yang secara khusus menguntungkan diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara.

2. Turut serta dalam suatu perusahaan baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau dalam yayasan bidang apapun.
3. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan.
4. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya.
5. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan.

f. Pemberhentian Kepala Daerah

Kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki masa kerja 5 tahun, tetapi dapat dipilih kembali dalam satu kali masa jabatan berikutnya. Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah berhenti karena berakhir masa jabatannya, meninggal dunia, permintaan tersendiri, dan diberhentikan.

Kepala daerah dan atau wakil kepala daerah diberhentikan dalam masa jabatannya antara lain karena hal-hal sebagai berikut

- a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut dalam 6 bulan.
- b. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.
- c. Tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan atau wakil kepala daerah.

Bila kepala daerah dan wakil kepala daerah melanggar sumpah/janji jabatan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tertulis di atas maka pendapat DPRD tentang hal tersebut harus diambil dalam rapat paripurna DPRD. Rapat paripurna DPRD harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD. Sementara putusan diambil dengan dengan persetujuan 2/3 dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Pendapat DPRD ini kemudian diajukan kepada

Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPRD tersebut. Proses oleh Mahkamah Agung tersebut harus sudah selesai paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD diterima oleh Mahkamah Agung.

Jika pendapat DPRD terbukti benar maka DPRD mengadakan rapat paripurna untuk mengajukan usul pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada presiden. Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah ini paling lambat 30 hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut. Jika usul DPRD tersebut benar maka presiden dapat memberhentikan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan jika melakukan tindak pidana kejahatan dan terbukti melakukan makar dan perbuatan lainnya yang memecah belah NKRI berdasarkan putusan pengadilan. Kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa dipenjara minimal 5 tahun berdasarkan keputusan pengadilan.

2. Otonomi Daerah

a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi adalah hak untuk mengurus diri sendiri tanpa campur tangan dari orang lain. Hak Otonomi adalah hak, kewenangan, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan.

Otonomi daerah dituangkan dalam UU No. 22 tahun 1999 telah mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Januari 2000. Menurut Sarundajang (1998), otonomi (*autonomy*) berasal dari bahasa Yunani, *auto* berarti *sendiri* dan *nomous* berarti *hukum* atau *peraturan*. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and is actual independence*. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka terdapat dua pandangan yang menjiwai makna otonomi, yaitu: pertama, *legal self sufficiency* dan yang kedua, adalah *actual independence*. Berdasarkan pada pemahaman otonomi daerah tersebut, maka pada hakekatnya otonomi daerah bagi pembangunan regional adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah, yang dalam penyelenggaraannya lebih memberikan tekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

b. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Beberapa hal lain yang mendasari perubahan paradigma pembangunan regional adalah faktor-faktor internal dan eksternal yang diperkirakan dapat mempengaruhi jalannya pembangunan regional masa kini dan masa yang akan datang, faktor yang dimaksud antara lain disebabkan oleh adanya faktor-faktor intern sebagaimana tersebut di bawah ini.

1. Faktor Internal

Faktor-faktor internal wilayah adalah faktor-faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan wilayah yang ada dan serta yang bersumber di dalam wilayah otoritas yang bersangkutan. Faktor-faktor tersebut adalah (a) Faktor Sumber Daya Wilayah, (b) Faktor Sumber Daya Manusia, (c) Faktor Kedudukan Geografis, (d) Faktor Perkembangan Penduduk dan Demografi, (e) Faktor Peningkatan Kebutuhan, (f) Faktor Perkembangan Persepsi Masyarakat, (g) Faktor Pembangunan Sektoral dan Daerah, (h) Faktor Kesenjangan

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal meliputi hal-hal sebagai berikut: (a) Faktor Era Globalisasi, (b) Faktor Perkembangan IPTEK, dan (c) Faktor Persepsi Masyarakat Internasional.

III. Pemerintahan Pusat

Di tingkat pusat, terdapat lembaga departemen dan nondepartemen untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden. Sementara itu, perangkat pemerintahan di daerah antara lain terdiri dari dinas-dinas daerah, sekretaris daerah, dan sekretariat daerah.

Kabinet adalah susunan penyelenggara pemerintahan negara di tingkat pusat. Kabinet terdiri dari presiden, wakil presiden, para menteri negara koordinator, menteri negara yang memimpin departemen, menteri negara nondepartemen, serta pejabat tinggi setingkat menteri.

Setiap presiden memberi nama khusus terhadap kabinet yang dibentuknya sesuai dengan misi atau semangat yang ada di balik penyusunan kabinet itu. Berikut ini adalah beberapa contoh:

1. Presiden BJ Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan yang berlangsung dari tanggal 23 Mei 1998 sampai dengan tanggal 23 Oktober 1999.
2. Presiden KH Abdurrachman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang berlangsung dari tanggal 23 Oktober 1999 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2001.
3. Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Kabinet Gotong Royong yang berlangsung dari tanggal 9 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2004.
4. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang berlangsung dari tanggal 20 Oktober 2004 sampai dengan tahun 2009.

a. Presiden

Presiden mempunyai kekuasaan dan kewenangan seperti yang telah ditetapkan oleh UUD 1945. Kewenangan presiden bisa sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.

Sebagai kepala negara, seorang presiden mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:

1. Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
2. Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain.
3. Menyatakan keadaan bahaya.
4. Mengangkat duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
5. Menerima duta dari negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
6. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).
7. Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
8. Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan

Selaku kepala pemerintahan, presiden RI memiliki kekuasaan dan kewenangan sebagai berikut:

1. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR.
2. Menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk menjalankan UU.
3. Menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU (Perpu), dalam hal kepentingan yang memaksa. Perpu itu harus diajukan DPR dalam sidang yang berikut. Jika DPR tidak setuju maka Perpu itu harus dicabut.
4. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

b. Wakil Presiden

Sebelum UUD 1945 diamandemen, Wakil Presiden dipilih oleh Presiden. Sejak tahun 2004, calon Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dalam satu paket dengan calon Presiden. Tugas dan wewenang Wakil Presiden adalah:

1. Membantu Presiden melakukan tugasnya.
2. Mengganti Presiden sampai habis waktunya jika presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

Selain membantu presiden dalam melakukan tugasnya, wakil presiden melakukan pengawasan operasional dengan bantuan departemen-departemen yang dilaksanakan oleh Inspektur Jenderal dari departemen yang bersangkutan.

c. Kementerian Negara

Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian negara terdiri dari menteri negara koordinator, menteri negara yang memimpin departemen, menteri negara nondepartemen dengan tugas khusus, dan pejabat tinggi setingkat menteri negara.

Menteri adalah pembantu Presiden dalam bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya. Sebagai pemimpin Departemen, tugas menteri adalah sebagai berikut:

1. Memimpin Departemen sesuai tugas pokok yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan membina aparatur departemennya.
2. Menentukan kebijakan pelaksanaan bidang pemerintahan yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden.
3. Membina dan melaksanakan kerja sama dengan departemen, instansi, dan organisasi terkait lainnya untuk memecahkan persoalan yang timbul.

1. Menteri Negara Koordinator

Menteri koordinator atau bisa disebut Menko bertugas untuk mengkoordinasikan penyiapan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat lintas departemen.

Ketiga menteri koordinator itu sebagai berikut

- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
- Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian)
- Menteri Koordinator Kesejahteraan (Menko Kesra)

2. Menteri Negara yang Memimpin Departemen

Menteri-menteri yang memimpin departemen adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri

Keuangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Sosial, dan Menteri Agama.

3. Menteri Negara Non-Departemen dengan Tugas Khusus

Menteri negara yang tidak memimpin departemen tetapi membantu presiden dalam kegiatan pemerintahan antara lain Menteri Negara Kebudayaan Pariwisata, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala BAPPENAS, Menteri Negara BUMN, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, Menteri Negara Perumahan Rakyat, dan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

4. Pejabat Berkedudukan Tinggi Setingkat Menteri

Pejabat tinggi negara berkedudukan setingkat menteri negara dan erat hubungannya dengan kelancaran tugas Presiden adalah Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet dan Jaksa Agung.

Dari formasi kabinet yang digambarkan di atas dapat dilihat bahwa tugas umum pemerintahan telah dibagi ke dalam tugas-tugas pokok departemen, serta lembaga-lembaga nondepartemen. Departemen adalah bagian dari pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pembangunan suatu sektor tertentu. Tugas pokok Departemen adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemberian perizinan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden.
2. Menyelenggarakan fungsi atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Menyelenggarakan fungsi pengawasan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh presiden

Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan dalam departemen yang berada langsung di bawah menteri. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen). Tugas pokok Sekretariat Jenderal adalah menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, dan ketatalaksanaan terhadap seluruh unsur di lingkungan departemen dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada menteri, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan unit organisasi lainnya di lingkungan departemen.

Sekjen melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri dan berkewajiban memberikan petunjuk, mengawasi, dan membimbing pekerjaan kepala biro. Selain itu, Sekretariat Jenderal berkewajiban menyampaikan laporan berkala kepada menteri tentang keadaan dan perkembangan Departemen. Sekjen dalam melaksanakan tugasnya itu berhak mendapatkan bahan atau keterangan dari Irjen, Dirjen, dan Unit organisasi lain dalam departemen.

Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksanaan teknis dari sebagian tugas pokok dan fungsi departemen yang berada langsung di bawah menteri. Direktorat Jenderal dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal (Dirjen).

Tugas pokok Direktorat Jenderal adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen di bidangnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh menteri. Direktorat Jenderal dalam menjalankan tugasnya berkewajiban :

1. Memberi petunjuk, mengawasi, dan membimbing pekerjaan Direktur serta pimpinan unit organisasi yang berada di bawahnya.
2. Mengadakan kerja sama dan konsultasi dengan sekjen, Irjen, dan Dirjen lainnya, serta pimpinan unit organisasi lain dalam lingkungan Departemen.

Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawasan dalam departemen yang berada langsung di bawah menteri. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

Tugas pokok Inspektorat Jenderal adalah melakukan pengawasan dalam lingkungan departemen terhadap pelaksanaan tugas semua unsur departemen agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap unit kerja di lingkungan departemen yang meliputi bidang umum, administrasi keuangan, dan pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan departemen.
2. Melakukan pengujian serta penilaian atas hasil laporan berkala dari setiap unsur instansi di lingkungan departemen atas petunjuk menteri.
3. Melakukan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau keuangan yang dilakukan oleh unsur instansi di lingkungan departemen.

Presiden dapat membentuk suatu badan atau pusat dalam lingkungan departemen sebagai pelaksana tugas tertentu yang tidak tercakup dalam unsur-unsur yang ada dalam departemen. Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi badan atau pusat dimaksud diatur dalam keputusan pembentukannya.

Bila dipandang perlu, menteri dapat dibantu oleh staf ahli yang terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 orang. Staf ahli adalah pegawai negeri yang bertugas mengolah dan menelaah masalah-masalah secara keahlian atau petunjuk menteri. Staf ahli diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Staf ahli secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal.

IV. Hubungan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Saat ini, daerah diberi otonomi untuk mengurus daerah sendiri. Tetapi otonomi itu harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Otonomi tidak berarti daerah harus terpisah dari pusat. Otonomi ini hanya berlaku untuk bidang-bidang tertentu saja.

Pemerintah pusat masih memiliki kewenangan untuk mengurus beberapa bidang seperti bidang politik luar negeri, bidang pertahanan, bidang keamanan, bidang peradilan, bidang moneter, dan fiskal nasional, dan bidang agama. Sementara pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di luar 6 bidang tadi. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berlangsung dalam beberapa bidang keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan SDA, dan sumber daya lainnya.

- a. Hubungan dalam bidang keuangan meliputi:

1. Pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah
 2. Pengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah
 3. Pemberian pinjaman dan atau hibah kepada pemerintahan daerah
- b. Hubungan dalam bidang pelayanan umum meliputi:
1. Kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal
 2. Pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah
 3. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antarpemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum
- c. Hubungan dalam bidang pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya meliputi:
1. Kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian
 2. Bagi hasil atas pemanfaatan SDA dan sumber daya lainnya
 3. Penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan
 4. Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut

Berikut dipelajari bagaimana hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah:

1. Asas Sentralisasi

Asas sentralisasi dalam negara kesatuan adalah negara kesatuan yang urusan pemerintahan dan kekuasaan daerahnya secara langsung diatur oleh pemerintah pusat.

2. Asas Desentralisasi

Asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI.

3. Asas Dekonsentrasi

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

4. Asas Tugas Pembantuan

Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah propinsi kepada kabupaten kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota- kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

5. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

V. Demokrasi dan Sistem Politik

a. Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani dari kata demos yang artinya rakyat, dan kratos yang artinya pemerintahan. Dari pengertian tersebut kata demokrasi dapat diartikan pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat.

2. Macam-Macam Demokrasi

Dalam praktek penyelenggaraan negara, demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis:

a. Dilihat dari titik berat perhatiannya maka demokrasi meliputi:

- Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.
- Demokrasi material adalah demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan bidang ekonomi, sedangkan

dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan.

- Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta menghilangkan keburukan demokrasi formal dan demokrasi material

b. Dilihat cara penyaluran kehendak rakyat:

- Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang mengikut sertakan rakyat secara langsung dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau peraturan perundang-undangan.
- Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Dalam penentuan kebijakan umum negara rakyat menyerahkan kepada wakil-wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi tidak langsung dilaksanakan atas dasar pertimbangan jumlah penduduk yang banyak, wilayah negara yang luas, dan persoalan negara yang semakin kompleks.

c. Dilihat dari hak warga negara

- Demokrasi liberal adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individual. Ciri-cirinya kekuasaannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negara.
- Demokrasi proletar adalah demokrasi yang didasarkan pada cita-cita kehidupan rakyat yang tidak mengenal kelas karena berhaluan maxisme-komunisme. Warga negara dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan dan pemaksaan.

3. Syarat Negara Demokrasi

Menurut Henry B. Manyo, demokrasi juga menyangkut gaya hidup serta tatanan masyarakat. Dengan demikian suatu masyarakat dikatakan masyarakat demokratis apabila mempunyai nilai-nilai sebagai berikut:

- a. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga.
- b. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak.
- c. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur.
- d. Menekan penggunaan kekuasaan seminimal mungkin.
- e. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.
- f. Menjamin tegaknya keadilan.

Kedaulatan hukum (Rule of law) menegaskan bahwa yang berdaulat (memegang kekuasaan tertinggi) dalam suatu negara adalah hukum. Semua orang baik rakyat maupun penguasa harus taat dan tunduk kepada hukum. Diberlakukannya teori kedaulatan hukum ini guna menghindarkan tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat serta melindungi hak-hak rakyat.

Unsur-unsur Rule of law:

- a. Belakunya supremasi hukum (hukum menempati kedudukan tertinggi, semua orang tunduk pada hukum).
- b. Perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara.
- c. Terlindungnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang dasar serta keputusan-keputusan pengadilan.

Syarat-syarat suatu pemerintahan demokratis di bawah rule of law adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara.
- b. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak.
- c. Pemilihan umum yang bebas.
- d. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat.
- e. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi.
- f. Pendidikan kewarganegaraan.

4. Ciri-Ciri Negara Demokrasi

Suatu negara yang menerapkan demokrasi mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

- a. Adanya keamanan, keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan kemerdekaan bagi seluruh warga.
- b. Kepemimpinan yang terbuka.
- c. Rakyat dilibatkan dalam pemerintahan melalui lembaga perwakilan rakyat.
- d. Adanya dukungan rakyat terhadap pemerintah.
- e. Pemerintahan didasarkan pada hukum.

Setiap negara yang menganut sistem demokrasi dalam pelaksanaannya memiliki perbedaan satu sama lain. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:

- a. Kebudayaan yang berkembang di negara tersebut.
- b. Pandangan hidup/ideologi yang dianutnya.
- c. Tujuan yang hendak dicapai oleh negara yang bersangkutan.

b. Sistem Politik

1. Pengertian Sistem Politik

Untuk mengetahui pengertian sistem politik, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian kata “ sistem “ dan “politik”. Menurut Prof. Pamuji, sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan, atau keseluruhan yang kompleks dan utuh. Sistem dapat pula diartikan sebagai kumpulan fakta, pendapat, kepercayaan, dan lain-lain yang yang disusun dalam suatu cara yang teratur. Kata politik berasal dari bahasa Yunani “ polis “. Polis adalah kota yang berstatus nagara / negara kota. Segala kegiatan yang dijalankan polis adalah untuk kelestarian dan perkembangan. Secara umum, politik dapat diartikan macam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik/ negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara. Jadi, sistem politik adalah alokasi dari nilai-nilai yang bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Sedangkan menurut David Easton, sistem politik dapat diperkenalkan sebagai interaksi yang diabstraksikan dari

seluruh tingkah laku sosial, melalui mana nilai-nilai dialokasikan secara otoritatif kepada masyarakat.

2. *Macam- macam Sistem Politik*

Macam-macam sistem politik tipe /model yang didasarkan pada sudut kesejarahan dan perkembangan sistem politik dari berbagai negara yang disesuaikan dengan perkembangan kultur dan struktur masyarakatnya:

- ❖ Almond dan Powell membagi 3 kategori sistem politik,yakni:
 - a. Sistem-sistem primitif yang *intermittent*(bekerja dengan sebentar-sebentar istirahat). Sistem politik ini sangat kecil kemungkinannya untuk mengubah peranannya menjadi terspesialisasi/lebih otonom. Sistem ini mencerminkan suatu kebudayaan yang samar-samar dan bersifat keagamaan
 - b. Sistem-sistem tradisional,dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan "Subyek".
 - c. Sistem-sistem modern, di mana struktur-struktur politik yang berbeda-beda berkembang dan mencerminkan kegiatan *budaya politik partisipan*.
- ❖ Alfian mengklasifikasikan sistem politik menjadi 4 tipe,yakni:
 - a. Sistem politik otoriter/totaliter
 - b. Sistem politik anarki
 - c. Sistem politik demokrasi
 - d. Sistem politik demokrasi dalam transisi

Ramlan Surbakti mengklasifikasikan sistem politik dengan 4 macam kriteria sebagai berikut:

Jenis Variabel	Sistem Politik Otokrasi Tradisional	Sistem Politik Totaliter	Sistem Politik Demokrasi	Sistem Politik Negara Berkembang
Kebaikan bersama	Tidak ada persamaan dan kebebasan	Tidak ada persamaan dan kebebasan	Ada persamaan dan kebebasan politik. Tidak	Tidak tetap atau mencari bentuk. Tidak tentu

	politik. Ada stratifikasi ekonomi, nilai dan moral	politik. Sama rata dan sama rasa dalam kebutuhan materiil.	ada stratifikasi ekonomi materiil/moril.	
Identitas bersama	Primordial atau sara. Pemimpin lambang kebersamaan	Bersifat sakral. Ideologi sebagai agama politik	Bersatu dalam perbedaan.	Campur tangan pemerintah begitu luas
Hubungan kekuasaan	Pribadi negatif, sedikit konsensus ada pada raja/emir	Monopoli, sentral, tunggal dan nonkonsensus. Ada pimpinan partai	Distribusi. Kekuasaan yang relatif merata. Ada pada presiden atau perdana menteri	Dominatif, negatif, paksaan tidak dapat dengan konsensus. Ada pada presiden atau perdana menteri
Legitimasi kewenangan	Otokrat, berdasar pada tradisi	Totaliter, Doktriner dan paksaan	Rule of law dan konstitusional	Belum ada pola atau pihak penguasa
Hubungan politik dan ekonomi	Penguasa kaya dan rakyat miskin	Partai pengendali politik dan ekonomi rakyat	Rakyat ambil bagian secara aktif atau mekanisme pasar	Poal hubungan, baru mencari bentuk (sentral/disentralisasi)

VI. Budaya Politik

a. Pengertian Budaya Politik

Budaya politik menurut Almond dan Verba (1990) merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain merupakan orientasi psikologis terhadap obyek sosial. Dalam hal ini sistem politik.

Warga negara senantiasa mengidentifikasi diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga-lembaga kenegaraan, perilaku tokoh-tokoh politik, keputusan atau kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik, serta bagaimana seharusnya ia berperan dalam sistem politik. Dari sinilah akan dapat dilihat pola orientasi dari tiap warga negara terhadap sistem politik sebagai dasar dalam penentuan klasifikasi tipe kebudayaan politik.

Budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik (Kantaprawira, 2004:25). Istilah budaya politik tertentu inheren (melekat) pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern.

Lingkup budaya politik meliputi orientasi individu, yang diperoleh dari pengetahuannya yang luas maupun sempit, orientasinya yang dipengaruhi oleh perasaan keterlibatan, keterlekatan ataupun penolakan, orientasinya yang bersifat menilai terhadap obyek dan peristiwa politik (Almond, 1966:32). Oleh karena itu, budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik.

Selanjutnya, kita tinjau hubungan antara budaya politik dan perilaku politik. Robert K. Carr (1961:154) merumuskan bahwa perilaku politik adalah suatu telaahan mengenai tindakan manusia dalam situasi politik. Situasi politik sangat luas cakupannya, antara lain pengertian respons emosional berupa dukungan maupun apati kepada pemerintah, respons terhadap perundang-undangan dan lain-lain. Dengan demikian, perilaku para pemilih atau pemberi suara dalam pemilihan umum, misalnya, karena dapat menggambarkan sikap mereka terhadap pemerintah, merupakan salah satu pengertian tentang perilaku politik. Tindakan dan perilaku politik individu sangat ditentukan oleh pola orientasi umum yang nampak secara jelas sebagai pencerminan budaya politik. Sedikit banyak seorang individu terikat pada nilai kebudayaan di tempat tinggalnya.

Orientasi warga negara tersebut meliputi aspek kognitif, afektif dan evaluatif yang ditujukan kepada sistem politik secara umum, aspek-aspek input dan output, serta kepada sejumlah pribadi sebagai aktor politik. Orientasi kognitif warga negara

menunjuk kepada pengetahuan dan kepercayaan atas politik, peranan, dan segala kewajibannya serta input dan outputnya. Orientasi afektif menunjuk kepada perasaan terhadap sistem politik; peranan, para aktor, dan penampilan. Orientasi evaluatif menunjuk kepada keputusan dan pendapat warga negara terhadap obyek-obyek politik berdasarkan apa yang ia ketahui dan ia rasakan terhadap sistem politik maupun perilaku aktor-aktor politiknya.

Dengan mempelajari budaya politik ada dua hal yang bisa diketahui dan mungkin bisa dilakukan.

1. Sikap warga negara terhadap sistem politik jelas akan mempengaruhi macam-macam tuntutan yang akan diminta, cara tuntutan-tuntutan itu diutarakan, respon dan golongan elit, cadangan dukungan yang baik terhadap rezim dan sebagainya.
2. Dengan mengerti akan sifat dan hubungan antara kebudayaan politik dan sistem pelaksanaannya, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang mungkin membawa perubahan-perubahan politik yang pesat.

Kebudayaan politik dalam kedudukannya sebagai subkultur kebudayaan tidak lepas dari pengaruh kebudayaan secara umum yang berlaku di masyarakat. Budaya politik dan budaya pada umumnya bisa dibedakan dari indikator-indikator yang diberlakukan.

b. Tipe Budaya Politik

Suatu model budaya politik tertentu tidak dapat dihubungkan secara erat dengan suatu sistem politik tertentu. Hal itu seperti dikemukakan oleh Almond sebagai berikut:

"...the United States, England, and several of the Commonwealth countries have a common political culture, but are separate and different kinds of political system". ("...Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Persemakmuran mempunyai budaya politik yang sama, tetapi terpisah dan berlainan jenis sistem politiknya).

Budaya politik sangat luas lingkupnya. Namun demikian, budaya politik dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. budaya politik parokial

Terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil, misalnya yang bersifat provinsial. Dalam masyarakat tradisional dan sederhana, di mana spesialisasi sangat kecil, para pelaku politik sering melakukan peranannya serempak dengan peranannya dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan lain-lain. Dalam masyarakat yang bersifat parokial ini, karena terbatasnya diferensiasi sehingga tidak terdapat peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri. Contohnya adalah pemimpin yang mengemban berbagai peranan dalam masyarakatnya. Pada kebudayaan seperti ini, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat di mana ia terikat secara sempit. Keadaan yang mutlak, di mana anggota masyarakat tidak menaruh minat terhadap obyek-obyek politik secara sepenuhnya (kecuali terhadap obyek-obyek dalam skala yang kecil sekali) memang tidak akan pernah ada. Hal yang sangat nampak dalam budaya politik parokial ialah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan/kekuasaan politik dalam masyarakatnya.

b. budaya politik kaula

Dalam budaya ini, anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran, terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi outputnya. Perhatian terhadap aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik tidak ada. Orientasi mereka yang nyata terhadap obyek politik dapat terlihat dari pernyataannya, baik berupa kebanggaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap bermusuhan terhadap sistem, terutama terhadap aspek outputnya. Posisinya sebagai kaula, pada pokoknya dapat dikatakan posisi yang pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem, dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala kebijaksanaan dan keputusan para pemegang jabatan dalam masyarakatnya. Segala keputusan (dalam arti output) yang diambil oleh pemeran politik (dalam arti pemegang jabatan politik) dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, dikoreksi, apalagi ditentang. Tiada jalan

lain baginya kecuali menerima saja sistem sebagai apa adanya, patuh, setia dan mengikuti segala instruksi dan anjuran para pemimpin politiknya. Menurut pandangan mereka, masyarakat mempunyai struktur hirarkhis (vertikal), di mana perorangan maupun kelompok sudah diharuskan menerima saja keadaan dan harus puas menerima "kodratnya". Tingkat kepatuhan dalam budaya politik seperti ini sangat intens. Seseorang hanya berfungsi sebagai "kaula". Bila ia tidak menyukai sistem dan output, ia hanya diam. Sikap demikian mungkin tidak dimanifestasikan secara terang-terangan, karena memang tidak ada sarana dan kapasitas untuk mengubah atau melawan. Budaya politik seperti ini merupakan hasil "bentukan" keadaan tertentu. Misalnya saja pengaruh penjajahan dan diktator. Dalam hal ini, sikap anggota masyarakat yang pasif bukan berarti secara potensial dapat diabaikan.

c. budaya politik partisipan

Budaya ini ditandai oleh adanya perilaku yang berbeda dari perilaku sebagai "kaula". Seseorang menganggap dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggung jawabnya (kewajibannya), dan dapat pula merealisasi dan mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya. Seseorang tidak boleh menerima begitu saja keadaan, tunduk atau takluk terhadap keadaan, tidak lain karena ia merupakan salah satu mata rantai aktif proses politik. Dengan demikian, seseorang dalam budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran baik sistem sebagai totalitas, input dan output maupun posisi dirinya sendiri.

Uraian di atas bukan merupakan gambaran sepenuhnya, karena dalam kenyataan akan dijumpai bentuk-bentuk budaya politik yang tidak homogen, dalam arti hanya terikat pada salah satu klasifikasi saja. Hal yang sering terjadi adalah inklinasi kepada salah satu klasifikasi, misalnya dalam budaya politik partisipan masih dapat dijumpai individu-individu yang bahkan tidak sadar akan fungsinya sebagai peserta, tetapi hanya menundukkan diri tanpa alasan, dorongan serta motivasi yang kuat terhadap keharusan yang ada.

Menurut perkiraan sementara budaya politik di Indonesia sampai sekarang ini belum mengalami perubahan yang berarti. Hal ini dapat dimengerti, karena menurut hukum perkembangan masyarakat, perubahan yang menyangkut kebudayaan berjalan relatif lamban. Sedangkan di pihak lain, sistem politik Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan, paling tidak dari sudut pelebagaan resminya, yaitu dari sistem politik demokrasi liberal ke sistem politik demokrasi Terpimpin dan beralih ke sistem politik demokrasi Pancasila. Jadi, budaya politik yang berlaku dalam ketiga sistem politik ini relatif konstan. Jika ada perbedaan antara ketiganya, hal tersebut disebabkan oleh karena budaya politik lebih mudah dikenal secara kongkret melalui pengenalan manifestasi yang nampak jelas dalam wujud sikap politik.

Agar dapat diperoleh pola yang cukup tepat dan petunjuk yang relevan mengenai orientasi seseorang terhadap kehidupan politik, haruslah dikumpulkan berbagai informasi, yang meliputi antara lain pengetahuan, keterlibatan, dan penilaian seseorang terhadap salah satu obyek pokok orientasi politik.

Obyek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap:

a. Sistem politik secara keseluruhan

Meliputi intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan, karakteristik konstitusional negara atau sistem politiknya.

b. Proses input

Meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tuntutan yang diajukan atau diorganisasi oleh masyarakat, termasuk prakarsa untuk menerjemahkan atau mengkonversi tuntutan-tuntutan tersebut sehingga menjadi kebijakan yang sifatnya otoritatif. Dengan demikian, proses input antara lain meliputi pula pengamatan atas partai politik, kelompok kepentingan, dan alat komunikasi masa yang berpengaruh dalam kehidupan politik sebagai sarana penampung berbagai tuntutan.

c. Proses output

Meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan yang berkenaan dengan penerapan dan

pemaksaan keputusan-keputusan otoritatif. Singkatnya, berkenaan dengan fungsi pembuatan peraturan perundangan oleh badan legislatif, fungsi pelaksanaan aturan oleh eksekutif termasuk birokrasi, dan fungsi peradilan.

d. Diri sendiri

Meliputi intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peranan di arena sistem politik, apa yang menjadi hak, kekuasaan dan kewajibannya, apakah yang bersangkutan dapat memasuki lingkungan orang atau kelompok yang mempunyai pengaruh atau bahkan bagaimana caranya untuk meningkatkan pengaruhnya sendiri. Kemudian lebih lanjut dipersoalkan kriteria apakah yang dipakainya dalam membentuk pendapat dalam

VII. Budaya Demokrasi

Budaya demokrasi berarti menjadikan demokrasi sebagai satu budaya atau kebiasaan sehari-hari. Budaya demokrasi adalah pembiasaan sikap hidup secara demokratis. Hidup secara demokratis ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan yang sejalan dengan unsur-unsur *rule of law* atau syarat-syarat demokrasi.

Budaya demokrasi adalah menjadikan demokrasi dengan segala cirinya sebagai suatu kenyataan hidup baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi yang dilaksanakan adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Dalam sistem demokrasi Pancasila, pemerintahan negara diatur dan dikendalikan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti: MPR, DPR, DPRD, dan DPD.

VIII. Sistem Pemerintahan

a. Pengertian Sistem Pemerintahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintahan adalah sekelompok orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian- bagiannya, termasuk di dalamnya adalah hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan sistem adalah keseluruhan perangkat unsur atau bagian- bagian yang secara teratur saling berkaitan dan mempunyai hubungan fungsional antarbagian tersebut atau secara struktural yang kemudian membentuk suatu mekanisme kerja berkesinambungan.

Jadi sistem pemerintahan tersebut dapat di artikan sebagai mekanisme kerja sekelompok orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara yang di dalamnya terdapat hubungan fungsional maupun hubungan struktural.

Indonesia mempunyai falsafah negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Sistem pemerintahan negara Indonesia berdasar UUD 1945 dibagi atas tujuh pokok yang secara sistematis merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, sistem pemerintahan negara ini dikenal dengan “Tujuh Kunci Pokok Sistem Pemerintahan Negara” dengan rincian sebagai berikut:

1. Indonesia ialah Negara yang Berdasar Atas Hukum

Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum, bukan berdasar kekuasaan belaka. Artinya bahwa negara, termasuk didalamnya pemerintahan dan lembaga-lembaga negara yang dalam melaksanakan tindakan-tindakan apapun berdasar hukum dan dapat di pertanggung jawabkan secara hukum.

2. Sistem Konstitusional

Berarti pemerintahan berdasar atas hukum dasar, tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Produk konstitusi ini berupa ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain.

3. Kekuasaan Negara yang Tertinggi di Tangan Rakyat

Dilaksanakan menurut UUD yang ditetapkan oleh MPR. Sebelum dilakukan amandemen UUD 1945, kedaulatan rakyat dipegang oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Pada masa itu MPR berwenang menetapkan UUD dan

menetapkan GBHN. Majelis ini juga mengangkat presiden dan wakil presiden. Menurut UUD1945 hasil amandemen,MPR hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden/wakil presiden.

4. Presiden adalah Penyelenggara Pemerintahan Negara yang Tertinggi Disamping MPR dan DPR

Dalam menjalankan pemerintahan negara,kekuasaan dan tanggung jawab ada ditangan presiden.Berdasarkan UUD1945 hasil amandemen 2002, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Oleh karena itu, presiden merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi disamping MPR. Jadi menurut UUD 1945 hasil amandemen, presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR. Presiden tidak bertanggung jawab terhadap MPR melainkan langsung bertanggung jawab terhadap rakyat.

5. Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR

Kedudukan presiden sejajar dengan DPR. Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR untuk membentuk UU dan untuk menetapkan APBN. Oleh karena itu, presiden harus bekerja bersama-sama dengan DPR. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.Hal ini berarti kedudukan presiden tidak tergantung dari DPR.

6. Menteri Negara ialah Pembantu Presiden, Menteri Negara Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR

Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara atau kabinet. Menteri-menteri tidak bertanggung jawab kepada DPR. Tetapi tergantung kepada presiden. Para Menteri bukan pegawai tinggi biasa,tetapi menteri menjalankan kekuasaan pemerintahan di bidangnya masing-masing dengan petunjuk dan persetujuan presiden.

7. Kekuasaan Kepala Negara Tidak Tak-Terbatas

Menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung (psl.6A ayat 1). Dengan demikian dalam sistem kekuasaan kelembagaan negara presiden tidak lagi merupakan mandataris MPR. Meskipun demikian, presiden bukan “Diktator”, artinya kekuasaan tidak tak-terbatas. Presiden harus memperhatikan suara DPR. Jika presiden melanggar UU maupun UUD, maka MPR akan memberhentikan presiden.

b. Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen

Pada periode 1999-2002, UUD 1945 mengalami amandemen. Amandemen dilakukan dengan melakukan berbagai perubahan pada pasal-pasal maupun memberikan tambahan-tambahan. Dalam kurun waktu tersebut UUD 1945 mengalami empat kali amandemen. Amandemen terakhir disahkan pada tanggal 10 agustus 2002.

Dengan demikian bangsa Indonesia mengalami babak baru dalam kehidupan ketatanegaran yang diharapkan membawa ke arah perbaikan tingkat kehidupan rakyat.

Adapun rincian lembaga-lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara menurut UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Sebelum dilakukan amandemen UUD 1945, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR memegang kekuasaan tertinggi. MPR menetapkan UUD dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. MPR juga mengangkat presiden dan wakil presiden. Presiden yang diangkat MPR tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR.

Namun, menurut UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2). Tugas-tugas MPR dalam pasal 3 UUD 1945 yang telah diamandemen adalah sebagai berikut:

- 1). Mengubah dan menetapkan UUD
- 2). Melantik presiden dan/atau wakil presiden
- 3). Memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD

Susunan keanggotaan MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR melakukan sidang sedikitnya lima tahun sekali di ibu kota negara (Pasal 2 Ayat 2). Apabila dalam keadaan mendesak dan menghendaki MPR dapat bersidang lebih dari sekali dan disebut sidang istimewa.

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Mengenai DPR diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 22 UUD 1945. anggota DPR dipilih melalui Pemilu (Pasal 19 Ayat 1) dan susunannya diatur dengan UU (Pasal 19 Ayat 2). Keanggotaan DPR merangkap keanggotaan MPR. Oleh karena itu, kedudukan dewan ini kuat dan tidak dapat dibubarkan oleh presiden yang memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara.

Tugas-tugas DPR dalam UUD 1945 hasil amandemen sebagai berikut:

- 1). Membentuk UU (Pasal 20 Ayat 1).
- 2). Membahas RUU bersama presiden (Pasal 20 Ayat 2).
- 3). Membahas rencana anggaran pengeluaran belanja negara (RAPBN) bersama presiden (Pasal 23 Ayat 2).

Dalam UUD 1945 hasil amandemen 2002 tersebut juga dicantumkan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan (Pasal 20A Ayat 1).

- 1) Fungsi legislasi berkaitan dengan wewenang DPR dalam membentuk UU.
- 2) Fungsi anggaran, DPR berwenang menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) bersama presiden.
- 3) Fungsi pengawasan, DPR melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam pelaksanaan UU.

Dalam melaksanakan fungsinya, DPR diberikan hak-hak yang diatur dalam pasal-pasal UUD 1945. Hak-hak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada presiden.
- 2) Hak angket, yaitu hak DPR untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijaksanaan presiden atau pemerintah.
- 3) Hak menyampaikan pendapat.
- 4) Hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat.
- 5) Hak imunitas, yaitu hak DPR untuk tidak dituntut di pengadilan karena pernyataan/pendapat yang disampaikan dalam rapat.
- 6) Hak mengajukan usul RUU.

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah sebuah lembaga baru setelah adanya perubahan UUD 1945. menurut pasal 22C Ayat 1, anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui Pemilu. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR (Pasal 22C ayat 2)

Tugas-tugas DPD dalam UUD 1945 Pasal 22D adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA; serta yang berkaitan dengan pertimbangan kekuasaan pusat dan daerah
2. Ikut membahas UU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat-daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi; serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah
3. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama
4. Dapat mengawasi pelaksanaan UU berkaitan dengan otonomi daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lain, pelaksanaan APBD, pajak, pendidikan, agama, serta menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR.

4. Presiden

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945 (Pasal 4 Ayat 1). Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden dalam melaksanakan kewajibannya.

Menurut sistem pemerintahan negara berdasarkan UUD 1945 hasil amandemen 2002, presiden dipilih oleh rakyat secara langsung. Dengan demikian, presiden memiliki legitimasi (pemesanan) yang lebih kuat karena didukung secara langsung oleh rakyat. Terjadi pula pergeseran kekuasaan pemerintah negara yakni kekuasaan presiden ini tidak lagi di bawah MPR melainkan setingkat dengan MPR. Namun, presiden bukan berarti menjadi diktator, sebab jika presiden melanggar UU dalam melaksanakan tugasnya, maka MPR dapat memberhentikan presiden dalam masa jabatannya.

Presiden merupakan kepala eksekutif, namun juga melaksanakan tugas legislatif bersama DPR, antara lain dalam hal sebagai berikut:

1. Membentuk undang-undang (Pasal 5 Ayat 1)
2. Menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang bila keadaan memaksa (Pasal 22)
3. Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah untuk melaksanakan undang-undang (Pasal 5 Ayat 2)

5. Badan Pemeriksa Keuangan

BPK merupakan badan yang bertugas memeriksa tanggung jawab keuangan negara. Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan, tetapi bukan berarti di atas pemerintahan. Seperti dinyatakan dalam Pasal 23E Ayat 1 bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu BPK yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya (Pasal 23E Ayat 2).

Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan DPD dan disahkan oleh presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota (Pasal 23F Ayat 1 dan 2).

6. Lembaga Kehakiman

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 Ayat 1). Merdeka yang dimaksud di sini berarti tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan pemerintah maupun DPR/MPR.

Lembaga- lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut.

a. Mahkamah Agung (MA)

MA merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman. Tugas MA adalah mengawasi jalannya UU dan memberi sanksi terhadap pelanggaran terhadap UU. Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung. Susunan,

kedudukan keanggotaan, dan hukum acara MA serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan UU.

b. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK adalah sebuah lembaga baru di wilayah kekuasaan kehakiman. MK mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden (Pasal 24C Ayat 3). Kesembilan anggota tersebut yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh presiden. Kewenangan MK adalah sebagai berikut.

- Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
- Untuk menguji UU terhadap UUD
- Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD
- Memutuskan pembuatan partai politik
- Memutuskan perselisihan hasil pemilu

c. Komisi Yudisial (KY)

KY adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No.22 Tahun 2004. lembaga ini berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Selain itu lembaga ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Wewenang lainnya adalah dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. KY terdiri atas tujuh anggota. Anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum, serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dengan persetujuan DPR. Susunan keanggotaannya diatur dengan UU.

IX. Pers dalam masyarakat demokratis

a. Misi dan Fungsi Pers

Pers sesungguhnya lebih dikenal sebagai lembaga sosial (social institution). Sebagai lembaga sosial, pers mempengaruhi pola pikir dan kehidupan masyarakat tapi sebaliknya masyarakat juga berpengaruh terhadap pers. Pers dapat

mempengaruhi masyarakat karena fungsinya sebagai komunikator masa. Pers berusaha menyampaikan informasi dengan sesuatu yang baru. Sebagai konsumen pers, masyarakat pun sangat selektif dalam memilih informasi.

Pers sebagai lembaga sosial (lembaga kemasyarakatan) yang bergerak di bidang pengumpulan dan penyebaran informasi mempunyai misi yaitu:

1. Ikut mencerdaskan masyarakat
2. Menegakan keadilan
3. Memberantas kejahatan

Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 3 Tentang Pers Nasional berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial dan dapat juga sebagai lembaga ekonomi.

Kusman Hidayat dalam tulisannya berjudul "Dasar-Dasar Jurnalistik/ Pers" menyatakan bahwa pers mempunyai empat fungsi yaitu:

1. Fungsi pendidik, yaitu melalui karya-karyanya dengan segala isi, baik langsung maupun tidak langsung dengan sifat keterbukaannya membantu masyarakat meningkatkan budaya.
2. Fungsi penghubung, dengan ciri universalitasnya, pers merupakan sarana lalu lintas hubungan antara manusia.
3. Fungsi pembentuk pendapat umum. Rubrik-rubrik dan kolom-kolom tertentu seperti tajuk rencana, pikiran pembaca dan lain-lain merupakan suatu ruang untuk memberikan pandangan atau pikiran pada pembaca.
4. Fungsi Kontrol, dengan fungsi ini pers berusaha melakukan bimbingan dan pengawasan kepada masyarakat tentang tingkah laku yang benar atau tingkah laku yang tidak dikehendaki oleh khalayak.

Menurut Mochtar Lubis, di negara-negara berkembang pers mempunyai 5 fungsi yaitu:

1. Fungsi pemersatu, yakni memperlemah kecenderungan perpecahan.
2. Fungsi pendidik, artinya memberikan informasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, disamping menunjukkan betapa kemajuan iptek itu dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan material dan spiritual.

3. Fungsi "public watch dog" atau penjaga kepentingan umum artinya pers harus melawan setiap penyalahgunaan kekuasaan (misalnya korupsi), menentang setiap kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, serta menyuarakan kepentingan kelompok kecil rakyat yang tidak dapat menyuarakan kehendaknya.
4. Fungsi menghapuskan mitos dan mistik dari kehidupan politik negara-negara berkembang.
5. Fungsi sebagai forum untuk membicarakan masalah-masalah politik yang dihadapi oleh negara-negara Asia dan menumbuhkan dialog agar masalah yang dihadapi bersama dapat dipecahkan.

b. Peranan Pers

Didalam UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut:

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui .
2. Menegakan nilai-nilai dasar demokrasi ,mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta menghormati kebinekaan.
3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat,akurat dan benar.
4. Melakukan pengawasan ,kritik,koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
5. Memperjuangkan kebenaran dan keadilan

Sementara itu, menurut Jacob Utama, dalam konteks masyarakat Indonesia pers mempunyai peranan khusus sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mengkreatifkan konsensus–konsensus dasar nasional. Ini penting karena umumnya negara berkembang adalah bangsa yang masih membutuhkan konsensus dasar bagi perekat integrasi nasional. Itulah infrastruktur kejiwaan bagi pembangunan bangsa .
2. Pers perlu mengenali masalah-masalah sosial yang peka dalam masyarakatnya. Bukan untuk didiamkan, tetapi juga bukan serta merta diberitahukan begitu saja. Perlu diusahakan pemecahannya bersama

pemerintah dan masyarakat secara bijaksana dengan tetap berorientasi maju.

3. Pers perlu menggerakkan prakarsa masyarakat, memperkenalkan usaha-usahanya sendiri, menemukan potensi-potensinya yang kreatif dalam usaha memperbaiki perikehidupannya.
4. Pers menyebarluaskan dan memperkuat rasa mampu masyarakat untuk mengubah nasibnya sendiri.
5. Kekurangan, kegagalan, serta korupsi dilaporkan bukan untuk merusak dan membangunkan rasa pesimis tetapi untuk koreksi dan membangkitkan motivasi dan selalu melangkah maju. Karena itu pers harus bersedia mengoreksi diri dan dikoreksi.

C. Rangkuman

1. Sistem politik adalah alokasi dari nilai-nilai yang bersifat paksaan atau dengan kewenangan, dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan.
2. Sistem pemerintahan diartikan sebagai mekanisme kerja sekelompok orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara yang di dalamnya terdapat hubungan fungsional maupun hubungan struktural.
3. Budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain merupakan orientasi psikologis terhadap obyek sosial.
4. Budaya demokrasi berarti menjadikan demokrasi sebagai satu budaya atau kebiasaan sehari-hari. Budaya demokrasi adalah pembiasaan sikap hidup secara demokratis. Hidup secara demokratis ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan yang sejalan dengan unsur-unsur *rule of law* atau syarat-syarat demokrasi.

D. Latihan

1. Jelaskan pengertian budaya politik menurut Almond dan Verba!
2. Tuliskan klasifikasi demokrasi menurut titik berat perhatiannya!

3. Menurut pendapatmu, bagaimana kondisi pers nasional saat ini?
4. Bagaimanakah struktur lembaga negara setelah amandemen keempat UUD 1945?
5. Jelaskan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di era otonomi luas saat ini!

E. Sumber Bacaan

Manan, Bagir. 2005. *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*. Yogyakarta: FH. UII Press.

C.S.T. Kansil. 2005. *sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Abdulah Yazid, dkk. 2007. *Demokrasi dan HAM*. Malang: Averroes Press.

Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Saiful Arif, dkk. 2006. *Demokrasi*. Malang: Averroes Press.

----- . 2007. *Budaya Politik Demokratis*. Malang: Averroes Press.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.

BAB VI

PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan keunggulan yang dimiliki Indonesia sehingga mempunyai Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia
2. Menjelaskan makna Sumpah Pemuda
3. Menjelaskan pentingnya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Menjelaskan pentingnya keterbukaan dan jaminan keadilan

B. Materi

1. Kebanggaan Sebagai Bangsa

Indonesia adalah Negara kepulauan. Hal ini bisa dibuktikan dari nama lain atau julukan terhadap Indonesia, yaitu Nusantara, yang berarti di antara nusa atau di antara pulau. Jadi, Indonesia terdiri di antara pulau-pulau. Sebagai Negara kepulauan karena jumlah pulau besar dan kecil yang tersebar di wilayah Indonesia sangat banyak yaitu mencapai sekitar 17.508 buah pulau. Pulau-pulau tersebut terletak di persimpangan dunia, yaitu di antara dua samudera dan dua benua. Kedua samudera tersebut adalah Samudera Hindia dan Pasifik, serta di antara Benua Asia dan Australia. Begitu indahny pulau-pulau yang terletak di wilayah indonesia yang membujur di garis khatulistiwa, sehingga diibaratkan bagaikan “Untaian Ratna Mutu Manikam atau Zamrud Khatulistiwa”.

Sekalipun wilayah Indonesia tersebar di antara pulau-pulau yang jumlahnya lebih dari 17.000, namun hal tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai berai, namun justru menjadi perekat untuk semakin meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan secara yuridis formal bangsa Indonesia telah mempunyai landasan yang kuat, misalnya dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea II. Selain itu juga dalam pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dengan demikian, sekalipun secara nyata Indonesia terdiri dari berbagai keanekaragaman

penduduknya yang tersebar di berbagai pulau besar dan kecil tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai berai. Hal ini sudah barang tentu merupakan poin tersendiri yang menjadikan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia.

Melihat dan mencermati kondisi dan letak geografis wilayah Indonesia, sudah sewajarnya setiap insan yang merasa dirinya sebagai warga negara Indonesia mempunyai kebanggaan tersendiri. Bangga di sini dalam arti merasa berbesar hati atau merasa gagah karena mempunyai berbagai kelebihan atau keunggulan. Jadi, yang dimaksud bangga sebagai bangsa dan bertanah air Indonesia adalah merasa besar hati atau merasa berbesar jiwa atau merasa gagah sebagai bangsa Indonesia.

Konsekuensinya, kalau kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia akan selalu berupaya menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara, dimanapun kita berada. Kita juga akan selalu berupaya meningkatkan citra dan nama baik Indonesia melalui perbuatan-perbuatan nyata di masyarakat, seperti tidak merusak hutan-hutan lindung, benda-benda bersejarah apalagi memperjualbelikannya, selalu menggunakan produk dalam negeri, dan sebagainya.

Bangsa Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya adalah:

1. Jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi yang tak ternilai harganya dalam upaya mengisi dan mempertahankan kemerdekaan, termasuk sebagai modal dasar dalam melaksanakan pembangunan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama sekaligus, kesenian, dan sebagainya. Perbedaan atau keanekaragaman tersebut tidak menjadikan bangsa Indonesia bercerai berai namun justru merupakan potensi untuk mengembangkan dirinya menjadi bangsa yang besar. Hal ini juga didorong oleh adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, sekalipun terdapat perbedaan, namun bukan perbedaan yang ditonjolkan, tetapi persamaan.

3. Dalam pengembangan wilayah, kita mempunyai konsep Wawasan Nusantara, sehingga sekalipun terdapat berbagai keanekaragaman namun prinsipnya kita tetap satu pandangan, yaitu yang memandang bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam.
4. Semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Dengan menunjukkan bahwa kita sama-sama memahami satu wilayah negara dan tanah air yang sama, yaitu Indonesia, sama-sama merasa berbangsa satu bangsa Indonesia, dan sama-sama menggunakan bahasa yang sama yaitu bahasa Indonesia serta memiliki sejarah yang sama yaitu sejarah Indonesia. Dalam pergaulan yang ditonjolkan adalah bangsa Indonesianya, bukan dari mana asal daerahnya.
5. Memiliki tata krama atau keramahtamahan yang tidak dimiliki bangsa lain. Sejak dulu bangsa Indonesia sangat terkenal akan keramahan dan kesopanannya sehingga menarik bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia. Namun demikian, pada masa pra dan pasca reformasi ini kesopanan dan keramahan bangsa Indonesia agak tercemar oleh ulah segelintir manusia tidak bertanggung jawab, terutama yang gemar membuat kerusuhan, kerusakan dan perangai-perangai lain yang justru membuat bangsa lain takut datang ke Indonesia.
6. Letak wilayahnya yang amat strategis, yaitu di posisi silang dunia sehingga membuat negara Indonesia menjadi wilayah yang amat ramai dan mudah untuk dikunjungi dan disinggahi oleh bangsa-bangsa lain.
7. Keindahan alam Indonesia tak disangsikan lagi, seperti di pantai-pantai Bali, NTB, Sumatera (Danau Toba), Jawa Barat (Pantai Pangandaran, Pantai Carita, Gunung Tangkuban Perahu), dan sebagainya. Keanekaragaman flora dan faunanya membuat bangsa Indonesia juga sering dikunjungi oleh bangsa lain.
8. Salah satu keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu berupa Candi Borobudur yang tidak sedikit menarik wisatawan datang ke Indonesia.
9. Wilayahnya sangat luas, seperti:

- a. Luas keseluruhan wilayah Indonesia 5.193.250 Km²
- b. Luas daratan 2.027,087 Km²
- c. Luas lautan 3.166.163 Km²

10. Tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam

11. Matahari dapat bersinar sepanjang hari

Selain hal-hal di atas yang merupakan kondisi objektif bangsa Indonesia, maka secara internasional atau mendunia, bangsa Indonesia juga sudah beberapa kali dipercaya oleh bangsa-bangsa lain untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional yang juga tidak sedikit melahirkan sejarah bagi bangsa-bangsa lain. Kita masih ingat apa yang terjadi pada tahun 1955, di mana bangsa Indonesiaa dipercaya untuk menjadi tuan rumah dalam menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika yang dampaknya sangat luas bagi bangsa-bangsa di wilayah Asia-Sfrika dalam upaya memerdekakan diri dari belenggu penjajah, terutama yang masih belum merdeka saat itu.

Kita juga pernah dipercaya menjadi tuan rumah KTT Non Blok pada tahun 1991, dan kita juga termasuk perintis dan pendiri Gerakan Non Blok tersebut. Selain itu kita juga mempunyai pabrik pesawat terbang Nusantara (IPTN) yang telah menghasilkan pesawat-pesawat yang bisa dibanggakan, walaupun saat ini kondisinya sedang memprihatinkan sebagai akibat dari krisis multidimensi yang berkepanjangan. Baru-baru ini, Indonesia juga dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggara KTT tentang *global warming* di Bali.

Sebagai bukti rasa cinta dan bangga yang sangat mendalam terhadap wilayah tanah air, banyak di antara seniman-seniman kita yang merefleksikannya dalam bentuk syair maupun lagu. Kita masih ingat ada lagu "Rayuan Pulau Kelapa" yang dikarang Ismail Marzuki, kita juga masih ingat ada beberapa lagu karya Koes Plus yang diberi judul Nusantara dan Kolam Susu yang menggambarkan betapa indah dan suburnya keadaan alam Indonesia.

Kesemuanya itu sudah barang tentu merupakan alasan yang sangat obyektif untuk menjadikan kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Perasaan bangga sebagai bangsa Indonesia sudah barang tentu bukan hanya sekedar retorika belaka, akan tetapi harus dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk

partisipasi dalam pembangunan maupun dalam bentuk karya-karya yang dihasilkannya.

2. Sumpah Pemuda

Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia sangat menderita. Pada saat itu Indonesia sangat tertekan, tersiksa, merasa tidak aman, dan tidak nyaman tinggal di tanah airnya sendiri.

Rakyat Indonesia ingin melepaskan diri dari penjajahan tersebut. Oleh karena itu rakyat Indonesia dari setiap daerah melakukan perlawanan terhadap penjajah. Perlawanan tersebut berlangsung sendiri-sendiri di setiap daerah sehingga perlawanan tersebut mengalami kegagalan. Perlawanan terhadap penjajah juga dilakukan oleh raja-raja pada saat itu. Namun perlawanan itu juga mengalami kegagalan.

Kegagalan-kegagalan tersebut terjadi karena para raja dan rakyat pada saat itu berjuang sendiri-sendiri. Mereka mudah diadu domba. Tidak ada persatuan dan kesatuan antara mereka. Tidak ada koordinasi perlawanan rakyat waktu itu.

Kegagalan rakyat Indonesia mengusir para penjajah menyadarkan beberapa pemimpin saat itu. Mereka sadar jika perlawanan terhadap penjajah dilakukan secara terpisah-pisah, maka kegagalanlah yang didapat. Beberapa pemimpin itu kemudian mengajak rakyat Indonesia bersatu. Mereka bersatu untuk mengusir para penjajah.

Sebagai wadah persatuan mereka membentuk organisasi politik. Organisasi politik tersebut bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Pelopor organisasi tersebut adalah Budi Utomo. Organisasi ini dipelopori oleh Dr. Wahidudin Sudirohusodo dan didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo terkenal sebagai perintis bangkitnya kesadaran perjuangan Bangsa Indonesia. Gerakan inilah awal dari pergerakan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan dan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Karena itulah setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional.

Para tokoh dalam organisasi Budi Utomo, berusaha keras meningkatkan pendidikan rakyat Indonesia. Mereka juga berusaha keras menyadarkan rakyat

Indonesia akan pentingnya persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan para penjajah tidak akan dapat diusir.

Setelah Budi Utomo muncul, kemudian disusul oleh organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia akan semakin kuat.

Rakyat Indonesia berusaha bersatu untuk melawan penjajah. Pemuda-pemuda di daerah tertentu membentuk perkumpulan untuk menentang penjajah. Perkumpulan itu sering di sebut sebagai organisasi pemuda. Organisasi tersebut membawa daerah asalnya. Karena membawa daerah asalnya, maka organisasi itu berjuang hanya untuk daerahnya saja. beberapa organisasi daerah yang terbentuk adalah sebagai berikut:

❖ *Tri Koro Darmo*

Awalnya Tri Koro Darmo adalah perkumpulan anak-anak pelajar di Jakarta yang berasal dari Jawa dan Madura. Tri Koro Darmo didirikan pada tanggal 9 maret 1915. Tokoh-tokohnya adalah Satiman, Kadarman dan Sunardi. Pada tahun 1918 nama Tri Koro Darmo diubah menjadi Jong Java. Anggotanya terbuka bagi seluruh pemuda Jawa termasuk Jawa Barat. Jong Java berarti pemuda dari Jawa.

❖ *Jong Sumatranen Bond*

Didirikan oleh para pemuda yang berasal dari Sumatera pada tanggal 9 Desember 1917. Tokohnya adalah Moh.Hatta, Moh.Yamin, M.Tasil, Bahder Johan, Assat, Abu Hanifah dll.

❖ *Jong Minahasa*

Pemuda Minahasa juga membentuk organisasi pemuda yang mereka beri nama Jong Minahasa. Organisasi ini didirikan pada tahun 1918 di Jakarta.

❖ *Jong Celebes*

Celebes merupakan nama lain dari Pulau Sulawesi. Jadi Jong Celebes adalah perkumpulan pemuda Sulawesi.

Selain organisasi pemuda yang sudah dicontohkan di atas, masih ada organisasi pemuda lain seperti Jong Bataks Jong Ambon dll.

Organisasi-organisasi ini masih merasa kecil untuk melawan penjajah Belanda. Mereka menginginkan organisasi pemuda yang besar sehingga memiliki kekuatan yang besar pula. Mereka menginginkan agar organisasi-organisasi yang

ada bersatu. Untuk mewujudkan keinginan tersebut diadakan Kongres Pemuda Indonesia.

1). Kongres Pemuda Indonesia I

Pada tanggal 30 April - 2 Mei 1926 di Jakarta diadakan rapat besar. Rapat tersebut dinamakan “Kerapatan Besar Pemuda-Pemuda Indonesia”. Selanjutnya rapat ini dicatat sebagai Kongres Pemuda Indonesia I, yang bersifat nasional. Rapat ini diikuti oleh pemuda-pemuda dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka berasal dari organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Sumateranan, Jong Celebes, Jong Bataks, Jong Ambon dll. Saat itu yang memimpin rapat adalah Muhammad Tabrani.

Tujuan dari kongres ini adalah untuk menanamkan semangat kerjasama antara perkumpulan pemuda di Indonesia sebagai dasar persatuan dan kesatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas.

Kongres ini belum berhasil mendirikan organisasi yang mempersatukan semua organisasi. Meskipun demikian para pemuda dan pelajar tidak putus asa. Mereka tetap berusaha untuk mendirikan sebuah organisasi yang dapat mempersatukan mereka.

Dalam kongres ini dihasilkan keputusan :

- Mempersiapkan Kongres Pemuda II
- Mengusulkan agar semua perkumpulan pemuda bersatu dalam satu organisasi pemuda Indonesia.

2). Kongres Pemuda Indonesia II

Pemuda Indonesia ingin bersatu agar lebih kuat. Pada bulan juni 1928 mereka membentuk suatu panitia. Ketuanya adalah Sugondo Joyopuspito. Tugasnya menyiapkan Kongres Pemuda II. Sugondo Joyopuspito dibantu oleh Joko Masaid alias Tirtodiningrat, Moh.Yamin dan Amir Syarifudin.

Kongres Pemuda II dimulai dari tanggal 27-28 oktober 1928. selama kongres diadakan 3 kali rapat. Rapat pertama bertempat di Gedung Katholieke Jongelingen Bond (Gedung Pemuda Katolik) di lapangan Bantang (Semarang). Rapat kedua bertempat di Gedung Oost Java Bioscoop (sekarang Jalan Medan Merdeka Utara

no.14). Rapat ketiga di Gedung Indonesch Clubhuis di Jalan Kramat Raya no.106 (sekarang disebut gedung sumpah pemuda).

Kongres ini merupakan inisiatif Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). Tujuan kongres ini adalah untuk mempersatukan semua perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia dalam suatu badan gabungan. Kongres pemuda II dihadiri oleh lebih kurang 750 orang utusan dari berbagai organisasi pemuda. Kongres berjalan penuh persatuan nasional pemuda Indonesia. Dalam kongres ini Muhammad Yamin, SH mengusulkan Bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa persatuan Bahasa Indonesia.

Tahun 1928, alam politik Indonesia telah dipenuhi oleh jiwa persatuan, rasa bangga rasa telah menemukan diri sendiri, rasa memiliki citi-cita tinggi, yaitu Indonesia merdeka telah mewarnai hati rakyat Indonesia yang terjajah. Segala rasa tersebut akhirnya dituangkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar ini merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda Indonesia II, yang diselenggarakan tanggal 27-28 oktober 1928.

Isi sumpah pemuda adalah sebagai berikut:

- ❖ Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, Tanah Air Indonesia.
- ❖ Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, Bangsa Indonesia
- ❖ Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia

Dalam kongres kedua ini diperkenalkan lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman dan Bendera Pusaka Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda ini merupakan puncak dari pergerakan nasional. Oleh karena itu, setiap tanggal 28 Oktober dinyatakan sebagai hari Sumpah Pemuda dan diperingati oleh segenap bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

3. Keutuhan NKRI

1). Hakikat NKRI

Pengertian bangsa dan negara memiliki perbedaan. Bangsa adalah persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan setiap anggota persekutuan hidup

tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, dan adat istiadat. Bangsa juga berarti suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam.

Berdasarkan pengertian tersebut, bangsa memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sekelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan
- b. Memiliki wilayah tertentu, tetapi tidak memiliki pemerintahan sendiri
- c. Ada kehendak bersama untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri
- d. Keanggotaannya bersifat kebangsaan/nasionalitas
- e. Tidak dapat ditentukan secara pasti waktu kelahirannya
- f. Dapat terbentuk karena kesamaan identitas budaya, agama dan bahasa sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya.

Sebaliknya, negara adalah bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.

Beberapa pengertian tentang negara adalah sebagai berikut:

- a. Suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia.
- b. Suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya dalam ketaatan pada perundang-undangan melalui penguasaan kontrol dari kekuasaan yang sah.

Meskipun terdapat beragam pendapat mengenai negara, secara teoretis negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur konstitutif, mencakup adanya wilayah yang meliputi darat, udara dan perairan (khusus perairan tidak mutlak); rakyat atau masyarakat; pemerintahan yang berdaulat. Unsur konstitutif adalah unsur mutlak pembentuk atau unsur yang harus ada untuk terjadinya negara.

- b. Unsur deklaratif mencakup adanya tujuan negara, Undang-Undang Dasar, pengakuan dari negara lain secara *de jure* ataupun *de facto*, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa, misalnya PBB. Unsur deklaratif adalah unsur yang bersifat pernyataan dan melengkapi unsur konstitutif.

2). *Terjadinya Bangsa Indonesia*

Siapakah bangsa Indonesia itu? Dalam pidatonya di hadapan Sidang I BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno merumuskan adanya bangsa Indonesia. Bangsa tidak ditentukan oleh kesatuan ras, budaya, etnik atau agama. Terbentuknya bangsa Indonesia lebih karena kesatuan jira, nasib bersama, dan kehendak bersatu menuju cita-cita. Dengan demikian, syarat terbentuknya bangsa adalah karena kesatuan nasib dan kehendak untuk bersatu. Ir. Soekarno menambahkan satu syarat lagi, yaitu Tanah Air sebagai tempat tinggal orang-orang yang merasa bersatu tersebut. Kesatuan antara tempat dan orang-orang yang merasa untuk bersatu itulah yang membentuk bangsa.

Bangsa Indonesia bukanlah sekedar satu golongan yang hidup dengan bersatu. Bangsa Indonesia adalah manusia-manusia yang tinggal di kesatuan pulau-pulau Indonesia.

3). *Terjadinya Negara Indonesia*

Syarat terjadinya negara adalah adanya unsur pokok, yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Selanjutnya, pengakuan negara lain dan alat-alat kelengkapan negara, seperti UUD. Pemikiran di atas mempengaruhi pula pembahasan para pendiri negara Indonesia (*the founding fathers*) dalam rangka mendirikan negara Indonesia. Dalam sidang BPUPKI sudah pula dibicarakan tentang wilayah negara dan rakyat dari negara Indonesia. Selanjutnya, bangsa Indonesia berhasil mewujudkan negara Indonesia melalui Proklamasi 17 Agustus 1945. Meskipun pemerintahan Belem terbentuk dan UUD negara Belem ditetapkan, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara Indonesia sudah ada sejak dirpklamasikan.

Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak tanggal 17 Agustus 1945 secara kenyataan (*de facto*) telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan wilayahnya yang meliputi bekas wilayah pemerintahan Hindia Belanda.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 pula, negara Indonesia dinyatakan sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Negara kesatuan adalah suatu negara di mana badan yang berkuasa adalah satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah. Di dalam negara kesatuan, wilayah suatu negara tidak terbagi lagi menjadi beberapa wilayah atau negara bagian.

Alasan bangsa Indonesia memilih bentuk negara kesatuan adalah sesuai dengan tuntutan jiwa Pancasila yang menghendaki adanya persatuan dan kesatuan. Selain itu, bentuk negara kesatuan sesuai pula dengan makna *Bhinneka Tunggal Ika* yang menggambarkan banyaknya keanekaragaman di Indonesia.

4). Keutuhan NKRI

Sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, sejak saat itu pula Bangsa Indonesia mempunyai tekad hidup merdeka dalam bingkai NKRI. Segala persyaratan untuk menjadi sebuah negara merdeka telah dimiliki Indonesia salah satunya adalah wilayah.

Wilayah NKRI meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan yang kita tahu sangat luas. Wilayah daratan yang terdiri atas banyak pulau baik besar dan kecil yang semuanya terhampar melintasi garis khatulistiwa dari tersebar dari Sabang sampai Merauke sehingga NKRI merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

Wilayah ini terbagi atas beberapa propinsi atau daerah tingkat I. tiap-tiap propinsi tersebut dikepalai oleh seorang gubernur. Saat ini propinsi di Indonesia sudah mencapai 34 propinsi.

Pada awal kemerdekaan, wilayah NKRI hanya meliputi 8 provinsi. Yaitu: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Nusa Tenggara dan Maluku. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan

kebutuhan, wilayah NKRI mengalami perubahan, baik jumlah provinsi maupun luas wilayahnya.

Semua rakyat Indonesia berkewajiban untuk melindungi dan mempertahankan wilayah Indonesia sehingga tetap utuh. Keutuhan wilayah sebuah negara sangat penting. Keutuhan wilayah suatu negara sangat menentukan berlangsung tidaknya pemerintahan. Untuk itu, semua negara berusaha untuk menjaga keutuhan wilayahnya. Usaha untuk menjaga keutuhan wilayah merupakan kewajiban semua warga negara termasuk di dalamnya adalah pemerintah dan aparat keamanan untuk bersama-sama dan bersatu padu menjaga keamanan dan keutuhan. Agar tumbuh kemauan untuk melindungi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap rakyat Indonesia harus memiliki sikap sebagai berikut:

- a. menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Sanggup rela berkorban untuk kepentingan negara.
- c. Mengembangkan rasa Bangla berbangsa dan bertanah air Indonesia.
- d. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
- e. Mewaspadaai segala macam bentuk provokasi yang menjurus pada perpecahan bangsa.
- f. Mengurangi ketergantungan dalam segala hal pada negara asing.
- g. Meningkatkan kesadaran rakyat akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah negara.

4. Keterbukaan dan Jaminan keadilan

1). Makna Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), keterbukaan berasal dari kata “buka” atau dalam keadaan terbuka, keterbukaan mengandung makna keadaan yang terbuka yang memberi peluang masuknya apa saja yang sulit dikontrol atau disaring. Ciri-ciri keterbukaan meliputi pesatnya perkembangan informasi, telekomunikasi, dan transportasi serta batas antarnegara menjadi kabur (Budiyanto, 2005:24).

Terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, makna keterbukaan memiliki dimensi luas dan kompleks yaitu bagaimana suatu negara yang memiliki batas-batas teritorial dan kedaulatan tidak akan berdaya untuk menepis masuknya informasi, komunikasi, dan transportasi yang dilakukan oleh masyarakat luar perbatasan. Dunia seakan tanpa batas.

Era keterbukaan merupakan akibat dari sedemikian banyak perkembangan pemikiran dalam paruh kedua abad ke-20. Hal ini telah mendorong dilakukannya serangkaian penyesuaian serta perkembangan kelembagaan serta tatanannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar mampu menyesuaikan diri dengan cepat.

Bangsa-bangsa yang mampu melakukan penyesuaian dengan cepat dan teratur tentu saja dapat memanfaatkan peluang yang terbuka dalam era baru guna lebih menjamin tingkat kesejahteraan bagi rakyat dan bangsanya. Sebaliknya bangsa-bangsa yang tidak peduli atau terlambat melakukan penyesuaian diri tidak saja akan menghadapi banyak masalah dalam waktu dekat, tetapi juga dalam jangka panjang

2). Pentingnya Keterbukaan dan Jaminan Keadilan Untuk Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan

a. Pengertian Keadilan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, keadilan berasal dari kata adil yang berarti kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Menurut Ensiklopedi Indonesia, adil adalah:

- Tidak berat sebelah dan tidak memihak salah satu pihak
- Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperoleh
- Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti yang benar dan yang salah

b. Macam-macam keadilan:

Aristoteles, membedakan sebagai berikut:

- Keadilan distributif yaitu keadilan yang berhubungan dengan distribusi jasa dan kemakmuran menurut kerja dan kemampuannya

- Keadilan komutatif yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa-jasa
- Keadilan kodrat alam yaitu keadilan yang bersumber pada hukum kodrat alam
- Keadilan konvensional yaitu keadilan yang mengikat warga Negara

Prof. Dr. Drs. Notonegoro, S.H. menambahkan adanya keadilan legalitas yang berarti juga keadilan hukum.

c. Keterbukaan dan Jaminan Keadilan dalam Memperkukuh Persatuan dan Kesatuan

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara masalah keadilan menjadi masalah penting dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Keterbukaan arus informasi di bidang hukum telah menjadi bahan pemikiran bagi setiap warga Negara untuk dapat melaksanakan jaminan keadilan bagi warga negara sejalan dengan tuntutan supremasi hukum, demokrasi dan HAM. Bila suatu negara terutama pejabat publik dan aparat penegak hukumnya mampu memperlakukan warganya dengan adil dalam segala bidang maka rasa memiliki (*sense of belonging*) dan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) warga negara memperkukuh persatuan dan kesatuan dapat terwujud.

Sikap keterbukaan yang telah ditunjukkan pemerintah melalui berbagai macam peraturan perundangan yang dibuat menuntut komitmen masyarakat dan mentalitas aparat dalam melaksanakan peraturan tersebut. Kesiapan infrastruktur, fisik, dan mental aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) sangat menentukan jalannya “jaminan keadilan” yang dibutuhkan masyarakat bila berurusan dengan hukum agar “taat asas” dan “taat aturan” (Budiyanto, 2005:28).

C. Rangkuman

Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945, dimulailah sejarah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan bernegara. Proklamasi merupakan sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia juga memiliki berbagai kekayaan alam sehingga banyak negara asing ingin menguasainya. Maka dari itu, kita harus bisa menjaganya dengan semangat persatuan dan kesatuan. Rasa bangga akan bangsa Indonesia juga mesti dimiliki warga negara Indonesia karena kita memiliki keunggulan tersendiri dibanding negara lain.

Keterbukaan dalam hidup berbangsa dan bernegara juga sangat penting agar masyarakat dapat senantiasa percaya terhadap pemerintah demi menjaga keutuhan NKRI. Sebagai bangsa yang majemuk kita harus senantiasa mempererat tali persatuan dan kesatuan sehingga tidak mudah diadu domba oleh bangsa lain dan tetap menjadi bangsa yang kokoh.

D. Latihan

1. Jelaskan hubungan antara jaminan keadilan dengan terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa!
2. Jelaskan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan keadilan bagi warga negaranya!
3. Kemungkinan apa sajakah yang akan terjadi jika suatu negara memperlakukan warga negaranya tidak berdasarkan “rasa keadilan”?

E. Sumber Bacaan

Sunarso, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press

Budiyanto. 2004. *Kewarganegaraan SMA*. Jakarta: Erlangga

Winataputra, Udin S. 2005. *Materi dan Pembelajaran Pkn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka

Edy Pramono, dkk. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Purwokerto: Unsoed

BAB VII

KEBUTUHAN WARGA NEGARA

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan berbagai macam kebutuhan warga negara yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Harga diri sebagai warga masyarakat
2. Kebebasan berorganisasi
3. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat
4. Prestasi diri
5. Persamaan kedudukan warga negara
6. Hidup aman dan damai

B. Materi

1. Harga Diri Sebagai Warga Masyarakat

Setiap manusia diciptakan Tuhan YME lebih daripada makhluk yang lain. Manusia mempunyai hak dan kewajiban yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Manusia mampu menilai dirinya sendiri.

Harga diri adalah kesadaran akan seberapa nilai yang diberikan kepada diri sendiri. Harga diri sering disebut juga sebagai kehormatan akan martabat. Harga diri juga merupakan kesadaran akan seberapa besar nilai yang diberikan kepada diri sendiri. Seseorang dengan kesadarannya sendiri dapat menilai pribadi masing-masing dengan jujur. Harga diri manusia adalah harkat atau nilai manusia. Harga diri dibentuk dari hasil perenungan diri serta umpan balik yang diterima tentang dirinya dari orang lain.

Harga diri tidak hanya dimiliki seseorang, tetapi juga dimiliki oleh keluarga, sekolah dan masyarakat. Harga diri masyarakat dimiliki oleh suatu masyarakat yang tinggal di suatu wilayah. Baik buruknya harga diri masyarakat tergantung perilaku warga tersebut. Jika perilaku masyarakat buruk, maka akan merendahkan harga diri

masyarakat itu. Begitu juga sebaliknya, jika perilaku masyarakat baik, maka akan mempertinggi harga dirinya.

Harga diri merupakan kebutuhan setiap orang. Harga diri dibutuhkan setiap orang manakala berbagai kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, keamanan, kepastian, kasih sayang, dan keakraban telah terpenuhi. Kebutuhan terhadap harga diri berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Manusia melakukan berbagai macam hal untuk memperoleh penghargaan dari orang lain. Harga diri penting untuk dimiliki manusia agar manusia mampu bercermin diri tentang apa, siapa, dan bagaimana dirinya serta mampu mempertahankan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME.

Harga diri merupakan hal yang penting untuk dijaga karena harga diri merupakan suatu nilai kehormatan. Menjaga harga diri harus dimulai dari diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat bahkan bangsa. Cara menjaga harga diri dalam keluarga antara lain adalah sebagai berikut: (1) meningkatkan iman & taqwa kepada Tuhan YME, (2) menjauhkan diri dari perbuatan yg merugikan diri sendiri & orang lain, (3) menghormati orang tua, (4) menjaga nama baik keluarga, (5) menghormati orang tua, (6) mengendalikan diri dalam bergaul dan mengutamakan sopan santun.

Cara menjaga harga diri masyarakat adalah sebagai berikut: (1) bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, (2) ikut menjaga keamanan, (3) aktif dalam berorganisasi, (4) bersikap ramah & sopan, dan (5) mematuhi peraturan yang berlaku. Selanjutnya cara menjaga harga diri bangsa antara lain adalah sebagai berikut: (1) mengutamakan kepentingan bersama, (2) mematuhi peraturan yang berlaku, (3) ikut serta dalam pembelaan negara, (4) mencintai produk dalam negeri, (5) tidak terpengaruh oleh budaya asing yg menjerumuskan, dan (6) mengutamakan kepentingan negara.

2. Prestasi Diri

Seseorang dianggap berprestasi, jika dia telah meraih sesuatu dari apa yang telah diusahakannya, baik melalui belajar, bekerja, berolahraga, dan sebagainya. Prestasi tersebut merupakan wujud nyata optimalisasi pengembangan potensi diri. Prestasi dapat diraih setelah seseorang mengerahkan daya dan upaya, baik

mencakup kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan ketahanan diri dalam berbagai bidang kehidupan.

Prestasi diri merupakan hasil dari usaha yang telah dicapai seseorang. Berprestasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Banyak cara untuk mendapatkan prestasi. Setiap orang harus memahami bakat, minat, dan kemampuan masing-masing. Untuk dapat berprestasi juga perlu memiliki motivasi yang kuat.

Untuk dapat mewujudkan prestasi, paling tidak ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor intern, yang berupa bakat, minat, keinginan, cita-cita, kemauan, kecerdasan.
- b. Faktor ekstern, yang meliputi:
 1. Keluarga, kondisi keluarga sangat mempengaruhi potensi seseorang dalam berprestasi. Keluarga yang memahami keadaan individu anggota keluarga yang berbeda-beda akan mendorong masing-masing individu untuk berprestasi sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dengan demikian, setiap individu akan memiliki semangat berprestasi karena mendapat dorongan keluarga.
 2. Sekolah, sebagai tempat mengembangkan bakat, minat dan kemampuan seseorang mempunyai andil yang sangat besar terhadap potensi seseorang dalam mewujudkan prestasi. Sekolah akan memberikan motivasi terhadap semua siswa untuk berprestasi. Sekolah akan memberikan layanan baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap siswa sehingga mereka termotivasi untuk berprestasi sesuai bakat, minat dan kemampuan masing-masing.
 3. Masyarakat; masyarakat juga mempunyai pengaruh terhadap potensi seseorang untuk berprestasi sesuai dengan keadaan lingkungannya.

Sikap positif terhadap peluang berprestasi akan tercermin dalam perbuatan sehari-hari antara lain menghargai hasil karya orang lain, bangga sebagai bangsa Indonesia. Untuk dapat berkompetisi secara sehat dengan orang lain, maka kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya, baik kesiapan akademik maupun kesiapan mental. Kesiapan akademik dapat dilakukan dengan tekun belajar, banyak

berlatih dalam berbagai bidang. Kesiapan mental dapat dilakukan dengan cara menghadapi persaingan dengan tenang, membiasakan diri dengan kejujuran, mampu menghargai hasil karya orang lain, mau mengakui kelebihan orang lain sehingga dapat berkompetisi secara sportif.

Bakat, minat dan kemampuan seseorang tidak cukup bermanfaat bagi kehidupan seseorang jika tidak ditunjang dengan semangat berprestasi. Indikator adanya semangat berprestasi antara lain sebagai berikut: (1) Tekun menghadapi tugas, (2) Ulet menghadapi kesulitan, (3) Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi, (4) Ingin mendalami bidang pengetahuan yang diberikan, (5) Selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin, dan (6) Senang dan rajin belajar, penuh semangat, tidak cepat bosan dengan tugas-tugas rutin dan dapat mempertahankan pendapatnya.

Ciri-ciri orang yang mempunyai prestasi adalah sebagai berikut: (1) Memiliki semangat juang yang tinggi, (2) Memiliki disiplin diri, (3) Memiliki tekad untuk belajar, (4) Memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain, (5) Memiliki sikap terbuka, (6) Memiliki kemampuan dalam bersaing dengan orang lain, dan (7) Memiliki kemampuan membaca peluang dan kebutuhan.

3. Kebebasan Berorganisasi

Kebebasan artinya kemerdekaan untuk bertindak sesuai dengan kemauan hati. Kebebasan berorganisasi adalah kemerdekaan/hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi yang sesuai dengan hati nurani. Jadi, tidak ada orang yang berhak melarang seseorang untuk berorganisasi. Namun demikian, kebebasan kita hendaknya tidak mengganggu kebebasan orang lain, yang kita wujudkan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab merupakan pencerminan dari sikap menghormati kebebasan orang lain untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Di Indonesia, hak berorganisasi diatur oleh undang-undang. Hak berorganisasi secara tidak langsung tersirat dalam UUD 1945, terutama pasal 28 E ayat (3). Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Artinya, setiap warga

negara Indonesia memiliki hak untuk bebas memilih atau membentuk suatu organisasi atau kelompok yang sesuai dengan minat yang mereka miliki. Tidak ada satu pihak pun yang boleh memaksa atau melarang seseorang untuk bergabung dengan suatu organisasi. Tetapi, sekali lagi, perlu diingat bahwa kebebasan itu tidak boleh mengganggu hak dan kebebasan orang lain.

Dalam memilih suatu organisasi, seseorang harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengetahui tujuan organisasi. Artinya, organisasi yang akan diikuti sesuai atau tidak dengan kemauan. Dan juga perlu diperhatikan, apakah organisasi itu bisa membantu atau malah menghambat perkembangan belajar.
2. Hal-hal apa saja yang dilakukan organisasi tersebut, kegiatan-kegiatan dalam organisasi itu akan membantu atau tidak dalam proses pengembangan diri.
3. Memilih posisi apa yang cocok dalam organisasi.
4. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.

Manfaat berorganisasi adalah sebagai berikut: (1) Belajar menjadi warga negara yg baik yg selalu aktif berpartisipasi, (2) Mengembangkan potensi kepemimpinan, (3) Melatih rasa tanggung jawab, (4) Belajar bekerjasama & menerima pendapat orang lain, (5) Belajar bekerja keras & rela berkorban, (6) Belajar saling terbuka & jujur, dan (7) Melatih keberanian.

4. Kemerdekaan MengeluarkanPendapat

Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum di dalam UUD 1945 diatur dalam pasal 28 E ayat (3) yaitu setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan di muka umum, bisa juga dalam bentuk tulisan, aksi unjuk rasa/demonstrasi. Dalam kenyataan sehari-hari, demonstrasi sering menimbulkan permasalahan. Meskipun telah dijamin dalam konstitusi, namun tata cara dan pelaksanaan demonstrasi seringkali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa seringkali berubah menjadi aksi anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah

terbangun dalam masyarakat. Untuk itu, pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan UU No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum. Meskipun tidak menyentuh secara detil mengenai tata cara dan pelaksanaan dari unjuk rasa itu sendiri, namun UU ini memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi-aksi semacam itu tidak selalu diwarnai aksi anarkis.

Dalam UU tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 1, yang dimaksud dengan kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas, bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Tujuan pengaturan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai Pancasila dan UUD 1945.
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangan partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

5. Persamaan Kedudukan Warga Negara

Manusia diciptakan oleh Tuhan YME dengan harkat, martabat dan derajat yang sama yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Persamaan kedudukan warga negara diatur dalam UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Warga negara juga memiliki hak konstitusional terkait dengan

kehidupannya dalam berbangsa dan bernegara, seperti perlindungan dan kepastian hukum yang adil, upaya pembelaah negara, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan, dll.

Warga negara mempunyai peran penting dalam jalannya pemerintahan suatu negara. Warga negaralah yang mendukung atau tidaknya program yang dijalankan pemerintah. Dalam jalannya pemerintahan suatu negara, warga negara mempunyai kedudukan yang sama. Yang membedakan antara warga negara yang satu dengan yang lain adalah posisi/jabatannya di masyarakat. Kedudukan semua warga negara sama, termasuk dalam hal mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya sebagai warga negara.

6. Hidup Aman dan Damai

Hidup aman dan damai merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap warga negara Indonesia. Kegiatan pembangunan akan berjalan lancar jika keadaan negara aman dan damai. Rakyat dapat melakukan berbagai kegiatan dengan tenang dan leluasa, seperti bekerja, sekolah, dll. Sebaliknya, jika negara tidak aman, pembangunan akan terhambat. Cita-cita untuk mewujudkan suatu negara yang berdaulat, adi dan makmur, sejahtera dan bermartabat tidak akan tercapai.

Akan tetapi, akhir-akhir ini kembali bermunculan berbagai kerusuhan di beberapa wilayah NKRI yang bertujuan untuk mengacaukan keamanan negara. Entah karena masalah krisis politik, ekonomi, hukum, pertahanan, bahkan karena kebutuhan ataupun berbagai tuntutan warga negara terhadap pemerintah yang belum terpenuhi. Kita harus waspada terhadap ancaman dan gangguan yang ingin memecah belah bangsa Indonesia.

Berikut ini beberapa upaya untuk mewujudkan kehidupan yang aman dan damai:

1. Memandang segala perbedaan, baik suku, agama, adat istiadat, bukan sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu dan sumber kekuatan bersama.
2. Mengutamakan kepentingan negara.
3. Mematuhi peraturan yang berlaku.

4. Melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai warga negara,
5. Membina kerukunan dan mengembangkan sikap saling menghormati dan tenggang rasa.
6. Berjuang semaksimal mungkin sesuai bidang masing-masing.

C. Rangkuman

1. Harga diri adalah kesadaran akan seberapa nilai yang diberikan kepada diri sendiri. Harga diri sering disebut juga sebagai kehormatan akan martabat. Harga diri juga merupakan kesadaran akan seberapa besar nilai yang diberikan kepada diri sendiri.
2. Prestasi diri merupakan hasil dari usaha yang telah dicapai seseorang. Berprestasi merupakan kebutuhan dasar manusia. Banyak cara untuk mendapatkan prestasi. Setiap orang harus memahami bakat, minat, dan kemampuan masing-masing. Untuk dapat berprestasi juga perlu memiliki motivasi yang kuat.
3. Kebebasan berorganisasi adalah kemerdekaan/hak asasi seseorang untuk memilih atau bergabung dengan suatu organisasi yang sesuai dengan hati nurani. Jadi, tidak ada orang yang berhak melarang seseorang untuk berorganisasi. Namun demikian, kebebasan kita hendaknya tidak mengganggu kebebasan orang lain, yang kita wujudkan dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan di muka umum, bisa juga dalam bentuk tulisan, aksi unjuk rasa/demonstrasi.
5. Persamaan kedudukan warga negara diatur dalam UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
6. Hidup aman dan damai merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap warga negara Indonesia. Kegiatan pembangunan akan berjalan lancar jika keadaan negara aman dan damai.

D. Latihan

1. Bagaimana pendapat Anda dengan maraknya aksi demonstrasi dewasa ini? Apakah hal tersebut merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pendapat?
2. Salah satu kebutuhan warga negara adalah hidup dalam kondisi negara yang aman dan damai. Menurut pendapat Anda, saat ini upaya apa saja yang sudah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan hal tersebut?
3. Faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi prestasi seseorang?

E. Sumber Bacaan

UUD 1945 Amandemen Keempat

Winataputra, Udin S. 2005. *Materi dan Pembelajaran Pkn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka

Sunarso, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press

Budiyanto. 2004. *Kewarganegaraan SMA*. Jakarta: Erlangga

Edy Pramono, dkk. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Purwokerto: Unsoed

BAB IX

GLOBALISASI

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan mengenai globalisasi di lingkungannya
2. Menjelaskan politik luar negeri Indonesia di era globalisasi
3. Menyebutkan dampak globalisasi
4. Menjelaskan hubungan internasional dan organisasi internasional
5. Mengevaluasi globalisasi

B. Materi

1. Globalisasi

Selain ditandai oleh berakhirnya perang dingin, dunia pada akhir abad kedua puluh ini juga ditandai oleh kemajuan pesat dalam bidang teknologi komunikasi elektronik dan teknologi komputer atau informasi. Televisi yang merupakan barang mewah pada tahun 1960an, kini telah dapat dilihat oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Kita juga memiliki makin banyak stasiun televisi. Siaran-siaran televisi dari luar negeri juga makin mudah dijangkau. Jaringan telepon tampak mulai makin masuk ke pelosok-pelosok. Telepon seluler dan faksimile makin merupakan hal biasa. Begitu pula PC (personal computer) pun berkembang dalam format makin kecil dan makin canggih, dan dalam waktu dekat akan dapat menjadi bagian sebuah jaringan komunikasi global.

Kini, dunia ini seolah tanpa memiliki lagi batas-batas wilayah dan waktu. Di belahan dunia lain, kita bisa dengan mudah dan jelasnya berbicara melalui telepon atau satelit. Kita bisa menyaksikan dari negara kita Indonesia Olimpiade Atlanta di kota Atlanta AS lewat satelit, seperti siaran langsung di televisi tanpa ada perbedaan waktu dan wilayah, persis seperti yang disaksikan orang-orang di tempat kejadian. Kita juga bisa berkomunikasi melalui internet, yang berarti tanpa ada sensor. Dengan alat canggih tersebut, kebebasan berlebihan yang terjadi di Hollywood AS

detik itu juga bisa kita saksikan di sini dalam waktu bersamaan. Begitu juga penderitaan yang terjadi di Ethiopia.

Globalisasi didefinisikan sebagai "semua proses yang merujuk kepada penyatuan seluruh warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global". Merupakan sesuatu yang sangat ideal apabila penyatuan warga dunia menjadi sebuah kelompok masyarakat global tercapai. Namun globalisasi pada kenyataannya merupakan yang semu, karena nilai-nilai sosial, ekonomi dan budaya didominasi oleh nilai-nilai yang sebenarnya asing bagi mayoritas warga dunia, terkucil dari pergaulan internasional dan keterlibatan mereka hanya sebatas menjadi obyek dan bukan sebagai pemeran.

Dengan didukung teknologi komunikasi yang begitu canggih, dampak globalisasi tentu akan sangat kompleks. Manusia begitu mudah berhubungan dengan manusia-manusia lain dimanapun di dunia ini. Berbagai barang dan informasi dengan berbagai tingkatan kualitas tersedia untuk dikonsumsi. Akibatnya akan mengubah pola pikir, sikap dan tingkah laku manusia. Hal seperti ini kemungkinan dapat mengakibatkan perubahan aspek kehidupan yang lain seperti hubungan kekeluargaan, kemasyarakatan, kebangsaan, atau secara umum berpengaruh pada sistem budaya bangsa. Disinilah kembali muncul persoalan, bagaimana lembaga pendidikan mampu membina wawasan budaya sehingga bangsa Indonesia dapat berkembang mengikuti tuntutan budaya zaman, namun tetap mampu menjaga nilai-nilai dasar dan nilai-nilai luhur sebagai kepribadian bangsa.

2. Politik Luar Negeri Indonesia di Era Globalisasi

Globalisasi membuat dunia menjadi terasa semakin kecil dan dekat. Hubungan antarmanusia kini dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan murah. Jarak dan batas-batas geografi negara tidak lagi menjadi halangan untuk saling berhubungan. Semua ini menjadi mungkin berkat kemajuan teknologi.

Proses globalisasi juga membuat negara-negara menjadi semakin terbuka. Batas-batas kedaulatan negara seolah-olah menjadi kabur. Saat ini, hubungan kerja sama antarnegara dalam bidang ekonomi di suatu kawasan antara lain dilakukan dengan membentuk kawasan perdagangan. Pembentukan kawasan perdagangan

memungkinkan perpindahan barang atau jasa hasil produk dari suatu negara untuk masuk dan keluar secara bebas ke negara lain.

Tidak hanya pada bidang ekonomi, proses globalisasi juga terjadi pada bidang lain. Globalisasi dalam bidang politik terjadi ketika semua negara kini gandrung pada demokrasi. Pada bidang sosial budaya, globalisasi terjadi ketika perkembangan mode busana atau tata rambut di suatu negara dengan cepat berpengaruh ke negara lain.

a. Pengertian politik

Ada bermacam-macam definisi politik.

- a. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara.
- b. Politik sebagai sarana atau usaha untuk memperoleh kekuasaan dan dukungan dari masyarakat dalam melakukan kehidupan bersama.
- c. Politik mengandung makna sebagai usaha dalam memperoleh, memperbesar, memperluas, serta mempertahankan kekuasaan.
- d. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan bagaimana melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.

Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan perseorangan atau pribadi seseorang. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau alokasi dari sumber-sumber daya yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu memiliki kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerja sama dan penyelesaian konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambil keputusan, kebijakan, dan desentralisasi atau alokasi sumber daya.

b. Pentingnya Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan salah satu sarana untuk mencapai kepentingan nasional dalam pergaulan antarbangsa atau sering disebut hubungan internasional. Hubungan internasional sangat diperlukan dalam upaya kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Perlu disadari bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak mungkin dapat memenuhi seluruh kebutuhan warga negara dan hidup tanpa hubungan dengan bangsa lain. Oleh karenanya, perlu adanya hubungan dengan negara lain dengan dilandasi prinsip persamaan derajat serta kebebasan dalam menentukan sendiri kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melakukan kerja sama atau ikatan luar negeri. Dalam hal ini, Indonesia perlu membentuk departemen luar negeri serta merumuskan politik luar negeri untuk ikut berperan serta dalam organisasi internasional. Politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan pada UUD 1945 yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945 juga ditegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ikut peduli dalam upaya melaksanakan ketertiban dunia dan tidak menghendaki adanya penjajahan, tetapi menghendaki adanya kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Politik luar negeri merupakan bagian yang integral (tidak terpisahkan) dari strategi nasional keseluruhan, yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan nasional. Politik luar negeri berdasarkan Pancasila sebagai tuntunan moral dan etika, politik luar negeri Indonesia yang ditujukan untuk kepentingan nasional dan pembangunan nasional. Politik luar negeri terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan persahabatan dan kerja sama antarnegara berkembang, serta antara negara berkembang dan negara maju sesuai kemampuan demi kepentingan nasional.

Dasar politik luar negeri Indonesia adalah politik damai. Artinya, negara Indonesia dalam hubungan dengan negara lain lebih mengutamakan persahabatan dan kerja sama secara damai dan saling menguntungkan. Dengan demikian, politik

luar negeri Indonesia memiliki peran yang besar dalam melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain.

Peran Indonesia dalam membina dan mempererat persahabatan dan kerjasama antarbangsa yang saling menguntungkan perlu terus diperluas dan ditingkatkan. Peranan politik luar negeri Indonesia dalam dunia Internasional terwujud dalam beberapa hal berikut ini.

1. Peran serta Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menciptakan perdamaian dunia antara lain melalui pengiriman pasukan perdamaian dengan nama misi Garuda. Pasukan ini antara lain diterjunkan ke Kongo, Israel, timur Tengah, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan Herzegovina.
2. Indonesia juga ikut serta dalam melahirkan Gerakan Non Blok (GNB) pada tahun 1961. GNB lahir sebagai tanggapan atas semakin meningkatnya ketegangan dalam perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur. Melalui GNB, Indonesia banyak melakukan upaya meredakan ketegangan perang dingin, meredakan konflik di kawasan Asia dan Afrika.
3. Pada tahun 1967, Indonesia ikut mendirikan Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Pendirian ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok oleh menteri luar negeri dari lima negara. ASEAN kini beranggotakan 10 negara dengan tambahan Brunei Darussalam, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Saat ini ASEAN giat menggalang kerja sama di bidang ekonomi. Salah satu bentuk kerja sama di bidang ini adalah pembentukan kawasan perdagangan bebas. Melalui kawasan ini, aliran investasi modal dan perdagangan antarnegara menjadi mudah melalui penurunan tarif bea masuk.

Indonesia juga aktif dalam berbagai forum kerja sama ekonomi dunia. Forum-forum ini antara lain adalah organisasi pengekspor minyak (OPEC), organisasi perdagangan dunia (WTO), dan forum kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC). Kerjasama ekonomi dalam APEC bertujuan untuk mempermudah aliran dana, investasi, dan perdagangan antarnegara dengan menurunkan tarif bea masuk secara bertahap.

c. Landasan politik luar negeri Indonesia

Seperti halnya manusia, negara juga membutuhkan negara lain untuk mencapai tujuan negaranya. Hubungan antara negara satu dengan lainnya harus saling menghormati, bekerja sama secara adil dan damai untuk mewujudkan kerukunan hidup antarnegara. Sebagai suatu negara merdeka dan berdaulat, serta anggota masyarakat internasional, Indonesia harus mempunyai dan melaksanakan politik luar negeri. Politik luar negeri tersebut merupakan bagian dari seluruh kebijakan pemerintah. Politik luar negeri bertujuan untuk mencapai dan memelihara kepentingan nasional dalam hubungannya dengan luar negeri, baik hubungan bilateral, regional, maupun internasional. Usaha untuk melaksanakan politik luar negeri tersebut dilaksanakan melalui diplomasi.

Dasar-dasar pokok politik luar negeri Indonesia tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Politik luar negeri mempunyai landasan yang kuat karena berakar dalam falsafah Pancasila yang merupakan pengejawantahan cita-cita bangsa dan harus dipatuhi secara setia, serta tidak boleh menyimpang darinya (Adnan, 2007:115).

Politik luar negeri Indonesia harus dilandasi oleh prinsip dan pandangan tertentu sehingga bangsa Indonesia dapat mengambil sikap dan tindakan dalam menghadapi perkembangan situasi dunia.

Landasan politik luar negeri Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Landasan ideal, yaitu Pancasila, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2. Landasan konstitusional, yaitu UUD 1945 yang terdapat pada bagian berikut:
 - a. Pembukaan UUD 1945 alinea I dan IV
 - b. Pasal-pasal UUD 1945, yaitu pasal 11 ayat (1), (2), dan (3); pasal 13 ayat (1), (2), dan (3).
3. Landasan operasional adalah sebagai berikut:
 - a. Ketetapan MPR tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009
 - b. UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
 - c. UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

d. Prinsip Bebas Aktif

Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas artinya bahwa bangsa Indonesia bebas menentukan sikap yang berkaitan dengan dunia internasional, tidak memihak kepada salah satu blok dan menempuh cara sendiri dalam menangani masalah-masalah internasional, dan tidak memihak kepada kekuatan-kekuatan yang bertentangan dengan kepribadian bangsa. Aktif artinya Indonesia dalam politik luar negeri aktif dalam memperjuangkan terciptanya perdamaian dunia dan berpartisipasi dalam mengatasi ketegangan internasional. Indonesia tidak menjadi objek dalam percaturan dunia internasional, melainkan ikut serta secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif harus bersifat luwes yaitu mudah dan cepat menyesuaikan diri. Namun harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti yang ditentukan dalam Pembukaan UUD 1945.

Pemikiran tentang prinsip politik luar negeri bebas aktif berasal dari Drs. Moh. Hatta. Prinsip tersebut disampaikan pertama kali dalam rapat KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat) di Yogyakarta pada tanggal 2 September 1948. Prinsip ini lahir karena pada saat itu terjadi perang dingin. Negara-negara di dunia terbelah menjadi dua blok dengan dua pemikiran berbeda, antara Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat didasari oleh pemikiran liberal. Blok ini terdiri dari Amerika Serikat dan Sekutunya. Sementara Blok Timur didasari oleh pemikiran komunis. Blok ini terdiri dari Uni Sovyet dan Sekutunya.

Pada saat yang sama, situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Bangsa Indonesia sedang menata kehidupan berbangsa dan bernegara setelah lama menderita dalam cengkeraman penjajah. Kedua blok tersebut mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang berusaha mempengaruhi negara-negara di dunia. Sementara itu, bangsa Indonesia baru saja meraih kemerdekaan dan masih diincar Belanda yang ingin merebut kembali Indonesia dalam kekuasaannya. Bung Hatta tidak ingin Indonesia mengikuti salah satu blok tersebut. Demikian juga pemerintah Indonesia semakin mantap untuk menentukan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Itulah mengapa Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Adapun tujuan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif antara lain adalah sebagai berikut:

- a. membentuk satu masyarakat yang demokratis, adil dan makmur dalam wadah NKRI
- b. Mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah diraih dengan penuh perjuangan.
- c. Membina persahabatan dan persaudaraan antara RI dengan semua negara di dunia dengan prinsip bebas aktif, antiimperialis dan antikolonialis serta ikut melaksanakan ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- d. Menjalinkan kerjasama dengan negara lain dalam upaya membangun bangsa di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

e. Peranan Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Percaturan Internasional

Politik luar negeri merupakan salah satu sarana dalam pencapaian kepentingan nasional dalam pergaulan antarbangsa. Politik luar negeri harus mampu menghadapi situasi dunia yang berkembang dan mengglobal. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif tampak pada peran serta Indonesia dalam percaturan internasional antara lain adalah Indonesia sebagai anggota PBB

Pada masa Orde Baru, politik luar negeri yang bebas dan aktif mulai diupayakan agar kembali kepada jalurnya seperti tujuan semula. Penyimpangan-penyimpangan pada masa Demokrasi Terpimpin ketika Orde Lama segera dibenahi. Pada tanggal 28 Desember 1966, Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota PBB. Keputusan dan tindakan Indonesia disambut baik oleh sejumlah negara, terutama Asia. Kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB juga disambut baik oleh pihak PBB kemudian Adam Malik dipilih sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Dengan kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB, maka pemerintah Indonesia berupaya melakukan pemulihan kembali hubungan dengan beberapa negara yang selama pemerintahan Orde Lama sempat retak.

Indonesia berupaya menerapkan kembali politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan menjalin hubungan dan kerjasama dengan negara lain sesuai dengan misi politik luar negeri Indonesia.

Hubungan antara suatu negara dengan negara lain tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negara masing-masing. Negara lain tentu berkepentingan dengan Indonesia antara lain karena kekayaan sumber daya alam dan letak strategis Indonesia. Selain itu, Indonesia sebagai negara berpenduduk besar dipandang sebagai pasar potensial bagi produk-produk dari negara lain.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain juga tidak bisa dilepaskan dari kepentingan nasional bangsa kita. Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, kepentingan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

3. Dampak Globalisasi

Paduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi akan semakin terasa dampaknya di seluruh dunia. Kemajuan teknologi ini akan memungkinkan tiap individu memperoleh informasi dari mana pun dalam waktu yang amat singkat. Interaksi antar individu juga akan makin meningkat dan melampaui batas-batas negara.

Ada dua hal yang sekaligus dihadirkan oleh kemajuan teknologi itu. Yang pertama adalah globalisasi informasi, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, maupun budaya yang diakibatkan oleh luas dan cepatnya jaringan komunikasi bekerja. Yang kedua adalah makin menonjolnya peranan satuan-satuan kecil dalam masyarakat, seperti suku, golongan, kelompok, bahkan individu yang diakibatkan oleh makin mudahnya individu memperoleh informasi lengkap yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan bagi diri sendiri, kelompok, suku ataupun golongan.

Globalisasi informasi di satu pihak memang mempercepat penambahan khasanah pengetahuan kita dan memperkaya kita dengan bahan-bahan pertimbangan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Akan tetapi, informasi

yang tersiar dalam proses globalisasi ini tentu memuat pula kepentingan-kepentingan, nilai-nilai budaya, ataupun ideologi-ideologi, dari sumber-sumber informasi tersebut. Kepentingan-kepentingan tersebut tentunya tidak seluruhnya sejalan dengan kepentingan nasional., dan nilai-nilai budaya, serta ideologi yang diinformasikan tentu tidak seluruhnya sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam ideologi Pancasila.

Begitu pula makin besarnya peranan kelompok, golongan, suku, dan bahkan individu mempunyai arti positif dalam rangka meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Akan tetapi hal itu juga meminta kewaspadaan karena dapat menjurus ke arah pengagungan individu, pendewaan kelompok, sukuisme, merosotnya toleransi beragama, nasionalisme sempit, dan sikap-sikap eksklusif lainnya.

Di samping itu perlu diperhatikan bahwa globalisasi pada dasarnya membentuk jaringan ekonomi global, yang mampu menjangkau pelosok-pelosok dunia dengan kendali yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan ekonomi raksasa. Bangsa-bangsa yang memiliki daya saing mendapatkan peluang yang baik untuk bermain dalam jaringan ekonomi global itu sehingga mendapatkan keuntungan dan memainkan peran yang berarti. Namun, bagi bangsa-bangsa yang tidak memiliki daya saing yang memadai, hal itu dapat mendatangkan masalah baru karena dapat merupakan titik yang rawan dan menjadi bangsa yang makin tergantung pada bangsa lain. Agar dapat bertahan hidup, setiap bangsa harus mampu menumbuhkan daya saingnya yang optimal.

Tanpa daya saing, ketergantungan ini makin menjadi riil, mengingat kekuatan ekonomi yang mengendalikan jaringan global tersebut bukanlah pihak yang ingin mewujudkan rasa kemanusiaan dan kesetiakawanan global, melainkan mencari keuntungan di pasar global dan mengambil keuntungan dimanapun mereka berada. Dengan demikian, terbuka kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial di antara bangsa-bangsa industri maju yang akin kaya dengan bangsa-bangsa terbelakang yang makin miskin. Globalisasi bagi bangsa Indonesia dengan kondisi masyarakat yang multi etnis dan multi budaya, melahirkan tantangan-tantangan yang tidak ringan yang bisa mengancam keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Tantangan

pertama berupa tekanan-tekanan yang datang dari luar, baik dalam wujud ekonomi, politik maupun budaya. Ketergantungan atas kekuatan ekonomi internasional menyebabkan bangsa Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan-kekuatan tersebut, meski pada kenyataannya apa yang diperoleh bangsa Indonesia dari ketergantungan tersebut tidaklah selalu menguntungkan. Ketergantungan ekonomi akan merembet pada ketergantungan politik. Tekanan-tekanan kultural (budaya) dari luar juga sangat membahayakan bagi keutuhan bangsa dibandingkan dengan tekanan-tekanan dalam bidang ekonomi dan politik. Kemajuan media massa menjadikan debit arus informasi yang diserap masyarakat Indonesia menjadi begitu tinggi. Rayuan-rayuan kultural yang dibawa media massa tersebut sulit untuk ditolak dan amat efektif dalam menghancurkan budaya dan nilai-nilai yang telah dipegang oleh warga masyarakat.

Tantangan kedua berupa munculnya kecenderungan menguatnya kelompok-kelompok berdasarkan etnis (suku) di masyarakat. Menguatnya kelompok berdasarkan kesukuan ini tidak mustahil akan menjadikan isi Sumpah Pemuda hanya akan menjadi dokumen sejarah saja. Ketidakpuasan kelompok-kelompok masyarakat atas kebijakan pemerintah pusat akan dengan mudah dan segera bermuara pada tuntutan "merdeka", lepas dari NKRI.

Selanjutnya, secara lebih rinci, dampak globalisasi bagi Indonesia baik yang bersifat positif ataupun negatif dapat diidentifikasi sebagai berikut:

2. Indonesia menjadi lebih mudah untuk mendapatkan barang, jasa maupun informasi yang diperlukan, baik dari dalam negeri maupun dari manca negara.
3. Indonesia dengan jumlah penduduk kurang lebih 200 juta menjadi pasar empuk bagi negara lain. Entah itu berupa barang buatan luar negeri, tenaga kerja asing yang mengisi berbagai jenis keahlian dan jabatan, maupun banjir informasi yang belum tentu sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.
4. Globalisasi dengan isu utamanya demokratisasi dan hak asasi manusia, tanpa sikap waspada dan bijaksana, masyarakat akan mudah termakan isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang berkedok demokrasi, hak asasi dan kebebasan tersebut.

5. Globalisasi menjadi media yang praktis bagi menyebarnya nilai-nilai budaya asing ke dalam wilayah Indonesia. Hal-hal yang harus kita waspadai tentu saja yang bersifat negatif.
6. Kemajuan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi lebih produktif, efektif, dan efisien sehingga membuat produksi dalam negeri bersaing di pasar dunia.
7. Kemajuan teknologi mempengaruhi tingkat pendidikan, sumber daya manusia, dan tingkat pemanfaatan sumber daya alam.
8. Meningkatnya sikap individualisme, materialisme, selalu mengagungkan teknologi, meningkatkan sikap sekulerisme yang akhirnya melahirkan sikap atheis.

Globalisasi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perilaku masyarakat. Masyarakat yang semula berperilaku tradisional berubah menjadi berperilaku modern. Masyarakat yang semula memegang teguh kebudayaan daerahnya, sedikit demi sedikit dipengaruhi oleh kebudayaan asing. Semua perubahan perilaku masyarakat tersebut merupakan dampak dari globalisasi. Perubahan perilaku masyarakat sebagai dampak globalisasi dapat diamati melalui gaya hidup, makanan, pakaian, transportasi, nilai-nilai di masyarakat dan tradisi.

a. Gaya hidup

Gaya hidup adalah pola tingkah laku sehari-hari sekelompok manusia dalam masyarakat (Ningsih, 2006:52). Gaya hidup tradisional pada era globalisasi mulai ditinggalkan. Masyarakat mulai menganut gaya hidup modern. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih mempertahankan gaya hidup tradisional.

Gaya hidup pada era globalisasi biasanya meniru masyarakat yang ada di negara maju. Masyarakat di negara maju sangat menghargai waktu. Mereka memanfaatkan waktu untuk bekerja, mendapatkan uang dan membelanjakan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Gaya hidup pada era globalisasi mengutamakan pendidikan. Pendidikan sangat penting untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Tantangan pada era globalisasi salah satunya adalah kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi. Oleh karena itu, masyarakat mengejar pendidikan setinggi-tingginya agar mampu menghadapi persaingan.

b. Makanan

Kebiasaan masyarakat mengonsumsi makanan cenderung menuju hal yang praktis. Masyarakat memilih makanan cepat saji (*fast food*). Mereka menginginkan makan serba praktis, cepat dan lezat, sehingga kadang-kadang berlaku boros. Berbagai macam produk baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri mudah didapat, termasuk makanan. Produk makanan dan minuman dari negara maju di antaranya adalah minuman dalam kemasan kaleng atau kardus dan berbagai macam roti. Dengan mengonsumsi makanan dari luar negeri, maka masyarakat merasa lebih modern. Bahkan, cara makan pun sudah banyak meniru budaya barat yang bertentangan dengan norma agama dan budaya bangsa seperti cara makan sambil berdiri, berjalan, dan makan menggunakan tangan kiri.

c. Pakaian

Semakin beragamnya berbagai model pakaian dari dalam dan luar negeri yang dikenakan masyarakat juga merupakan dampak dari globalisasi. Aneka ragam bahan, corak, dan mode pakaian banyak berunculan. Bahkan, hampir setiap saat selalu ada perubahan mode. Hal itu pun didukung dengan banyaknya acara peragaan busana di berbagai media cetak maupun elektronik.

Masyarakat cenderung berpakaian praktis. Pakaian praktis adalah pakaian yang tidak rumit, sederhana, namun berkualitas. Pakaian praktis biasa dikenakan oleh para pekerja yang sibuk atau tingkat kegiatannya cukup tinggi. Pakaian praktis dikenakan dengan menyesuaikan pada tempat mereka bekerja.

Cara berpakaian masyarakat Indonesia kadang-kadang meniru wisatawan asing. Hal tersebut merupakan kebebasan setiap orang. Tetapi, sebagai bangsa Indonesia tentu cara berpakaian tidak boleh bertentangan dengan jati diri bangsa yang berdasar Pancasila dan menjunjung tinggi nilai kesopanan.

d. Komunikasi dan Informasi

Komunikasi berperan penting dalam proses globalisasi di masyarakat. Teknologi komunikasi yang didukung sarana dan prasarana yang canggih mampu mempercepat proses globalisasi. Masyarakat dapat mendengar, melihat, dan meniru

kebudayaan asing dengan cepat dan mudah. Siaran televisi dan berbagai macam acaranya sangat mempengaruhi perilaku masyarakat.

e. Transportasi

Masyarakat mengutamakan perjalanan yang mudah, murah cepat, praktis dan aman. Ini berkaitan dengan tingkat kegiatan masyarakat yang semakin sibuk. Jarak yang jauh menjadi mudah dijangkau. Waktu tempuh dalam melakukan perjalanan menjadi lebih cepat.

f. Nilai-nilai

Nilai-nilai atau norma kehidupan di masyarakat sedikit banyak dipengaruhi oleh nilai dan norma kehidupan asing. Nilai-nilai asing tersebar luas melalui televisi, internet dan berbagai surat kabar. Nilai-nilai kehidupan asing menjadi hal yang biasa untuk ditiru terutama oleh para remaja dan anak-anak.

Nilai atau norma di masyarakat bergeser dari budaya Timur ke budaya Barat. Tradisi negara Barat yang lebih bebas dan terbuka mulai mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Nilai-nilai yang bertentangan dengan adat ketimuran sudah dianggap biasa dalam pergaulan sehari-hari. Misalnya, sikap anak-anak yang hars hormat mengikuti nasihat orang tuanya. Pada saat sekarang, anak lebih berani untuk mempertanyakan nasihat orang tuanya.

Pengaruh positif dari nilai-nilai asing adalah cara berpikir yang lebih baik. Masyarakat bebas untuk belajar dan mengejar pendidikan setinggi-tingginya. Seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama dan sederajat baik perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus mampu menyerap nilai-nilai kehidupan dari luar negeri yang positif agar lebih bermanfaat dan memperkaya nilai-nilai kehidupan setempat.

g. Tradisi

Tradisi atau adat adalah kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat. Tradisi juga merupakan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar. Era globalisasi berpengaruh pada perubahan tradisi, terutama tradisi kuno yang tidak dapat diterima akal. Masyarakat lebih mendasarkan pada akal pikiran dalam bertindak. Misalnya, tradisi masyarakat tertentu yang meminta pertolongan pada benda mati dengan

menghidangkan sesajen di bawah pohon. Berbagai tradisi yang baik dipertahankan untuk tetap hidup di masyarakat. Misalnya, tradisi sebagai seni, tradisi untuk kepentingan pariwisata, dan tradisi sebagai kekayaan budaya bangsa. Tradisi upacara pernikahan misalnya, yang dipertahankan sebagai kebudayaan daerah.

Globalisasi memang suatu proses dan bukan sebuah produk akhir. Oleh karena itu, posisi masing-masing bangsa dalam proses tersebut sangat berbeda berdasarkan penguasaan teknologi komunikasi sehingga globalisasi dalam arti fisik maupun psikologis akan menimbulkan permasalahan. Karena globalisasi sebagai suatu proses tidak akan terelakkan, persoalan yang mengikutinya khususnya di bidang informasi adalah:

1. Sejauh mana suatu bangsa dapat tetap mempertahankan jati dirinya, kepribadiannya ditengah derasnya arus informasi yang dirasa masih asing bagi mayoritas bangsa tersebut.
2. Sejauh mana globalisasi informasi tidak menjadi semacam legitimasi untuk melakukan dominasi informasi oleh bangsa lain dan membentuk opini publik yang menyesatkan.
3. Sejauh mana globalisasi informasi tidak mematikan nilai-nilai budaya asli
4. Sejauh mana globalisasi informasi tidak memperlebar kesenjangan informasi antara masyarakat kota dengan desa.

4. Hubungan Internasional dan Organisasi Internasional

Sulit bagi suatu negara untuk menutup hubungan dengan negara lain. Saat awal berdirinya suatu negara, dibutuhkan pengakuan kemerdekaan oleh negara lain terhadap negara tersebut. Dengan demikian, sejak kelahirannya, suatu negara pasti membutuhkan kehadiran atau mungkin saja bantuan dari negara lain. Pada masa selanjutnya, hubungan antarnegara terjalin melalui hubungan perdagangan, diplomasi, transfer ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Dalam kehidupan modern yang ditandai oleh semakin kaburnya batas-batas wilayah, hubungan antarnegara justru semakin digalakkan. Hubungan tersebut tidak hanya diwarnai oleh kepentingan politik, namun juga kepentingan ekonomi dan

kepentingan lainnya. Karena kepentingan setiap negara bisa jadi berbeda, maka perlu ada saling pengertian dan keterbukaan dalam hubungan antarnegara.

a. Pengertian Hubungan Internasional

Menurut buku *Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri RI (Renstra)*, hubungan internasional adalah hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Hubungan ini dalam *Encyclopedia Americana* dilihat sebagai hubungan politis, budaya, ekonomi ataupun pertahanan keamanan.

Konsep hubungan internasional berkait erat dengan subyek-subyek, seperti organisasi internasional, diplomasi, hukum internasional, dan politik internasional. Organisasi-organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, WTO, dan sebagainya berperan besar untuk menjembatani kepentingan berbagai negara.

b. Pentingnya Hubungan Internasional

Setiap negara memiliki sumber kekuatan yang berbeda-beda. Mungkin ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada pula negara yang banyak jumlah penduduknya, sementara negara lain mengandalkan berlimpahnya jumlah ilmuwan. Kelebihan-kelebihan semacam itu sangat berpengaruh terhadap posisi suatu negara dalam hubungan internasional.

Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses hubungan internasional, baik secara bilateral maupun multilateral antara lain kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Jika suatu negara memiliki kekuatan dalam empat faktor itu, maka negara tersebut relatif lebih longgar untuk tidak mengadakan hubungan internasional. Namun, jika empat faktor kekuatan tersebut lemah, maka suatu negara akan sangat membutuhkan hubungan internasional.

Dalam kenyataannya, tidak ada negara yang tidak membutuhkan hubungan dengan negara lain. Bahkan negara-negara industri maju pun membutuhkan negara-negara lain yang belum maju untuk memasarkan produk-produk mereka. Tidak jarang bahkan negara industri maju membutuhkan bahan mentah yang mungkin lebih banyak dimiliki oleh negara sedang berkembang.

Dewasa ini, dengan semakin majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hampir semua negara telah mengadakan hubungan kerjasama dalam lingkup internasional. Tetapi, harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi di antara berbagai negara di dunia tidak berimbang. Ada negara yang sudah sangat maju, sementara sebagian lainnya berusaha untuk mengembangkan ekonominya, sedangkan yang lain masih terhimpit kemiskinan.

Secara umum, titik berat dalam hubungan internasional antara lain adalah bidang pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial budaya dan bahkan ideologi. Hubungan semacam ini biasanya diarahkan untuk memajukan kepentingan masing-masing negara atau untuk kepentingan bersama umat manusia yang bersifat universal.

Suatu negara dapat mengadakan mengadakan kerjasama antar negara atau hubungan internasional manakala kemerdekaannya dan kedaulatannya baik secara *de facto* maupun *de jure* telah diakui oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut:

- a. faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.
- b. faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dimungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

Kerja sama antarnegara atau yang disebut dengan hubungan internasional adalah kerja sama yang terjadi antara dua negara atau lebih. Kerja sama antarnegara dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.

- a. Kerja sama bilateral adalah kerja sama antara dua negara, misalnya Indonesia dengan Malaysia.
- b. Kerja sama regional adalah kerja sama antara beberapa negara yang berada dalam satu kawasan, misalnya ASEAN.

- c. Kerja sama multilateral adalah kerja sama antarbanyak negara. Kerja sama ini juga sering dinamakan kerja sama internasional, misalnya PBB dan MEE.

Prinsip-prinsip kerja sama antarnegara adalah sebagai berikut:

- a. tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain
- b. menghormati kedaulatan negara lain
- c. hidup berdampingan secara damai
- d. bekerja sama dan saling menguntungkan.

Kerja sama antar negara memiliki beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. meningkatkan kemajuan di berbagai bidang
- b. meningkatkan martabat bangsa
- c. mengatasi berbagai masalah internasional
- d. menghilangkan sifat permusuhan antarbangsa
- e. menciptakan keseimbangan dan keselarasan tata hubungan internasional.

c. Organisasi Internasional

1. ASEAN

ASEAN merupakan singkatan dari "*Association of South East Asian Nations*" atau persatuan negara-negara Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Tujuan pembentukan ASEAN adalah mengukuhkan kerja sama antarbangsa di Asia Tenggara. ASEAN digagas dan dibentuk oleh lima Negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand dalam suatu perjanjian yang dikenal sebagai *Deklarasi Bangkok*.

Para menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok yaitu Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Thanat Khoman dari Thailand. Dalam deklarasi tersebut dinyatakan bahwa tujuan pendirian ASEAN adalah:

- a. untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan kerja sama sosial budaya di kawasan Asia Tenggara melalui semangat kebersamaan dan kesetaraan;
- b. untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan dengan menjunjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum masing-masing negara dan menghormati prinsip-prinsip piagam PBB.

Prinsip-prinsip utama ASEAN adalah sebagai berikut:

- a. Hormat terhadap kemerdekaan, kesamaan, integritas dan identitas nasional semua negara anggota.
- b. Hak setiap negara untuk mengurus masalah nasionalnya bebas dari campur tangan luar, subversif, atau koersion (paksaan)
- c. Penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan aman dan damai
- d. Menghindari penggunaan atau ancaman melalui kekuatan militer
- e. Kerja sama efektif antarnegara anggota

Kontribusi ASEAN bagi hubungan internasional khususnya di wilayah Asia Tenggara adalah mampu memberikan suasana hubungan yang harmonis dan stabil antarnegara. Selain itu, ASEAN mampu meningkatkan kerja sama regional yang saling menguntungkan.

Pada mulanya ASEAN sebagai organisasi regional di wilayah Asia Tenggara menitikberatkan pada penciptaan hubungan yang harmonis dan kerja sama yang bermanfaat bagi negara-negara anggota ASEAN. Namun, pada perkembangannya ASEAN membina hubungan yang lebih luas dengan negara-negara di luar wilayah ASEAN sendiri. Hubungan ini semata-mata ditujukan bagi peningkatan kerja sama yang semakin bermanfaat dalam suasana damai antarnegara. Keberadaan ASEAN mulai diperhitungkan oleh negara-negara besar, seperti Cina, Jepang, Uni Eropa dan Amerika Serikat. ASEAN dianggap sebagai mitra kerja yang sangat baik untuk kesejahteraan bersama.

2. Gerakan Non Blok

Gerakan non blok lahir sekitar tahun 1960. KAA yang diselenggarakan di Bandung 1955 mempunyai peranan penting dalam pembentukan Gerakan Non Blok. Pada saat itu, Indonesia ikut terlibat aktif dalam persiapan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi (KTT) pertama di Beograd Yugoslavia. Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan KTT yaitu KTT ke 10 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 1-6 September 1992. KTT ini dihadiri 108 negara.

Pengagas GNB yaitu Presiden Soekarno dari Indonesia, Presiden Josep Broz Tito dari Yugoslavia, Presiden Gamal Abdul Nasser dari Mesir, Perdana

Menteri pandit Jawaharlal Nehru dari India, dan presiden Kwame Nkrumah dari Ghana.

5. Mengevaluasi Globalisasi

Pengaruh globalisasi yang semakin kuat perlu disikapi dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan yang diarahkan untuk tetap berada pada koridor pencapaian tujuan nasional sebagai wujud Indonesia baru. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara RI mutlak harus dipertahankan dan diimplementasikan secara benar. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai semua aspek kehidupan bangsa, sehingga tetap pada arah yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

Setiap orang harus mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai kemungkinan pada masa yang akan datang, mempersiapkan diri untuk berubah ke arah yang lebih baik, mampu memahami perubahan. Globalisasi dapat membawa kehidupan lebih baik, bisa juga menjadi lebih buruk.

Masyarakat mempunyai pengetahuan tentang dunia luar yang harus dikembangkan agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi, meningkatkan taraf hidup, dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat mempunyai banyak pilihan. Masyarakat bebas memiliki apa pun sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Masyarakat cenderung melihat kemajuan dari hal keduniawian. Sikap masyarakat sedikit demi sedikit bergeser dari kebiasaan gotong-royong dan saling membantu ke arah mementingkan diri sendiri. Gaya hidup masyarakat cenderung menonjolkan diri dan cenderung ingin selalu berbeda dengan kebiasaan di masyarakat. Oleh karena itu, ada beberapa sikap yang harus diperhatikan dalam menghadapi pengaruh globalisasi sebagai berikut:

- a. sikap bijaksana, dengan membuka diri terhadap pengaruh globalisasi
- b. sikap waspada dengan mempertahankan jati diri bangsa
- c. sikap selektif, yaitu memilih yang baik dan membuang yang buruk
- d. mempertahankan nilai-nilai pergaulan sesuai kepribadian bangsa
- e. Menjalankan nilai-nilai dan ajaran agama

Di bidang politik, Indonesia harus melakukan proses demokrasi yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi di Indonesia hendaknya diarahkan pada pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Di bidang ekonomi, bangsa Indonesai perlu melaksanakan pasal 33 UUD 1945 dengan membangun kerjasama antar pelaku ekonomi yang terdiri dari badan usaha koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta. Daerah harus lebih diberdayakan agar mampu menghasilkan produk-produk unggulan daerah yang dapat diangkat menjadi produk unggulan nasional. Dengan demikian daya saing bangsa yang sangat diperlukan dalam era pasar bebas dapat tercipta.

Di bidang sosial budaya, bangsa Indonesia harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar budaya bangsa sebagaimana termuat dalam Pancasila. Pengembangan sumber daya manusia berkualitas sangat penting untuk mengejar ketertinggalan dengan negara maju.

C. Rangkuman

Proses globalisasi membuat negara-negara menjadi semakin terbuka. Batas-batas kedaulatan negara seolah-olah menjadi kabur. Saat ini, hubungan kerja sama antarnegara dalam bidang ekonomi di suatu kawasan antara lain dilakukan dengan membentuk kawasan perdagangan. Pembentukan kawasan perdagangan memungkinkan perpindahan barang atau jasa hasil produk dari suatu negara untuk masuk dan keluar secara bebas ke negara lain.

Setiap negara memiliki sumber kekuatan yang berbeda-beda. Mungkin ada negara yang kaya akan sumber daya alam, ada pula negara yang banyak jumlah penduduknya, sementara negara lain mengandalkan berlimpahnya jumlah ilmuwan. Kelebihan-kelebihan semacam itu sangat berpengaruh terhadap posisi suatu negara dalam hubungan internasional.

Pengaruh globalisasi yang semakin kuat perlu disikapi dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan yang diarahkan untuk tetap berada pada koridor pencapaian tujuan nasional sebagai wujud Indonesia baru. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara RI mutlak harus dipertahankan dan

diimplementasikan secara benar. Nilai-nilai Pancasila harus mewarnai semua aspek kehidupan bangsa, sehingga tetap pada arah yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan nasional.

D. Latihan

1. Jelaskan alasan pentingnya hubungan internasional dalam masyarakat modern dewasa ini!
2. Jelaskan mengapa kebijakan politik luar negeri Indonesia adalah bebas-aktif!
3. Mengapa faktor geografi dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia menjadi bagian penentu dalam kebijakan politik luar negeri bebas-aktif?
- 4 Menurut pendapat Anda, bagaimana kita menyikapi globalisasi di berbagai bidang?

E. Sumber Bacaan

Sunarso, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press

Budiyanto. 2004. *Kewarganegaraan SMA*. Jakarta: Erlangga

Edy Pramono, dkk. 2004. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Purwokerto: Unsoed

T. May Rudy. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global*. Bandung: Refika Aditama.